



**IDENTITAS BUDAYA LOKAL SUKU DAYAK DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK TUNJUNG**

SKRIPSI

OLEH:

GLORY ANDREINA SUGIARTO

NIM 135110801111020



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2017



**IDENTITAS BUDAYA LOKAL SUKU DAYAK DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK TUNJUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Sosial***

OLEH:

**GLORY ANDREINA SUGIARTO
NIM 135110801111020**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2017



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama . Glory Andreina Sugiarto

NIM 135110801111020

Program Studi . Antropologi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesajaraan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 22 Desember 2017



Glory Andreina Sugiarto

NIM. 135110801111020



HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atas nama Glory Andreina Sugiarto telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 22 Desember 2017

Pembimbing

Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum

NIP 19670803 200112 1 001



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Glory Andreina Sugiarto telah disetujui oleh Dewan penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Irsyad Martias, M.A., Ketua Dewan Penguji
NIK. 201660784070911001

Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum., Anggota Dewan Penguji
NIP. 19670803 2001112 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hipolitus K. Kewuel, M. Hum
NIP. 19670803 200112 1 001

Menyetujui,
Pembantu Dekan I



Syaiful Muttaqin., M.A
NIP.19751101 2000312 1001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Identitas Budaya Lokal Suku Dayak dalam Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Tunjung**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana sosial pada Program Studi Antropologi Universitas Brawijaya. Saya menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, karenanya tentu saya juga sangat menantikan kritik atau saran dari para pembaca.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda Aurelia Merdekana, Ayahanda Daniel Urip Sugiarto, dan Adik saya Joshua Noviandy, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materil, selama saya menempuh studi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
2. Keluarga besar penulis yaitu Keluarga Besar Mulu, terutama untuk Om Nuel dan Om Nanap atas nasihat, motivasi, dan pengorbanan waktu serta tenaganya selama saya menempuh penelitian di Kutai Barat, Kalimantan Timur.
3. Dr. Hipolitus K. Kewuel, M. Hum. Selaku Ketua Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya serta pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Irsyad Martias, M.A yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun Skripsi ini.
5. Keluargaku PMK Efod yang terkusus Kak Anggy, Sari, Kak Niken, Kak Laras, Jeane, Erda, Anggi Lobo, Elvy, Kley, Natalia, Ivan, Axel, Ovan, Jeremi, Killa, dan Mahesa terimakasih selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, terimakasih untuk semangat serta semua nasihat dan doa, juga kebersamaannya yang selalu membawa tawa.
6. Sahabat-sahabatku kos WSP, Hanny, Fara, Surinah, Mbak Dini, Mbak Lele, dan Ina terimakasih atas dukungan, nasihat, dan waktunya menjadi teman berdiskusi dan teman mengerjakan Skripsi.
7. Teman-teman dekat ku Diah, Fian, Gugi, Ozi, Herlinus, Khusna, Ilmi, Sheela, Eenk, dan Marsya, terimakasih atas dukungan kalian, kalian selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan Skripsi, kalian selalu memberikan saran dan menjadi teman berdiskusi pada saat proses penulisan Skripsi.



ABSTRAK

Sugiarto, Glory Andreina. 2017. **Identitas Budaya Lokal Suku Dayak dalam Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Tunjung**. Progam Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Pembimbing: Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum.

Kata Kunci: Suku Dayak Tunjung, Perkawinan Adat, Identitas lokal.

Masyarakat Dayak Tunjung menjadi sub-suku diantara banyaknya suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak Tunjung memiliki unsur – unsur kebudayaan, tradisi, dan adat yang dipegang teguh oleh anggota masyarakatnya dan tidak terpisah dari kehidupan masyarakat, yang mana juga memiliki fungsi untuk mengatur serta memberi arah kepada masyarakat dalam bertindak dan berpikir. Tradisi perkawinan adat menjadi masa peralihan yang penting dalam masyarakat Dayak Tunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah (1) bagaimana proses dan fungsi perkawinan adat dalam masyarakat Dayak Tunjung (2) bagaimana pernikahan adat menjadi sebuah identitas masyarakat Dayak Tunjung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan etnografi sebagai metode penulisan. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu pengumpulan data primer (observasi dan wawancara mendalam) dan pengumpulan data sekunder (studi literatur dan studi dokumentasi).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kekerabatan dan perkawinan terbentuk dari adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. Budaya ladang berpindah dan pola tempat tinggal masyarakat *Rentenukng* yang juga berpindah – pindah ikut membentuk pola perkawinan di dalamnya menjadi endogami dan pola kekerabatan masyarakat yang bilateral sehingga tidak ada pelapisan sosial dalam masyarakatnya. Peran pria dan wanita adalah sejajar tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Hal ini menjadi bagian dari bentuk adaptasi masyarakat yang tinggal di lingkungan berhutan lebat dan jauh dari adanya interaksi dengan kelompok *luuq* lainnya untuk menghindari *pengayau* pada saat itu.



ABSTRACT

Sugiarto, Glory Andreina. 2017. Local Cultural Identity Dayak People in Marriage Customs of Dayak Tunjung. Progam Of Study Anthropology, Cultural Studies, University Of Brawijaya.

Supervisor: Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M. Hum.

Keywords: Dayak Tunjung, Customary Mariage, Local Identity.

Dayak Tunjung community becomes sub tribe among a lot of Dayak tribes which exist in East Borneo. Dayak Tunjung commmunity has the elements of culture, tradition, and customs upheld by the members of the society which also can not be separated from the daily life of the community also which has the function to manage and give direction to the community in terms of the way they act and think. Customary marriage tradition becomes an important transitional period in Dayak Tunjung community. This research aims to answer the problem study (1) how are the processes and functions of the customary marriage of the Dayak Tunjung community (2) how does the customary marriage become the identity of Dayak Tunjung community.

This study uses qualitative with ethnography as the method of this research. Data collections are divided into two which are primary data collection (depth observation and interview) and secondary data collection (review of related literature and documentation).

The results of this study explain that kinship and marriage is formed from the adaptation of the community with its environment. The moving culture in their fields that always change and also in the pattern of resident area of *Rentenukng* community as well are the factor which formed the pattern of the marriage in it became endogamy and the pattern of the kinship in community is bilateral so there is no stratifying social in *Rentenukng* people. The role of men and women are equal there is no higher or lower position. This thing became part of the adaptation of communities that were living in the forest and far away from the presence of interactions with other *luuq* group to avoid *pengayau* at that time .



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... **vii**

ABSTRAK..... **ix**

ABSTRACT..... **x**

DAFTAR ISI..... **xi**

DAFTAR TABEL..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

 1.1 Latar Belakang..... **1**

 1.2 Rumusan Masalah..... **5**

 1.3 Tujuan Penelitian..... **5**

 1.4 Manfaat Penelitian..... **5**

 1.5 Tinjauan Pustaka..... **5**

 1.6 Landasan Teori..... **14**

 1.6.1 Konsep Suku Dayak..... **14**

 1.6.2 Konsep Perkawinan..... **15**

 1.6.3 Konsep Identitas Lokal..... **17**

 1.6.4 Teori Strukturalisme Lévi-Strauss..... **18**



1.7 Metode Penelitian	20
1.7.1 Pemilihan Lokasi Penelitian	21
1.7.2 Penentuan Informan.....	22
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7.4 Analisis Data.....	25
1.7.5 Keabsahan Data	26
BAB II SETTING WILAYAH, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN.....	27
2.1 Masyarakat Tunjung <i>Rentenukng</i> : Siapa Mereka?	27
2.2 Sejarah Kampung Linggang Bigung.....	38
2.3 Letak Geografis Kampung Linggang Bigung.....	44
2.4 Sarana dan Prasarana Masyarakat <i>Rentenukng</i>	47
2.5 Kehidupan Sosial–Ekonomi Masyarakat <i>Rentenukng</i>	50
2.5.1 Pola Pemukiman Masyarakat <i>Rentenukng</i>	51
2.5.2 Pola Interaksi: Mengenal Sistem Sapaan Masyarakat <i>Rentenukng</i> .	61
2.5.3 Pola Pertahanan Hidup Masyarakat <i>Rentenukng</i>	64
2.6 Tradisi dalam Budaya Masyarakat <i>Rentenukng</i>	68
BAB III ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK TUNJUNG SEBAGAI	
CERMIN IDENTITAS SUKU DAYAK.....	79
3.1 Proses sebelum Perkawinan.....	80
3.1.1 <i>Negas – Nentu</i> : Kesanggupan dan Kesungguhan	80
3.1.2 <i>Sentanan</i> : sebuah Prosesi <i>Sorong Tanda</i>	82
3.2 Proses Persiapan Perkawinan.....	86
3.2.1 Proses Berdiskusi: Musyawarah Keluarga.....	87



3.2.2 *Matuk – Ngajar: Saran dan Petuah*..... 94

3.3 Upacara Adat Perkawinan Dayak Tunjung *Rentenukng*..... 96

3.4 Mengenal Identitas Lokal Masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng*..... 104

BAB IV PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK TUNJUNG RENTENUKNG SEBAGAI

IDENTITAS BUDAYA LOKAL SUKU DAYAK..... 108

4.1 Struktur Perkawinan Adat dalam Masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng* .. 108

4.2 Sistem Kekerabatan dan Pertukaran dalam Perkawinan Adat Dayak Tunjung *Rentenukng*..... 115

4.3 Sistem Ekonomi dalam Perkawinan Adat Dayak Tunjung *Rentenukng*..... 123

BAB V PENUTUP..... 132

5.1 Simpulan 132

5.2 Saran 134

DAFTAR PUSTAKA..... 135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiang bekas *luuq* di Linggang Bigung..... 42

Gambar 2.2 Berangka dan anjat dari rotan dengan corak sederhana khas *Rentenukng* 52

Gambar 2.3 Susunan pemerintahan desa adat jaman dahulu..... 58

Gambar 2.4 Patung *blontakng* di salah satu halaman rumah warga..... 77

Gambar 3.1 *Antaakng* sebagai sarana pernikahan adat..... 90

Gambar 3.2 Pihak adat sedang melakukan prosesi upacara perkawinan adat..... 96

Gambar 3.3 Meja yang sedang ditumpuk..... 97

Gambar 3.4 Suasana dapur saat para tamu dan keluarga memasak bersama 99

Gambar 3.5 Suasana pernikahan adat..... 99

Gambar 3.6 Suasana tamu undangan..... 101

Gambar 3.7 Surat nikah adat resmi..... 102



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Curriculum Vitae139

Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian141

Lampiran 1.3 Surat pernyataan Penelitian142

Lampiran 1.4 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi143

Lampiran 1.5 Berita Acara Seminar Hasil Skripsi144

Lampiran 1.6 Berita Acara Bimbingan Skripsi146



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suku Dayak merupakan istilah yang ditujukan untuk masyarakat asli pulau Kalimantan. King mengemukakan jika istilah Dayak digunakan untuk menyebut orang – orang asli pulau Kalimantan non–Muslim dan non–Melayu (Maunati, 2004:59). Tiap suku memiliki identitas yang berbeda, seperti suku Dayak dikenal sebagai suku terasing, *inferior*, masyarakat yang primitif, dan sebagainya. Identitas ini perlahan mulai memudar dengan semakin lajunya modernisasi yang berkembang di dalam masyarakat Dayak. Terdapat 450 sub–suku Dayak di seluruh pulau Kalimantan, diantaranya adalah suku Dayak Benuaq, Iban, Kenyah, Punan, Ngaju, Tunjung, dan masih banyak lagi dengan bahasa, logat, tradisi, dan adat–istiadat mereka masing – masing (Ukur dalam Maunati, 2004:60). Sub–suku Dayak yang cukup banyak tidak memisahkan mereka secara budaya.

Salah satu sub–suku Dayak ialah masyarakat Dayak Tunjung. Menurut sejarah orang – orang tua, suku Tunjung adalah pahlawan yang memiliki dewa – dewa pelindung dan menjadi pendiri Kerajaan Sendawar namun dalam perkembangannya ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai, kemudian pergi dari daerah Sendawar dan tersebar di beberapa daerah, yaitu Barong Tongkok, Melak, Long–Iram, dan daerah lainnya. Menyebarnya masyarakat Dayak Tunjung ke berbagai daerah mengakibatkan perbedaan logat, kosa kata, dan wujud kebudayaan.

Perbedaan ini memunculkan tujuh bagian dalam suku Dayak Tunjung, yaitu



Tunjung Bubut, Tunjung Asli, Tunjung Bawah, Tunjung Ilir, Tunjung Lonokng, Tunjung Linggang, dan Tunjung Berambai (Bonoh, 2003:8-11).²

Masyarakat Dayak Tunjung menjadi sub-suku diantara banyaknya suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Seperti etnis lainnya, suku Dayak memiliki unsur – unsur kebudayaan, tradisi, dan adat yang dipegang teguh oleh anggota masyarakatnya. Tiap – tiap unsur tersebut memiliki pola – pola berbeda sehingga setiap sub-suku Dayak memiliki ciri khasnya masing – masing sesuai dengan budaya mereka. Menurut Edward Burnett Tylor (dalam Koentjaraningrat, 1986) kebudayaan merupakan sebuah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan – kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan, Koentjaraningrat (1986:180) mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari manusia dengan cara belajar. Wujud – wujud kebudayaan muncul sebagai akibat dari hasil pemikiran manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga tiap – tiap etnis memiliki ciri khasnya sendiri – sendiri.

Ciri khas sebuah etnis, termasuk di dalamnya masyarakat Dayak Tunjung dapat berupa unsur – unsur yang terwujud dalam ide, aktivitas, dan artefak. Honigmann (1973) menyebutkan tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, norma, peraturan; sebagai tindakan berpola dari masyarakat; dan sebagai artefak. Ketiga hal ini tidak dapat terpisah dari kehidupan masyarakat dan mengatur serta memberi arah kepada masyarakat yang



pada akhirnya mempengaruhi pola – pola tindakan dan cara berpikir masyarakat.

Bahasa yang digunakan, arsitektur pada bangunan, serta beberapa tradisi Dayak

Tunjung, seperti upacara yang dilakukan oleh *beliatn*, maupun tradisi peralihan dalam lingkaran hidup (tradisi kelahiran, perkawinan, dan kematian), serta

perayaan – perayaan musim tanam dan panen suku Dayak Tunjung. Dari seluruh adat dan tradisi, perkawinan menjadi masa peralihan yang penting dalam masyarakat Dayak Tunjung, karena peranan dan organisasi sosial masyarakat baru terungkap setelah seseorang melaksanakan perkawinan (Bonoh, 2003:21).

Pujileksono (2015) berpendapat, perkawinan menjadi pelebaran menyamping ikatan dari dua kelompok keluarga yang bukan saudara. Gough

(1959) melihat jika perkawinan di sepanjang masa dan di semua tempat sebagai

kontrak menurut adat kebiasaan sebagai sebuah legitimasi anak yang baru dilahirkan menjadi anggota yang dapat diterima oleh masyarakat dan telah

menjadi bagian dalam tradisi masyarakat secara turun – temurun. Secara

tradisional, kontrak sosial tersebut dapat disahkan oleh kebiasaan ataupun adat.

Adat perkawinan Dayak Tunjung secara tradisional pelaksanaannya hanya disahkan oleh pihak adat dan kedua pidak keluarga sebagai saksi.

Adat perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat di Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari pola perilaku

masyarakat. Adat perkawinan di Indonesia yang begitu banyak, satu sama lain

tentu memiliki perbedaan dalam tradisi, budaya, hingga pola perilaku yang

mengikat anggota masyarakat tersebut. Keluarga sebagai sebuah komunitas kecil

memiliki peran penting di dalam adat perkawinan masyarakat Dayak Tunjung,



tidak jarang perkawinan dianggap sebagai bentuk kontrak untuk mendapatkan keturunan dan tenaga kerja tambahan dalam keluarga tersebut (Bonoh, 2003:21).

Jika membahas mengenai tradisi, tentu tidak akan lepas dari konteks kebudayaan.

Kebudayaan merupakan warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh masyarakat sebagai pendukung dengan cara mempelajarinya. Terdapat cara – cara tertentu

untuk masyarakat mempelajari kebudayaan yang di dalamnya terdapat norma dan nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat itu sendiri

(Purwadi, 2005:1). Masyarakat Dayak Tunjung merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma – norma sejarah, tradisi, maupun agama.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Dayak Tunjung, masih melakukan tradisi adat perkawinan dan dianggap penting. Berangkat dari

fenomena pentingnya adat perkawinan dalam kehidupan masyarakat Dayak Tunjung penulis ingin melihat sebuah tradisi yang dianggap sakral bagi

masyarakat Dayak Tunjung, melihat seperti apa proses dan fungsi perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Dayak Tunjung. Karena masih banyak

masyarakat kebanyakan yang tidak terlalu familiar dan mengenal Dayak Tunjung itu sendiri. Sehingga, penulis ingin melihat seperti apa budaya lokal masyarakat

Dayak Tunjung dalam adat perkawinan dengan ciri khasnya yang memiliki makna berbeda dengan masyarakat di luar masyarakat Dayak.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan fungsi perkawinan adat dalam masyarakat Dayak Tunjung?
2. Bagaimana pernikahan adat menjadi sebuah identitas masyarakat Dayak Tunjung?

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan seperti apa proses dan fungsi perkawinan adat dalam masyarakat Dayak Tunjung.
2. Mendeskripsikan seperti apa pernikahan adat menjadi sebuah identitas masyarakat Dayak Tunjung.

1.4 Manfaat

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pencatatan budaya untuk dapat melestarikan tradisi masyarakat serta memperkenalkan nilai – nilai budaya yang terkandung dalam dalam adat dan upacara adat saat ini.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang kebudayaan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi pemerintah dalam pembangunan masyarakat secara sosial, ekonomi, budaya dengan mengetahui heteroginitas nilai budaya masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan adat sudah banyak dibahas oleh para peneliti lainnya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas mengenai perkawinan adat dari berbagai aspek, seperti bagian – bagian prosesi dalam



perkawinan; perjodohan, pemberian mas kawin, lamaran, proses pernikahan, hingga proses setelah menikah dan kekerabatan yang mengikat mereka. Pada tinjauan pustaka ini, tidak hanya menampilkan pembahasan mengenai perkawinan adat, akan tetapi juga penelitian mengenai pengaruh pergeseran budaya pada identitas, proses adat perkawinan, dan resiprositas yang terjadi di dalam sebuah perkawinan. Sehingga tinjauan pustaka ini, menunjukkan peta penelitian penulis. Sehingga dapat menunjukkan sejauh mana penelitian penulis pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Tulisan pertama dari Yohanes Bonoh (2003) yang berjudul *Adat Perkawinan Suku Dayak Tunjung* dalam tulisannya secara garis besar mendeskripsikan tentang adat perkawinan suku Dayak Tunjung yang masih secara murni sesuai dengan cerita dari para orang – orang tua yang paham akan adat. Tulisan Yohanes Bonoh (2003) menjelaskan, jika perkawinan adat menjadi sebuah upacara yang mengandung beraneka ragam budaya di dalamnya. Setiap bagian tulisan, ditulis secara deskriptif untuk memaparkan seperti apa adat perkawinan suku Dayak Tunjung, mulai dari tujuan dan syarat perkawinan, bentuk dan upacara ada perkawinan, adat menetap, hingga pelanggaran – pelanggaran dalam perkawinan. Tulisan Yohanes Bonoh juga memaparkan masalah perubahan kebudayaan yang turut mempengaruhi adat perkawinan suku Dayak Tunjung.

Tulisan kedua, merupakan penelitian yang dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1983) dengan judul *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur* sebagai bagian dari proyek inventarisasi dan



dokumentasi kebudayaan daerah. Tulisan ini secara garis besar menjelaskan tatanan adat dari sebelum perkawinan, pemilihan jodoh, bentuk – bentuk perkawinan, syarat – syarat perkawinan, upacara hingga adat sesudah perkawinan. Selain itu di dalam tulisan juga dijelaskan mengenai adat perceraian dan kawin ulang, serta poligami, juga hubungan kekerabatan antar kedua keluarga yang berkawin. Secara singkat tulisan ini memiliki tiga unsur inti, yaitu adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, dan adat sesudah perkawinan. Dengan melihat pelaksanaan sebuah perkawinan dalam bentuk aturan dan upacara yang dilakukan.

Tulisan ini juga menjelaskan beberapa analisa yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan adat dengan realita yang terjadi saat ini, seperti masalah nilai – nilai, norma – norma, kebudayaan material dalam adat dan upacara perkawinan yang menjadi bagian penting dalam masyarakat. Selain itu analisa mengenai program keluarga berencana dan undang – undang perkawinan sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat adat yang masih belum berjalan selaras dengan perkawinan adat Nusa Tenggara Timur. Serta pengaruh agama, ekonomi, dan pendidikan yang berdampak pada adat dan upacara perkawinan.

Tulisan ketiga, merupakan tulisan yang ditulis oleh Julianto, La Ode Muh. Umran, dan Asrul Jaya (2016) dengan judul *Komodifikasi Pergeseran Nilai dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki Studi di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan* yang secara garis besar menjelaskan mengenai komodifikasi pergeseran nilai di dalam upacara perkawinan pada suku Tolaki yang terjadi sebagai bentuk penyeragaman untuk memenuhi benda – benda adat yang ada di dalam upacara



pernikahan. Sesuai hasil musyawarah mufakat dengan kesepakatan bersama antara tokoh adat, *Puutobo* dan *Pabitara* dari berbagai Kabupaten yang bersangkutan di Sulawesi Tenggara. Komodifikasi yang terjadi dalam perkawinan adat ini sebagai bentuk transformasi penggunaan nilai, dalam pengertian adanya perubahan benda – benda adat dengan tujuan penyeragaman karena realita masyarakat yang lebih banyak melaksanakan pernikahan secara bervariasi.

Penyeragaman kemudian menjadi salah satu cara yang dilakukan sesuai adat untuk tetap mempertahankan perawinan adat yang ada. Perkembangan masyarakat yang lebih modern juga menyebabkan pergeseran nilai dari beberapa benda yang ada di dalam upacara pernikahan suku Tolaki. Beberapa benda tidak jarang diganti dengan benda yang dirasa lebih mudah untuk disediakan, lebih efisien. Tulisan ini memiliki dua faktor penyebab terjadinya pergeseran, yaitu faktor internal adalah untuk efisiensi waktu dan biaya, sedangkan faktor eksternal karena maraknya budaya politik ekonomi sehingga mengurangi kesakralan dalam upacara pernikahan Tolaki.

Tulisan keempat adalah tulisan yang ditulis oleh Marilyn Strathern (1984) dengan judul *Marriage Exchanges: a Melanesian Comment* dalam tulisannya Strathern membahas mengenai “marriage exchange” yang memiliki makna ganda, bukan hanya bertukar bagian dalam sebuah kelompok namun juga pertukaran kekayaan kedua pengantin. Pada tulisan pembukanya, Strathern (1984) menyatakan jika ungkapan Levi–Strauss sangat cocok dengan pernikahan masyarakat Melanesia. Masyarakat Melanesia melangsungkan adat perkawinan bukan hanya sebatas bentuk pertukaran wanita dari dua kelompok yang sekedar

menerima atau memberi istri. Namun terdapat hal lain yang harus ditukarkan, seperti unit sosial yang diantaranya adalah kekayaan dan hak – hak sosial.

Resiprositas terjadi dalam perkawinan sebagai bentuk pertukaran kedua individu, tidak hanya pertukaran secara umum namun menjadi lebih kompleks.

Pria dan wanita Melanesia secara instan menyamakan pandangan jika mereka merupakan sumber dari kekayaan. Tulisan ini membahas makna wanita dalam pertukaran pernikahan, karena wanita bukan sebuah benda yang dapat dengan mudahnya dinilai harganya. Bukan sekedar sebagai tenaga kerja, sebagai bagian kapasitas reproduksi, ataupun sebagai sumber kekayaan yang menguntungkan. Pada hal ini dapat dilihat bagaimana sudut pandang dari pasangan dalam pertukaran perkawinan tersebut. Sebagai bagian model dari subjek katif yang melakukan transaksi dengan objek pasif.

Substitusi menjadi sebuah metafora yang termuat dalam ungkapan pertukaran pernikahan, sebuah proses simbolisasi bangunan metafora yang memperlihatkan dan mengubah bagian orang dan hal – hal untuk menciptakan nilai – nilai hirarki. Dengan begitu menghindari kesalahan dalam mengambil substitusi bagi kaum wanita dalam rupa kekayaan sebagai perpindahan dari hal kongkrit ke hal abstrak yang mengontrol masyarakat dimana seharusnya pertukaran kekayaan dapat menggantikan tindakan – tindakan yang secara primitif dicapai dalam masa konkret.

Kerangka analisis kekerabatan yang menuju alokasi wanita didalam pernikahan, mengarah pada sebuah hubungan khusus sebagai regeneratif secara kritis. Pemilihan ini menyembunyikan perbedaan yang kuat antara sistem *self-*



modeling yang mengatur pertukaran pernikahan sebagai regeneratif secara simbolis dan perbedaan itu yang menghilangkan atau menggolongkan pernikahan atau meniadakan sentralitas di perkembangbiakan masyarakat.

Tulisan kelima merupakan tulisan dari Yos Santasombat (2008) dalam bukunya yang berjudul *Lak Chang* pada bab tiga dengan judul *Kinship and Marriage in Daikong*. Tulisan ini menjelaskan dengan jelas, seperti apa keluarga dan komunitas desa di Daikong. Rumah tangga menjadi unit dasar dari sebuah komunitas desa. Unit inti dalam masyarakat desa di Thailand adalah rumah tangga keluarga yang pada dasarnya terdiri dari tipe keluarga kecil, yaitu ayah, ibu, dan anak, namun terkadang kakek-nenek juga ikut di dalamnya. Sistem kekerabatan masyarakat merupakan sistem *cognatic*. Keturunan diperhitungkan oleh kedua pihak orangtua, walau nama keluarga tetap berasal dari pihak ayah yang menjadi kepala keluarga. Akan tetap dianggap bagian dari keluarga oleh pihak keluarga ibu (maternal) dan pihak keluarga ayah (paternal).

Tulisan ini membahas beberapa hal, pertama membahas relasi dalam keluarga yang di dalamnya dijelaskan panggilan dan bagaimana sistem dalam penyapaan antar keluarga atau di luar keluarga serta dijelaskan bagaimana ikatan antara orangtua dengan anak perempuan dan laki – laki di Daikong. Hal kedua yang dibahas adalah pemilihan pasangan untuk perkawinan. Bagi orangtua di Daikong terutama ibu pihak laki – laki, mereka sangat memperhatikan jika anak mereka dapat memiliki pernikahan yang baik. Terutama mencarikan pasangan yang cocok bagi putra mereka. Sehingga keluarga memainkan peran penting



untuk berinisiatif dalam pernikahan dan pemilihan pasangan untuk putra mereka nikahi nantinya.

Walaupun pernikahan merupakan bentuk inisiatif orangtuanya, namun itu semua akan tetap terjadi berdasarkan persetujuan dari anak mereka untuk menerima pernikahan tersebut. pada pernikahan yang telah diatur, pihak orangtua laki – laki yang akan melakukan langkah pertama. Hal selanjutnya yang dibahas adalah acara pernikahan di Lak Chang, lalu pembahasan mengenai *sex* dan pernikahan, pembahasan yang terakhir adalah pembahasan mengenai keluarga dan siklus kehidupan.

Tulisan keenam, merupakan tulisan Leo Nyuak dan Edm. Dunn (1906) yang berjudul *Religious Rites and Customs of the Iban or Dyaks of Sarawak*.

Tulisan ini berisi ritual – ritual yang ada dalam rumah panjang suku Dayak Iban. Bagi suku Dayak Iban, rumah panjang menjadi sebuah ruang penting dalam adat dan ritual keagamaan masyarakatnya. Tulisan ini menjelaskan ritual – ritual yang ada dalam masyarakat Dayak Iban, seperti adat kelahiran Iban, adat perkawinan, adat kematian dan penguburan, *Manang* atau dukun laki – laki, adat berkaitan dengan pertanian beras, adat berkaitan dengan bangunan desa, *Tua* atau roh pelindung, adat untuk mencari roh atau *Nampok*.

Perkawinan adat masyarakat Iban akan melamar gadis yang akan dinikahi, kedua ibu dari pasangan muda ini akan berdiskusi kecockan keduanya dan jika disetujui maka cincin tanda persetujuan akan dikirm kepada keluarga gadis.

Beserta barang – barang yang lain sesuai dengan adat yang ada, dan akan



diadakan jamuan makan besar untuk masyarakat yang ada di desa pihak perempuan saat penyerahan cincin sebagai saksi pernikahan keduanya.

Keenam penelitian bersumber dari buku, jurnal, dan *thesis* yang telah dijabarkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tulisan yang pertama telah membahas mengenai adat perkawinan suku Dayak Tunjung di daerah Sendawar. Penelitian ini hampir sama, akan tetapi titik permasalahannya bukan mengenai adat perkawinan sebagai sebuah identitas masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Bonoh ini menjelaskan mengenai adat pernikahan dari sebelum perkawinan, upacara, hingga setelah perkawinan adat yang masih murni dan hanya sedikit menyinggung mengenai perubahan – perubahan yang mempengaruhi adat perkawinan Dayak Tunjung.

Sedangkan penelitian penulis fokus kepada adat perkawinan sebagai cermin identitas masyarakat Dayak Tunjung yang melihat kembali seperti apa identitas masyarakat saat ini. Maka penelitian penulis jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Bonoh.

Tulisan yang kedua membahas mengenai adat dan upacara perkawinan Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian ini hampir sama, akan tetapi tetap terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Perbedaan pertama, penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini berbeda secara lokasi penelitian. Kedua, penelitian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini membahas mengenai adat dan upacara sebelum, saat upacara berlangsung, dan sesudah upacara perkawinan, dengan analisis yang sesuai dengan pengaruh politik, ekonomi, agama, dan pendidikan masyarakatnya. Namun penelitian Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan lebih condong kepada lingkungan masyarakat NTT yang lingkungan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Dayak Tunjung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan adat perkawinan Dayak Tunjung dengan pengaruh yang ada di lingkungannya. Jadi penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tulisan yang ketiga membahas komodifikasi pergeseran nilai pada upacara pernikahan adat suku Tolaki. Penelitian ini membahas mengenai penyeragaman adat perkawinan yang dilakukan secara musyawarah mufakat oleh pihak adat sebagai sebuah upaya mempertahankan adat perkawinan suku Tolaki karena bervariasinya perkawinan yang dilakukan oleh suku Tolaki. Penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian penulis, karena penulis fokus pada adat perkawinan sebagai cermin identitas masyarakat Dayak Tunjung yang melihat kembali seperti apa identitas masyarakat Dayak Tunjung saat ini. Sehingga secara fokus berbeda meski sama – sama mengkaji adat perkawinan.

Penelitian keempat membahas makna ganda dalam pertukaran perkawinan yang berkaitan dengan makna wanita dalam sebuah perkawinan sebagai bentuk pertukaran. Hal ini berbeda fokus penelitian dengan penulis, karena penulis fokus pada adat perkawinan sebagai cermin identitas yang tidak hanya melihat pemaknaan wanita dalam pertukaran itu sendiri tetapi juga makna laki – laki dalam pertukaran pernikahan. Dan penelitian kelima berfokus pada pernikahan adat dan relasinya dengan kerabat di dalam maupun di luar keluarganya. Berlatar fokus kajian dan lingkungan budaya masyarakat yang hampir sama, namun latar lokasi dan fokus kajiannya berbeda. Penelitian penulis akan lebih membahas



seperti apa identitas masyarakat dalam rupa adat perkawinan dengan peranan mereka di dalam dan di luar keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji tidak hanya mengenai perkawinan namun hingga pemaknaan *sex* dan siklus kehidupan yang jelas berbeda dengan penelitian penulis nantinya.

Pada penelitian keenam, membahas ritual keagamaan dan adat dari masyarakat Dayak Iban di Serawak. Berlatar kajian yang sama – sama pada suku Dayak dan adat perkawinan. Penelitian penulis akan membahas sub–suku Dayak yang berbeda, yaitu Dayak Tunjung dan fokus penulis tidak hanya menjelaskan tahapan – tahapan sebelum dan sesudah pernikahan. Melihat seperti apa adat perkawinan sebagai bentuk budaya lokal masyarakat Dayak Tunjung pada saat ini.

Dari hasil penjabaran berbagai kajian pustaka di atas, maka sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai adat perkawinan pada masyarakat Dayak Tunjung saat ini terkait dengan identitas saat ini.

1.6 Landasan Teori

Terdapat beberapa teori serta konsep – konsep yang akan digunakan sebagai pendukung penelitian ini. Teori dan konsep – konsep ini yang nantinya akan dipergunakan dalam tahap analisis data untuk memperkuat data yang diperoleh penulis di lapangan.

1.6.1 Suku Dayak

Suku Dayak merupakan istilah yang ditujukan untuk masyarakat asli Pulau Kalimantan. Istilah Dayak yang pada awalnya dipakai sebagai sebutan bernada hinaan untuk sebuah suku yang tinggal di pedalaman Kalimantan atau sebuah



sebutan bagi orang non-Muslim di Kalimantan (Maunati, 2004:93-94). King mengemukakan jika istilah Dayak digunakan untuk menyebut orang – orang asli pulau Kalimantan non-Muslim dan non-Melayu (Maunati, 2004:59). Sedangkan, Dayak menurut Commans merupakan istilah orang asli yang tinggal di hulu sungai (Maunati, 2004:60). Suku Dayak dikenal sebagai suku terasing, *inferior*, masyarakat yang primitif, eksotik, pemburu kepala, rumah panjang, berburu dan mengumpulkan, gaya hidup yang nomaden, animisme, adat-istiadat dan ritual kematiannya. Identitas ini perlahan mulai memudar dengan semakin lajunya modernisasi. Sub-suku Dayak yang cukup banyak tidak memisahkan mereka secara budaya. Ukur menyatakan jika masyarakat Dayak dapat dikaji secara satu kesatuan karena memiliki persamaan – persamaan walau tiap – tiap sub-suku memiliki pembedanya masing – masing (1992:27-28).

1.6.2 Perkawinan

Perkawinan dalam pengertian negara merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Selain itu menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menurut Revisi Undang-undang Perkawinan bulan September tahun 2008 Bab I tentang dasar perkawinan, Pasal 1 menyatakan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang citizen dan seorang citizen lainnya sebagai suami istri*”.

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal”.

Sedangkan Pasal 2 menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan terdaftar di Kantor Urusan Nikah Indonesia (KUNI)”.

Sedangkan pada pengertian secara antropologi, perkawinan menjadi bagian dalam siklus kehidupan manusia sebuah masa terpenting dalam masa peralihan remaja menuju masa dewasa. Perkawinan menjadi sebuah transaksi dan kontrak yang sah bagi pria dan wanita untuk berhubungan seks dan syarat bagi wanita untuk dapat melahirkan (1985). Secara sederhana perkawinan menjadi sebuah kontrak untuk hidup bersama antara pria dan wanita dan memiliki keturunan membentuk sebuah keluarga baru. Perkawinan menjadi sebuah proses pembentukan rumah tangga, proses penghubung berbagai kelompok keturunan, dan reproduksi masyarakat secara biologis maupun sosial (Keesing, 1992:5).

Secara singkat perkawinan menjadi dasar terbentuknya kekerabatan dan rumah tangga yang disahkan oleh adat, agama, dan negara. Perkawinan menjadi unsur budaya universal yang dapat ditemui diseluruh kehidupan sosial masyarakat mana saja. Koentjaraningrat juga menjelaskan jika perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksnya.

Perkawinan awalnya muncul sebagai sebuah bentuk pertukaran wanita antar kelompok agar tidak terjadi incest atau menikah dengan saudara perempuan dalam kelompoknya dan hal kemudian menjadi sebuah pantangan dasar dalam konsepsi perkawinan (Koentjaraningrat, 2010).





1.6.3 Identitas Budaya Lokal

A.L. Kroeber menyatakan wujud kebudayaan sebagai sebuah sistem ide dan konsep sebagai rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola.

Identitas budaya terbentuk melalui struktur kebudayaan masyarakat yang terdiri dari pola persepsi dan pola pikir serta pola perasaan suatu masyarakat, hal ini berbeda dengan identitas sosial yang muncul dan terbentuk dari struktur sosial berdasarkan pola perilaku masyarakat. James Jasper menjelaskan individu memiliki daya ekspresi berskala mikro yang diwujudkan dalam susunan unsur pembentuk persepsi dan makna, seperti pola pikir, perasaan, tindakan, dan sistem nilai yang terefleksi dari akal budinya (Mudji & Hendar, 2005: 74).

Honigmann menyebutkan tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, norma, peraturan; wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari masyarakat; dan wujud kebudayaan sebagai *artifacts*. Ketiga hal ini tidak dapat terpisah dari kehidupan masyarakat dan mengatur serta memberi arah kepada masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pola – pola tindakan dan cara berpikir masyarakat. Pola – pola ini memiliki ciri khasnya masing – masing yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Setiap masyarakat memiliki pola pikiran yang berbeda – beda untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan memunculkan kebudayaan serta adat–istiadat berbeda di setiap kelompoknya.

Perbedaan inilah yang menjadi ciri masyarakat tersebut di tengah beragamnya budaya masyarakat di dunia. Liliwari mengungkapkan dalam praktik komunikasi identitas tidak hanya memberikan makna tentang pribadi seseorang,

namun lebih jauh sebuah identitas telah menjadi ciri khas sebuah kebudayaan yang melatarbelakanginya (2004:68). Ciri khas inilah yang dapat membuat seorang individu dapat dikenali darimana asalnya.

Seperti identitas yang ada di dalam masyarakat Dayak yang terbentuk dari struktur kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat Jawa, sehingga pola persepsi, pola pikir, serta pola perasaan suatu masyarakat kedua suku ini berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal dalam setiap aspeknya, salah satunya perbedaan dalam perkawinan adat suku Dayak yang tentunya berbeda tata cara dengan pernikahan adat Jawa. Dari perbedaan inilah yang menjadi identitas sosial dan pembeda dari kedua adat perkawinan tersebut.

1.6.4 Teori Strukturalisme Lévi-Strauss

Strukturalisme merupakan sebuah analisis yang melihat sebuah fenomena dalam konteks yang lebih luas dan dalam. Pada setiap aspek yang ada di sekitar individu, pasti memiliki struktur di dalamnya. Lévi-Strauss menjelaskan jika dalam setiap aspek kehidupan manusia, tiap – tiap individu tentunya memiliki struktur yang tanpa disadari menentukan tindakan dan pilihan – pilihan partikularnya. Sehingga manusia tidak secara bebas dapat bertindak – laku dan bertindak.

Istilah primitif dalam pengertian Lévi-Strauss bukan sesuatu yang inferior, namun pengertian primitif bermakna sistem yang membentuk sebuah relasi – relasi dalam masyarakat. Aturan – aturan yang diikuti oleh suku – suku primitif secara tidak sadar membentuk sebuah sistem yang menstruktur masyarakat di dalamnya. Sistem yang berlaku di dalam masyarakat memiliki nilai





– nilai dan aturan atau norma yang secara tidak sadar dianggap benar yang muncul dan membentuk aktivitas – aktivitas sosial masyarakatnya seperti, mitos – mitos, ritual dan tradisi, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, dan sebagainya.

Seperti bahasa yang menjadi sebuah bentuk komunikasi untuk saling bertukar informasi. Kekerabatan dan adat perkawinan bagi Lévi–Strauss dianggap sebagai bahasa untuk berkomunikasi dan saling bertukar sesuatu, dalam hal ini adalah bertukar individu antar dua keluarga hingga antar dua wilayah atau desa. Kekerabatan dan perkawinan membentuk sebuah sistem dan secara tidak sadar menguasai sistem tersebut dengan aturan – aturan yang ada di dalamnya.

Pertukaran yang terjadi menjadi sebuah dasar dari hubungan – hubungan sosial dan kebudayaan. Sehingga di dalam strukturalisme dapat dipahami jika setiap benda yang berbentuk pasti memiliki struktur yang membentuknya.

Lévi–Strauss menganggap struktur sebagai sebuah cara untuk memahami dan menjelaskan gejala kebudayaan yang sedang terjadi dan tidak memiliki kaitan dengan fenomena empiris kebudayaan itu sendiri. Adanya sebuah struktur pada sebuah benda atau aktivitas manusia dapat memudahkan dalam mengidentifikasi benda atau aktivitas manusia tersebut. Perubahan yang terjadi pada struktur tersebut disebut transformasi, transformasi merupakan proses yang tidak sepenuhnya berubah dan berbeda makna dengan istilah *change*. Hanya beberapa bagian elemen dalam struktur tersebut yang berubah dan sebagian elemen yang lain masih ada. Sehingga tidak secara total berubah namun tidak seorisinil

awalnya. Secara singkat, jika sebuah kebudayaan berubah itu tidak secara nyata berubah sepenuhnya hanya bergeser pemaknaannya.

Dari struktur inilah yang menentukan pola perilaku dan pikiran masyarakat yang kemudian menstruktur masyarakat dan menghasilkan produk yang berupa sistem – sistem, salah satu sistem – sistem adalah adat perkawinan. Adat perkawinan Dayak Tunjung menjadi sebuah produk sistem yang menstruktur masyarakat Dayak Tunjung, dengan menggunakan teori strukturalisme ini maka akan diketahui bagaimana budaya lokal masyarakat Dayak Tunjung dalam adat perkawinan tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan etnografi sebagai metode penulisan. Etnografi merupakan uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Bronislaw Malinowski mengatakan bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungan dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Maka dengan demikian etnografi hadir tidak hanya sebagai sebuah metode penelitian, akan tetapi etnografi juga melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Spradley menjelaskan bahwa etnografi merupakan pekerjaan untuk menjelaskan sebuah budaya.



Karakteristik utama metode ini adalah sifat analisisnya yang mendalam, kualitatif, dan holistik-integratif. Dengan sendirinya, teknik utama dari metode ini adalah observasi partisipasi yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama, serta wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan secara terbuka.

1.7.1 Pemilihan Lokasi

Batasan lokasi yang akan dipergunakan sebagai penelitian harus mencakup, yaitu kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih dengan garis batas suatu daerah politik-administratif yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa yang sama, ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik, ditentukan oleh kesatuan ekologi. Masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama, dengan susunan sosial yang seragam atau homogen, serta kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dan lainnya merata tinggi (Lowie: 2006).

Maka dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah daerah – daerah tempat tinggal suku Dayak Tunjung di daerah Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Akan tetapi dari beberapa kecamatan yang ada di Sendawar, daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah daerah kampung Linggang Bigung. Karena banyak terdapat masyarakat Dayak Tunjung yang tinggal dan hidup disana, hal ini akan mempermudah dalam pencarian informan yakni para tokoh adat dan tetua – tetua Dayak Tunjung. Serta akan lebih mudah juga untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pekawinan secara

adat maupun yang tidak, dan melihat secara langsung bagaimana adat perkawinan disiapkan dan dilaksanakan.

1.7.2 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih harus dianggap berkapasitas untuk menjawab masalah penelitian.

Pemilihan informan juga berdasarkan observasi, artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan spesifikasi, mereka yang mengerti tentang adat perkawinan dan yang melakukan adat perkawinan tersebut. Pihak adat ini tidak hanya terfokus pada kepala adat saja, akan tetapi juga pihak – pihak yang mengerti adat tidak hanya tetua – tetua namun mereka yang melaksanakan perkawinan secara adat. Selain itu, peneliti juga akan melibatkan dan melakukan wawancara dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga berkontribusi dalam merawat perkawinan adat, yakni sejauh mana kebijakan pemerintah daerah terkait perkawinan adat.

Informasi yang didapatkan dari pihak adat dan pemerintah daerah nantinya akan menunjukkan kesinambungan antara pihak adat dan pemerintah daerah dalam melestarikan adat perkawinan. Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Kakek Sidin	75 th	Tetua adat besar Tunjung
2	Pak Nanap	51 th	Pegawai Negeri Sipil



3	Pak Silas	57 th	Pegawai Negeri Sipil
4	Bu Eka	35 th	Ibu rumah tangga
5	Kakek Ardin	75 th	Kepala adat kampung Linggang Bigung
6	Pak Tobian	51 th	PJ Petinggi Kampung Linggang Bigung
7	Kakek Marius Ngeliq	88 th	Salah satu tetua adat besar Tunjung dan sejarawan kampung

Tabel 1.1 Daftar informan dalam penelitian

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada ilmu Antropologi, penelitian lapangan merupakan cara terpenting untuk mengumpulkan fakta – fakta; peneliti datang sendiri dan menceburkan diri dalam suatu masyarakat untuk mendapat keterangan tentang gejala kehidupan manusia dalam masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1990:42). Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2012:137). Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Berikut tahapan secara rinci dari pengumpulan data penelitian ini:

Pertama, peneliti melakukan observasi partisipasi. Maka dalam penelitian mengenai perkawinan adat, peneliti akan terlibat langsung dalam proses sebelum perkawinan adat dan persiapan perkawinan adat. Sehingga dengan terlibat langsung, nantinya akan diperoleh data bagaimana perkawinan adat akan berlangsung berdasarkan adat-istiadat masyarakat. Terlibat langsung dalam proses sebelum dan persiapan perkawinan, nantinya akan diketahui juga bagaimana masyarakat melakukan *sorong tanda* (lamaran) dan diskusi untuk perkawinan, serta kegiatan lainnya dalam mempersiapkan perkawinan adat hingga perkawinan adat berlangsung. Juga dengan terlibat langsung, akan didapatkan data secara mendalam yang mungkin tidak didapatkan dalam wawancara.

Kedua, peneliti melakukan wawancara. Setelah melakukan observasi, dilanjutkan dengan wawancara secara mendalam dan detail kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Maka penelitian ini akan melakukan wawancara antara peneliti dengan informan (pihak adat dan tetua – tetua) mengenai adat perkawinan Dayak Tunjung. Rangkaian teknik wawancara tersebut kemudian direkam, dicatat, dan didokumentasikan.

Ketiga, peneliti melakukan studi literatur. Studi literatur ini dapat dilakukan melalui penelusuran buku referensi, dokumen, maupun arsip berupa adat perkawinan terkait dengan tradisi, adat, dan tradisi di dalamnya.





1.7.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus – menerus sampai tuntas hingga data sudah jenuh. Aktivitas analisis data ini meliputi *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing* (Sugiyono, 2008).

1. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan lainnya dengan maksud menyisihkan data yang tidak relevan. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengategorisasikan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data terkumpul dapat diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Dalam mencari makna harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari sudut pandang



informan kunci, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).

1.7.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini upaya keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan pribadi informan, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada (Gunawan, 2013: 219).



BAB II

SETTING WILAYAH, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai suku Dayak Tunjung *Rentenukng* yang menjadi bagian dalam penelitian. Hal – hal tersebut meliputi deskripsi tentang (1) sejarah singkat masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng*, (2) selang pandang Kampung Linggung Bigung sebagai tempat tinggal masyarakat *Rentenukng*, (3) keadaan penduduk Desa Linggung Bigung, (4) kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

2.1 Masyarakat Tunjung *Rentenukng*: Siapa Mereka?

Mengenal suku Dayak Tunjung tidak hanya sebagai salah satu bagian dari sub-suku Dayak saja, seperti suku Dayak lainnya suku Dayak Tunjung atau *Tonyooi*¹ telah sejak lama menetap dan tersebar di pula Kalimantan. Tidak ada catatan pasti sejak kapan masyarakat Dayak Tunjung mulai menetap dan asal – usul mereka berasal. Asal – usul masyarakat Dayak Tunjung hanya berupa cerita turun – temurun yang diceritakan oleh tetua kepada generasi berikutnya. Karena masyarakat Dayak yang tidak mengenal tulisan. Ada beberapa versi cerita asal – usul yang telah secara lisan diturunkan oleh para orangtua jaman dahulu, seperti masyarakat Dayak Tunjung yang percaya jika mereka berasal dari langit yang merupakan perwujudan dewa dan menjadi manusia. Dewa – dewa yang menjelma menjadi manusia untuk memperbaiki dunia yang sudah rusak, hal ini dikenal dengan sebutan *Jaruk'ng Tempuq*².

¹ *Tonyooi* merupakan bahasa asli yang digunakan oleh masyarakat Dayak Tunjung dalam penyebutan identitas dirinya.

² *Jaruk'ng* merupakan nama dewa yang menjadi manusia dan istilah *Nempuq* atau *Tempuq* memiliki arti terbang.

Dayak Tunjung sendiri tersebar di daerah Kalimantan Timur, yang sebagian besar tersebar di daerah Kabupaten Kutai Barat seperti di desa – desa daerah Barong Tongkok, Melak, Linggang, Muara Pahu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Long–Iram. Ada juga yang tersebar di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahulu. Dayak Tunjung yang adalah ras Ot–Danum yang berasal dari Kalimantan Tengah dan masuk ke Kalimantan Timur setelah menyusuri hulu sungai Mahakam lalu menetap di daerah Empai Lonokng di seberang Melak, Benaliiq daerah Sentawar, dan Engkalaakng yang berada di daerah hilir desa Tering (Dalmasius, 2001:5).

Istilah Tunjung³ pada awalnya berasal dari sebutan suku Kutai atau *Pahuq*⁴. Sebutan Tunjung pada awal mulanya berasal dari kebiasaan masyarakat Tunjung yang sering pergi ke hilir sungai Mahakam. Kegiatan ini biasa dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sandang dan pangan ataupun merampungkan urusan pekerjaan dan urusan lainnya. Tempat tinggal masyarakat Tunjung berada di daerah Kutai Barat yang terletak di hulu sungai Mahakam sehingga mengharuskan masyarakat Tunjung untuk pergi ke hilir sungai Mahakam dalam pemenuhan kebutuhannya. Letak kota Tenggarong dan Samarinda sebagai daerah kota berada di hilir sungai Mahakam menjadi alasan kegiatan ini berlangsung.

Kegiatan untuk pergi ke hilir sungai Mahakam ini bagi masyarakat Tunjung lebih dikenal dengan istilah *hanyut* atau *bahanyut*, yang berarti pergi ke

³ Peneliti akan mulai menyebut Dayak Tunjung dengan istilah Tunjung agar lebih sederhana.
⁴ *Pahuq* sebutan bagi orang Kutai. Istilah *Pahuq* lebih populer disebut karena merupakan bahasa asli yang digunakan masyarakat Dayak Tunjung.



hilir sungai. Kebiasaan masyarakat Tunjung yang selalu kembali pulang ke hulu setelah menyelesaikan berbagai urusan dan pekerjaan mereka di hilir inilah yang membuat masyarakat Kutai mengenal masyarakat Tunjung dengan istilah *Tuncukng*. Istilah *Tuncukng* sendiri adalah istilah masyarakat Dayak Tunjung untuk menyebut kegiatan mudik atau pulang kampung dan istilah ini juga dikenal oleh masyarakat Kutai yang telah lama berinteraksi dengan masyarakat Tunjung. Namun karena suku Kutai kurang begitu fasih dalam menyebut kata *Tuncukng*, maka mereka menggantinya dengan istilah Tunjung agar lebih mudah dilafalkan. Walau istilah Tunjung bagi masyarakat Tunjung itu sendiri kurang begitu populer karena masyarakatnya lebih suka menggunakan istilah mereka sendiri, yaitu *Tonyooi* untuk menyebut identitas diri mereka. Istilah Tunjung sendiri tidak diketahui mulai sejak kapan disebutkan karena tidak ada catatan pasti asal mula penyebutan ini awalnya, hanya secara lisan saja diceritakan secara turun – temurun⁵.

*Kamiiq ini ulutn mutar beerniauw. Leluhur kamiiq
menyebutnya dengan ulutn mutar berniauw.*

Kami ini orang asli Kalimantan. Leluhur kami menyebutnya dengan suku tanah asli Kalimantan. (Wawancara dengan Pak Nanap, 24/4/2017)

Berdasarkan pernyataan Kakek Marius di atas, masyarakat Dayak termasuk di dalamnya masyarakat Tunjung merupakan suku asli dari Kalimantan yang sudah sejak jaman nenek moyang secara turun – temurun tinggal menetap dan tersebar di Kalimantan. Menurut pernyataan kakek Marius, pada awalnya

⁵ Hasil wawancara dengan Kakek Marius, salah satu anggota tetua adat Dayak Tunjung yang juga menjadi penjaga sejarah lisan masyarakat Tunjung. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Mei 2017 saat peneliti melakukan penelitian lapangan.

masyarakat Dayak datang ke pulau Kalimantan pada migrasi gelombang kedua merujuk pada teori Yunnan tentang asal – usul nenek moyang masyarakat Indonesia. Pada teori tersebut dikatakan bahwa bahwa asal – usul nenek moyang kita berasal dari Yunnan, China dan migrasi penduduk dari Yunnan menuju Nusantara melalui tiga gelombang, yaitu perpindahan orang negrito, proto melayu dan juga deutro melayu. Masyarakat Yunnan yang melakukan migrasi pada gelombang kedua ke Nusantara merupakan bangsa ras mongoloid atau dikenal dengan ras melayu tua. Proses migrasi tersebut kemudian menetap dan berkembang di kepulauan Nusantara, diantaranya suku Toraja, suku Sasak, suku Nias, suku Batak, suku Kubu, dan suku Dayak.

Mikhail Coomans berpendapat nenek moyang orang Dayak dipercaya berasal dari daerah Cina Selatan berdasarkan teori migrasi penduduk ke Kalimantan. Menurut Coomans semua suku bangsa termasuk di dalamnya suku Dayak bermigrasi secara besar – besaran dari daratan Asia. Suku Dayak dipercaya merupakan keturunan imigran yang berasal dari wilayah yang saat ini disebut Yunnan di Cina Selatan. Dari sanalah kelompok kecil pergi melalui jalur Indo-China ke Jazirah Malaysia yang menjadi jalur untuk memasuki pulau – pulau di Indonesia. Selain itu, menurut Coomans ada kelompok yang memilih jalur lain, yakni melalui Hainan, Taiwan, dan Filipina. Perpindahan terjadi pada zaman glasial (zaman es) saat permukaan laut sedang surut, sehingga perpindahan dapat dilakukan dengan perahu-perahu kecil (Coomans, 1987:3).

“Kelompok – kelompok pertama yang masuk wilayah Kalimantan

adalah kelompok Negrid dan Weeddid yang saat ini sudah punah.

Kemudian disusul oleh kelompok lebih besar yang disebut Melayu Proto.

Perpindahan ini berlangsung antara 3000-1500 SM.”

Lebih lanjut disebutkan bahwa sekitar lima 500 SM kembali berlangsung perpindahan besar dari daratan Asia ke pulau – pulau di Indonesia. Kelompok – kelompok ini dikenal dengan melayu deutro (Coomans, 1987: 4). Sedangkan, menurut Tjilik Riwut jika orang melayu proto (melayu tua) pada awalnya tinggal di kawasan pantai tetapi saat kedatangan orang melayu muda, menyebabkan orang melayu proto terdesak menuju ke pedalaman (Riwut, 1993:231).

Masyarakat Dayak memiliki wilayah penyebarannya masing – masing, seperti masyarakat Tunjung yang tersebar sebagai akibat dari adanya ladang berpindah kini daerah tempat tinggal masyarakat Tunjung banyak berada di daerah Kutai Barat. Daerah tempat tinggal masyarakat Tunjung lebih dikenal dengan Dataran Tinggi Tunjung. Tempat tinggal masyarakat Tunjung yang mengelilingi daerah perbukitan dan di kelilingi hutan lebat, dari daerah Barong Togkok hingga daerah Long-Iram. Dataran Tinggi Tunjung ini menjadi daerah tempat tinggal masyarakat Tunjung, didalamnya terdapat kampung – kampung yang telah lama ditinggali oleh masyarakat Tunjung secara turun – temurun. Setiap kampung memiliki lamin adat yang pada awalnya sebelum menjadi kampung, lamin adat tersebut menjadi awal mula sebuah kampung berdiri.

Masyarakat Tunjung tersebar di wilayah berhutan lebat yang banyak menghasilkan bermacam – macam kayu dan hasil hutan, seperti rotan, damar, sarang burung walet, buah – buahan dan sayur – sayuran, tidak jarang dalam

hutan tersebut terdapat bermacam – macam jenis anggrek, serta orang utan, kera, babi hutan, rusa, burung – burung, dan ular yang biasa mendiami hutan – hutan lebat di daerah Kalimantan. Pemilihan tempat dilakukan agar keberlangsungan hidup keluarga saat itu dapat tetap terjaga, sehingga saat dirasa lahan mulai tidak subur maka akan diputuskan secara bersama untuk pindah ke wilayah yang lebih subur.

Pola hidup suku Dayak Tunjung berawal dari *Sengkreaq Dakaaq*⁶ yang tinggal berpindah – pindah secara nomaden. Setelah hidup berpindah – pindah, masyarakat Tunjung hidup dan tinggal di sebuah dataran tinggi yang dikenal dengan Dataran Tinggi Tunjung.⁷ Terjadinya penyebaran inilah yang menyebabkan sedikit perbedaan logat bahasa dan beberapa wujud kebudayaan pada masyarakat Tunjung, walau tidak begitu jauh berbeda disetiap sub–Tunjung itu sendiri. Penyebaran yang terjadi membentuk lima jenis sub–Tunjung yang dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal mereka saat terjadi penyebaran, diantaranya:

1. Tunjung *Bubut* biasa disebut dengan Tunjung Tengah yang banyak berada di daerah Barong Tongkok dan Asa, diantaranya di desa Asa, Juhan Asa, Pepas Asa, Juaq Asa, Muara Asa, Ongko Asa, Ombau Asa, Ngenyen Asa, Gemuhan Asa, dan desa Kelumpang.

⁶ *Sengkreak* disini merupakan pemimpin Lamin suku Dayak Tunjung Rentenuknng
⁷ Cerita pola hidup masyarakat Tunjung yang secara turun – temurun diceritakan oleh para orangtua jaman dahulu. Cerita ini kembali diceritakan oleh Kakek Marius salah satu anggota tetua adat Dayak Tunjung. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Mei 2017 saat sore hari peneliti melakukan penelitian lapangan menemani kakek Marius yang sedang mengukir sebuah batang kayu.



2. Tunjung Linggang atau biasa dikenal dengan Tunjung *Rentenukng*

yang banyak berada di daerah dataran Linggang, seperti Linggang

Bigung, Linggang Melapeh, Linggang Amer, Linggang Mapan,

Linggang Kebut, Linggang Marimun, Muara Leban, Muara Mujan,

Tering, Jelemuq, Lakan Bilem, Into Lingau, Muara Batuq dan

sekitarnya.

3. Tunjung *Sekolaq* yang banyak berada di daerah sekitar Sekolaq Darat,

Sekolaq Muliaq, Sekolaq Oday, Sekolaq Joleq dan sekitarnya.

4. Tunjung *Lonokng* yang banyak berada di daerah sekitar seberang

sungai Mahakam, yaitu daerah Gemuruh, Sekong Rotoq, Sakaq Tada,

Gadur dan sekitarnya.

5. Tunjung Berambai yang banyak berada di sekitar aliran sungai Belayan

Kutai Kartanegara (anak sungai Mahakam), seperti Muara Pahu, Abit,

Selais, Muara Jawaq, Kota Bangun, Enggelam, Lamin Telihan,

Kembang Janggut, Kelekat, dan Pulau Pinang.

Selain kelima jenis sub-Tunjung yang telah disebutkan di atas, terdapat

dua sub-Tunjung lainnya yang juga dikenal, yaitu Tunjung Asli yang berada di

daerah Geleo baru dan Geleo lama dan Tunjung Hilir yang berada di daerah

Empas, Empakuq, Bunyut, Kuangan dan sekitarnya.

Dari beberapa jenis sub-Tunjung yang telah dipaparkan, Tunjung

Linggang atau Tunjung *Rentenukng* memiliki wilayah tempat tinggal yang cukup

luas. Luas Kecamatan Linggang Bigung menempati 28% luas daerah, sekitar

5.718,07 km² luas wilayah di Kabupaten Kutai Barat⁸. Wilayah tempat tinggal masyarakat *Rentenukng*⁹ dikenal dengan Dataran Linggang. Masyarakat Tunjung di daerah Linggang Bigung biasa disebut dengan Tunjung *Rentenukng* atau dalam bahasa asli dikenal dengan istilah *Ulutn Rentenukng*. *Ulutn Rentenukng Bigugkng* (orang Bigung *Rentenukng*) dalam keseharian memiliki adat – istiadat atau hukum yang rendah. Artinya, keputusan adat yang dilaksanakan dalam masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan daerah kampung Tunjung lainnya.

Contohnya dalam masyarakat *Rentenukng* tidak akan memukul masyarakatnya jika berbuat salah, dengan kata lain tidak memberikan hukuman yang memberatkan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Jika ada masalah besar atau permasalahan yang masuk dalam kategori hal berat maka dalam pengambilan keputusan akan dibicarakan bersama di *luuq*¹⁰. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan keluar dan menentukan hukuman yang akan diberikan, sebisa mungkin permasalahan tersebut dapat dicekikan atau ditolerir permasalahannya.

Sedangkan, bila ada permasalahan kecil maka sebisa mungkin dianggap tidak terjadi masalah. Itulah yang menjadi keputusan pihak adat Linggang Bigung. Secara nyata bila ada seorang suami yang berselingkuh maka masyarakat *Rentenukng* yang bersangkutan dan pihak adat akan bersama – sama membahas permasalahan yang terjadi di *luuq* dan mencari titik permasalahan awal hingga

⁸ Data stastistik berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat dalam publikasi Kutai Barat dalam Angka 2017.

⁹ Penulis akan mulai menyebut Tunjung Linggang dengan istilah *Rentenukng* karena istilah ini yang lebih populer dikenal oleh masyarakat dan menjadi identitas masyarakat Tunjung Linggang sendiri.

¹⁰ *Luuq* adalah lamina tau lamin adat dalam bahasa Tunjung.

pada akhir pembahasan bersama – sama memutuskan denda yang harus diberikan suami yang kena adat (melanggar adat) sebagai *sanksi* dari kesalahannya yang telah berselingkuh. Namun tetap sebisa mungkin memperkecil masalah yang besar sehingga denda yang diberikan tidak memberatkan mereka yang bersalah.

Hukum ini berbeda bagi masyarakat *Benuaq* dan Tunjung Tengah, bila dibandingkan dengan masyarakat *Rentenukng* yang keputusan adatnya bersifat rendah. Tunjung Tengah memiliki keputusan adat yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar adat (berbuat salah). Siapa yang bersalah tetap harus menerima hukuman yang seharusnya diterima. Berapapun denda atau sanksi yang diberikan harus dibayar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Hasil keputusan adat yang lebih rendah menurut cerita kakek Matius, para orangtua dulunya selalu mengikuti adat dalam kesehariannya namun pemimpin *luuq* yang bernama Lanyakng mengembalikan semua aturan hukum adat yang berjumlah 40 aturan rumit dan yang kurang relevan dengan perkembangan jaman. Hukum adat yang berjumlah 40 aturan tersebut dikembalikan kepada yang mempunyai hukum adat, yaitu *Nayuq Seniang*¹¹ (*nempuk* adat 40). Adanya lebih dari 40 macam adat yang harus ditaati menyebabkan tetua adat berusaha untuk memperkecil keputusan adat bila terjadi sebuah pelanggaran adat. Walau hukum *Rentenukng* dapat dikatakan rendah, para tetua sejak dulu telah menyerahkan (melenyapkan/mengembalikan) semuanya kepada *nayuq seniang*. Sehingga sejak

¹¹ *Nayuq seniang* merupakan makhluk supranatural atau roh-roh yang menguasai sekeliling dan berasal dari mereka yang telah meninggal. Masyarakat percaya roh ini sebagai dewa pelindung, dan biasa ada dalam upacara *beliatn* atau upacara penyembuhan.



dahulu kala setiap permasalahan adat akan diserahkan kembali kepada *nayuq seniang* untuk menghukum masyarakat yang bersalah (melanggar hukum adat).

Istilah *Rentenukng* diambil dari kata *Rantau* (sungai) dan *Nukng* (hulu) yang berarti Suku Dayak Tunjung dari hulu sungai. Menurut cerita saat orang Tunjung *Rentenukng* kembali dari hulu sungai Mahakam karena hulu sungai Mahakam yang dirasa kurang begitu aman dengan banyaknya pengayau saat itu. Terjadi serangan dari suku Tuana dari Muara Kaman yang dipakai oleh Kutai Lama untuk menyerang *Luuq Ahatn* yang di pimpin oleh Sikiq dan Birih karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kutai Lama saat itu. Pada penyerangan tersebut kedua pemimpin *luuq* tewas dan *luuq* dibakar habis. Istilah *Rentenukng* pertama kali disebut saat terjadinya peristiwa diatas¹².

Tidak jarang untuk memudahkan dan membedakan masyarakat Tunjung yang tinggal di hilir dan di hulu, tidak jarang masyarakat akan menyebut masyarakat Tunjung hilir dengan sebutan *Tonyooi* sedangkan masyarakat dari Tunjung hulu lebih sering dikenal dengan sebutan *Rentenukng*. Masyarakat Tunjung memiliki logat berbeda disetiap kampungnya walau sama – sama berasal dari masyarakat Tunjung. Pada masyarakat *Rentenukng* walau terdiri dari 16 kampung, mereka memiliki satu bahasa dan satu logat yang sama. Bahasa dan logat orang *Rentenukng* memiliki perbedaan dengan Tunjung Tengah, Muara Asa, Asa sampai Ngeliau Asa yang sudah berbeda logat. Daerah Barong Tongkok,

¹² Cerita asal – usul istilah *Rentenukng* oleh Kakek Marius salah satu anggota tetua adat Dayak Tunjung. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Mei 2017 pada sore hari peneliti melakukan penelitian lapangan.



Sekolaq Darat, Joleq atau Sekolaq Joleq memiliki logat yang berbeda sedikit walau berdekatan wilayah kampungnya dengan wilayah Linggang.

Seperti masyarakat Tunjung Tengah yang diantaranya berada di daerah Barong Tongkok akan menyebut kata “*kamik*” saat menyebut kata “kami” dengan logat dan aksen yang lebih tegas, sedangkan pada masyarakat *Rentenukng* saat menyebut kata “kami” akan menggunakan kata “*kamin*” dengan logat dan aksen yang lebih lembut. Lebih jauh, perbedaan tata bahasa orang *Rentenukng* dengan orang *Tonyooi* cukup berbeda. Pada umumnya orang *Rentenukng* berbicara dengan logat dan aksen yang sangat lembut, perlahan, dan halus walaupun dalam keadaan marah sekalipun aksennya tetap khas. Berbeda dengan orang *Tonyooi* yang umumnya berbicara dengan aksen lebih cepat, keras, dan tegas serta terdapat penekanan – penekanan yang cukup banyak saat berbicara. Contohnya:

Bahasa Indonesia : Kamu, aku, jangan

Rentenukng : *Koq, Akuq, Adui*

Tonyooi: *Koi, Ab, Boteq*

Seperti masyarakat Surabaya dengan masyarakat Banyuwangi yang memiliki perbedaan bahasa. Setiap kampung memiliki perbedaan dalam bahasa dan logat serta adat – istiadat, namun hanya memiliki sedikit saja perbedaan.

Walau bahasa dan logat yang digunakan berbeda disetiap kampung Tunjung, namun masyarakat Tunjung tetap dapat memahami percakapan yang dilakukan saat berkomunikasi satu sama lain.

Perbedaan yang tidak jauh berbeda lainnya antar masyarakat Tunjung selain dalam bahasa juga dapat dilihat dari keputusan adatnya, tinggi atau rendah.

Jika melihat adat pada masyarakat *Rentenukng*, adat dan tata cara pernikahan terbilang paling rendah dari adat pernikahan Tunjung lainnya. Pada umumnya adat *Rentenukng* tidak memukul (memberatkan) orang yang bersalah. Hukuman – hukuman adat menjadi nilai dalam masyarakat *Rentenukng*, sehingga cukup memberikan pengertian kepada pihak yang bersalah dan diharapkan bisa menerima pengertian tersebut. Sedangkan untuk budaya, baik lagu, tarian, maupun kesenian lainnya masyarakat Tunjung memiliki budaya yang sama walau berbeda kampung, bila memiliki perbedaan tidak akan jauh berbeda pada dasarnya.

2.2 Sejarah Kampung Linggang Bigung

Masyarakat *Rentenukng* cukup dikenal oleh masyarakat Tunjung lainnya. Adanya *luuq* besar di daerah Linggang Bigung menjadi bagian awal munculnya masyarakat *Rentenukng* di daerah Dataran Linggang yang kini telah berkembang menjadi beberapa kampung – kampung kecil disekitarnya.

Ulutn aneq asal – usul keneq eman negeq asal – usul kaneh Sengkreaq Dakaq. Sengkreak neh itih aneh erak mahun turun sih pinah – pinah jenuhtuh sambil bejenuhtuh benjetin ohang. Eteh aneh nyonggaq mulih benjetin ohang nyonggaq mulih coba pemerintah kutai nyonggaq aneh supaya pemerintah mendirikan kampung – kampung. Ya supaya bakelompoq mersiat keq, jadi kelompok mersiat kaneg ya kelompok yuksiq di mapan linaq keh, Linggang Begukng, Linggang Amer, Linggang Melapeh.

Orang Bigung berasal dari *Sengkreaq Dakaaq*. Pada awalnya terdapat tiga kampung yang didirikan, yaitu Linggang Bigung, Linggang Amer¹³, dan Linggang Melapeh¹⁴.

Luuq Kerai aneq saksiq pisah, keq konakng Kerai untuk pengkreakng mesihi. Jadi saksiq keq kasiq pinah, beberapa kali pinah Luuq. Lambuhan nyagaq pemerintahan ulutn kutai siq perintah mau ulutn mendirikan nih kampung di bigukng elau – elau diblehai ya ngantiq ih njoq, ya kerai iqih dinaq neh dipinah caraq eteh pasar.

Sejarah Bigung pada awalnya dari sebuah *luuq* yang bernama *Luuq Kerai*, *luuq* ini memiliki bangunan yang cukup tinggi, besar, dan luas. Sebagai tempat tinggal masyarakat *Rentenukng* setelah sebelumnya hidup berpindah – pindah, *luuq* didiami oleh Kechang dan beberapa kepala keluarga yang tinggal bersama, namun kurang jelas sejak tahun berapa mereka mulai menetap. Saat itu Linggang Bigung belum menjadi kampung dan hanya berupa *luuq* panjang tempat tinggal masyarakat, dari situlah awal mula tinggalnya tetua awal masyarakat Linggang Bigung. Namun, menurut cerita masyarakat kampung Linggang Bigung *Luuq Kerai* pernah dibakar oleh orang Dayak Siang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Terjadinya serangan menyebabkan pemimpin *Luuq Kerai* tewas dan *luuq* dibakar oleh penyerang. Tidak hanya pihak masyarakat *Rentenukng* yang mengalami kerugian, pihak musuh mengalami kerugian yang juga besar, panglima pasukan musuh yang bernama Belabo tewas saat berperang. Saat itu pihak *Luuq*

¹³ Linggang Amer. Istilah *amer* dalam bahasa aslinya disebut *Manyukng* yang berasal dari nama sungai.

¹⁴ Linggang Melapeh. Istilah *melapeh* diambil dari nama sejenis kayu lempung yang bernama *kajuq kelapeh*. Bahasa aslinya disebut *nyelapeh* yang berasal dari nama kayu besar atau pohon besar yang berada di daerah Linggang Melapeh. Kini dikenal dengan Linggang Melapeh lama karena Lamin yang sekarang ada di Melapeh saat ini dipindahkan ke hilir sehingga tidak berbentuk lamin seperti dulu. Lamin yang ada saat ini adalah lamin yang dibangun oleh pemerintah sedangkan lamin yang ada dulunya merupakan tempat tinggal masyarakat jaman dahulu.



Kerai meminta bantuan pihak luuq lain yang berada disekitar *Luuq Kerai* dan memohon bantuan roh – roh pelindung hutan Jaras¹⁵ yang berada di wilayah *Luuq Kerai*. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar tahun ±1850 M. Leluhur *Rentenukng* saat itu, Jayau, dan Melau anak dari Lajaakng Maentekng ikut berperang menghalau musuh. Belabo terkena tombak dibagian punggungnya oleh Asaak. Ia melarikan diri dalam keadaan terluka dan ditemukan tewas oleh Marahajaq di Melapeh Lama¹⁶.

Pada saat itu masih sering terjadi perang antar suku biasanya sebagai bagian dari *mengayau*. *Mengayau* merupakan sebuah tradisi menyerbu kampung dengan memenggal kepala yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Terjadinya penyerangan disebabkan beberapa hal, antara lain perebutan wilayah hasil hutan, perebutan kekuasaan, dan tuntutan aturan adat–istiadat. Tuntutan aturan adat dapat terjadi sebagai permintaan *pelas* (tumbal) kepala manusia sebagai ganti kepala. Hal ini terjadi jika seorang kepala suku yang dihormati meninggal dunia, maka sebagai *pelas* pihak keluarga harus mencarikan kepala manusia dari suku Dayak lain sebagai syarat penggantinya. Hal ini terjadi dikarenakan anggota keluarga tidak ingin memelas kepala anggota keluarganya dan memutuskan harus mencari *pelas* di luar anggota keluarga atau sukunya, sehingga timbulah perlawanan dari suku Dayak yang lain saat hal ini terjadi. Saat *mengayau* suku Dayak lain kepala yang dipenggal merupakan kepala prajurit

¹⁵ Hutan Jaras sering disebut masyarakat sebagai hutan keramat yang suci karena sejak dahulu dipercaya banyak roh – roh yang pelindung tinggal di dalamnya.

¹⁶ Cerita sejarah Linggang Bigung yang secara turun – temurun diceritakan oleh para orang tua jaman dahulu. Cerita ini kembali diceritakan oleh Kakek Marius salah satu anggota tetua adat Dayak Tunjung. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Mei 2017 pada sore hari peneliti melakukan penelitian lapangan.



terkuat ataupun petinggi di dalam kelompok suku yang diserang. Kepala yang telah dipenggal menjadi sebuah bentuk *prestise* karena telah mengalahkan suku tersebut dan menjadi bagian dalam tuntutan adat yang diminta.

Linggang Bigung berasal dari dua kata, yaitu Linggang dan Bigung. Nama Linggang merupakan sebuah sebutan untuk suku yang diambil dari nama gong pusaka yang disebut dengan *Ulak Lingangk* milik masyarakat *Rentenukng*. Gong pusakan tersebut sengaja dibuang oleh orang *Rentenukng* ke dalam *ulapt* (pusaran air) di hulu sungai Mahakam agar tidak jatuh ke tangan musuh saat terjadi penyerangan. Serangan terhadap *luuq* di Ahatn dilakukan oleh *Tuana Tuaq* (suku Tuana dari Muara Kaman) sesuai perintah Kerajaan Kutai. Karena pihak Kutai Lama terikat sumpah dengan *Sengkreak* yang didalam sumpah keturunan *Aji Tulus Jejangkat* dalam perjanjian pihak Kutai Lama tidak akan melewati batas Sendawar sehingga pihak Kutai Lama memakai suku Tuana untuk menyerang masyarakat *Rentenukng* saat itu.

Sedangkan Bigung berasal dari kata *Begukng* yang berasal dari nama sejenis kayu lempung. Pohon tersebut yang satu – satunya tumbuh di dekat sungai pada pintu masuk kampung Linggang Bigung. Buah pohon tersebut bulat sebesar bola pingpong dan biasa dibuat mainan anak – anak yang disebut *peleleq* dan cara bermainnya diputar seperti bermain gasing. Pohon ini sudah tidak berbuah lagi karena telah ratusan tahun tumbuh, tidak diketahui dengan pasti berapa usia pohon ini. Kata *Begukng* kemudian disederhanakan menjadi Bigung agar lebih mudah diucapkan oleh masyarakat di luar *Rentenukng*. Pemimpin *luuq* saat itu dipegang oleh Lejau (Mpon Laukng). Disinilah kata Bigung itu berasal dan sekarang

menjadi nama kampung dan kecamatan. Saat ini *luuq* Linggang Bigung yang pertama sudah tidak ada lagi dan hanya tertinggal satu tiang kayu ulin yang besarnya setinggi tiang listrik dan masih berdiri di Linggang Bigung sampai saat ini.



Gambar 2.1 Tiang bekas *luuq* di Linggang Bigung
(Sumber: Dokumentasi Informan)

Perpindahan pertama masyarakat *Rentenukng* ke *Begukng* (Bigung) berjumlah 82 kepala keluarga. Pada awalnya hanya sedikit yang tinggal dalam *Luuq Kerai* ketika serangan terjadi. Saat serangan terjadi masyarakat *luuq* mendapat bantuan dari hutan Jaras yang berupa roh – roh hutan. Menurut cerita, saat terjadi perang pihak musuh melihat jika banyak orang yang menyerang mereka walau pada kenyataannya hanya satu orang saja yang sedang menyerang pihak musuh. Bagi masyarakat *Rentenukng* hutan Jaras menjadi bagian penting yang cukup dipercaya oleh orang – orang tua jaman dulu. Banyak cerita mengenai hutan Jaras, diantaranya hutan ini tidak memiliki sungai namun orang tua jaman dulu sering mandi dan menemukan sungai di hutan ini. Cerita lainnya dana

seringkali orang – orang dapat tersesat saat berada di hutan Jaras walau hutan ini memiliki area yang tidak terlalu luas. Hutan Jaras menjadi bagian dari masyarakat sebagai hutan keramat dan suci tempat tinggal roh – roh pelindung.

Sejak terjadinya penyerangan antar suku, banyak dari masyarakat *luuq* yang mulai pindah yang saat ini menjadi Linggang Melapeh, Linggang Amer, dan Linggang Mapan. Namun sebagian dari mereka masih bertahan di *luuq* tersebut.

Melihat sejarah awal Linggang Bigung tidak banyak diketahui secara pasti sejak kapan *luuq* tersebut telah ada. Namun bila dilihat dapat diduga kampung ini telah berabad – abad umurnya. Dilihat dari cerita dan *luuq* yang sudah ada sebelum adanya penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sendiri yang telah berdiri sejak abad keempat menjadi bukti jika kampung Linggang

Bigung telah lama berdiri walau awalnya belum secara resmi menjadi sebuah kampung.

Tidak diketahui dengan jelas siapa pendiri kampung pada awalnya, tidak ada daftar nama dan silsilah pada saat itu. Masyarakat Tunjung yang tidak mengenal aksara hanya dapat menurunkan sejarahnya secara lisan melalui cerita secara turun – temurun. Walau pada awalnya tidak sehebat seperti saat ini yang belum menjadi kampung definitif. Kampung yang berawal dari *luuq* yang berisi sekelompok kecil kepala keluarga dan berkembang menjadi kelompok besar adat yang semakin bertambah penduduknya diiringi perkembangan jaman dari tahun ke tahun mulai muncul sebuah sistem pemerintahan. Namun tidak diketahui dengan jelas mulai tahun berapa munculnya pemerintahan dan siapa yang menjadi petinggi pertama saat itu. Kampung Linggang lainnya berasal dari Linggang



Bigung yang merupakan tempat asal suku *Rentenukng*. Mulai tahun 1900-an

Bigung yang telah lama berdiri kemudian baru disahkan secara administratif menjadi sebuah kampung pada tahun 1962, dengan nama kampung Linggang Bigung. Proses pengesahan Linggang Bigung kemudian berkembang menjadi sebuah kecamatan yang disahkan pada tahun 2002 oleh pemerintah.

2.3 Letak Geografis Kampung Linggang Bigung

Kampung Linggang Bigung secara administratif berada di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 15.37 km², berbatasan dengan Kampung Melapeh Lama di sebelah Timur, di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bangun Sari, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mapan, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kebut. Kecamatan Linggang Bigung memiliki satuan lingkungan setempat yang berupa Rukun Tetangga (RT) tidak ada Rukun Warga (RW) seperti kampung lainnya. Kampung Linggang Bigung memiliki 10 RT dan setiap RT memiliki satu ketua RT yang bertanggungjawab mengurus keperluan administrative warga di wilayah RTnya.

Linggang Bigung berada di tengah – tengah kampung lainnya yang merupakan daerah strategis dan menjadi kampung tertua yang ada disini. Kampung ini lebih dikenal dengan nama Bigung ataupun Linggang oleh masyarakat sekitar. Letaknya yang strategis menjadikan kampung ini menjadi kampung yang kini dikenal majemuk dan tidak lagi terdominasi oleh masyarakat *Rentenukng* saja. Saat ini banyak masyarakat suku lain yang juga tinggal di kampung ini, seperti masyarakat sub-suku Dayak lainnya, masyarakat suku



Madura, suku Jawa, dan suku Bugis mulai banyak berdiam di Bigung. Kampung Linggang Bigung menjadi pusat perekonomian dan pemukiman penduduk, terutama penduduk pendatang di Kecamatan Linggang Bigung. Kampung Linggang Bigung memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Linggang Bigung, sekitar ±4.436 jiwa¹⁷.

Bigung berada di tengah – tengah dataran Linggang, untuk mencapai kampung – kampung lain terlebih dahulu harus melewati Bigung untuk menuju kampung disekitarnya, seperti kampung Melapeh, kampung Purwodadi (kampung transmigran atau lebih dikenal dengan kamung trans), dan kampung lainnya. Untuk mencapai Bigung dapat melalui jalur darat, air, dan udara. Saat ini jalur air atau menggunakan transportasi sungai sudah jarang digunakan karena aliran sungai – sungai kecil yang dilewati mulai kering saat musim kemarau dan saat musim hujan arus sungai cukup deras sehingga cukup berbahaya untuk dilewati.

Transportasi darat menjadi pilihan yang banyak digunakan jika ingin menuju Bigung. Jarak dari Tenggarong ke Bigung kira – kira 430 km, sekitar tujuh setengah jam perjalanan darat. Sedangkan melalui jalur udara dapat ditempuh sekitar 30 – 45 menit menggunakan pesawat kecil yang berisi 20 penumpang dari bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan menuju bandara Melalan Barong Tongkok Kutai Barat yang dilanjutkan menggunakan transportasi darat menuju Bigung selama 30 menit. Sebelum adanya jalan setapak seperti saat ini, semua orang yang ingin keluar dan masuk ke dalam kampung Linggang Bigung harus menggunakan transportasi sungai yang disebut *peileq* yang terbuat dari kulit

¹⁷ Berdasarkan data mutasi penduduk kampung Linggang Bigung bulan Maret 2017.

kayu ataupun bambu. Penerangan juga hanya dari obor yang dibuat dari bambu dan *boboq*, obor tersebut digunakan masyarakat jika harus bekerja di darat maupun di sungai pada malam hari. Tidak heran jika banyak dari nahkoda perahu penumpang, perahu muatan, maupun perahu kecil yang ada merupakan orang Dayak. Karena menurut masyarakat tidak sembarang orang dapat menyeberang di sungai Mahakam jika bukan orang asli yang hafal dengan seluk – beluk dan keadaan aliran sungai Mahakam. Tidak jarang para nahkoda bisa tersesat walau sudah sering menyeberang sungai Mahakam bahkan terjadi kapal karam.

Rumah – rumah di Bigung terletak di hamparan yang cukup subur. Saat akan memasuki kampung Bigung kita akan melewati area perbukitan yang berkelok – kelok. Terdapat sebuah bukit yang cukup tinggi saat menuju Bigung, bukit ini biasa disebut gunung Punai oleh masyarakat sekitar, karena tinggi dan cukup terjal saat dilewati. Melewati gunung Punai sekitar 10 menit kemudian kita akan melewati *Jantur* (air terjun) Mapan di daerah Linggang Mapan. Setelah melewati kampung Mapan yang berada di area hamparan yang sedikit berbukit, barulah sampai di kampung Bigung. Saat akan memasuki kampung Bigung jalur yang dilewati sedikit menanjak karena kampung Bigung yang berada di atas area hamparan bukit. Ketika masuk kedalam kampung Bigung akan terdapat pertigaan yang menuju kampung – kampung lain yang ada di Kecamatan Linggang Bigung.

Dataran Linggang sendiri berada di area perbukitan dan dikelilingi hutan lebat yang membuat keadaan kampung – kampung di dalamnya cukup sejuk dan berkabut saat malam hari. Sedangkan pada pagi hari akan berembun, namun cukup panas pada siang hari, suhu pada siang hari dapat mencapai sekitar 26° –



30°. Daerah Linggang Bigung berada pada ketinggian antara 200 – 400 meter di atas permukaan laut dengan keseluruhan wilayah bertopografi datar dan lereng, kampung Linggang Bigung berada pada wilayah hamparan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan berhawa lembab pada malam dan pagi hari sedangkan siang hari cukup panas yang sedikit lembab¹⁸. Letak kampung Bigung yang berada di tengah – tengah menjadi kampung yang strategis, karena dekat dengan beberapa kampung lainnya, terdapat kecamatan Linggang Bigung, dan dekat kecamatan Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat.

Hari hujan di kampung Linggang Bigung terjadi hampir setiap bulannya, dengan hari hujan tertinggi di bulan Juli selama 19 hari dengan curah hujan 360 mm³ dan hari hujan terendah di bulan Februari selama 9 hari dengan curah hujan 216 mm³, sedangkan di bulan Desember memiliki curah hujan cukup tinggi sekitar 737 mm³ dengan hari hujan sebanyak 7 hari dan di bulan Agustus hingga bulan November menjadi hari kering karena tidak adanya hujan yang turun¹⁹. Hujan yang terjadi di daerah kampung Linggang Bigung dan sekitarnya mengguyur cukup deras dan berlangsung bisa seharian dengan angin kencang.

Tidak jarang angin yang cukup kencang saat hujan turun dapat menumbangkan pohon – pohon yang ada di sekitar jalan.

2.4 Sarana dan Prasarana Masyarakat Rentenukng

Masyarakat kampung Linggang Bigung mayoritas beragama Kristen, dan sisanya masyarakat yang beragama Katolik, Islam, dan Hindhu. Terdapat lima

¹⁸ Berdasarkan data statistik Daerah Kecamatan Linggang Bigung 2016.

¹⁹ Data diambil pada tahun 2016 dan dipublikasikan pada katalog Kutai Barat dalam Angka 2017.

buah gereja Kristen dan Katolik di dalam kampung, juga sebuah masjid yang terletak di pintu masuk kampung Linggang Bigung. Selain sarana ibadah, kampung Linggang Bigung juga memiliki sarana pendidikan, dengan keseluruhan terdapat tiga buah Taman Kanak - Kanak Swasta yaitu Taman Kanak – kanak Sinar Harapan Kebut, Taman Kanak – kanak Swasta Protestan, Taman Kanak – kanak Swasta Katolik, serta Taman Kanak – kanak Negeri. Satu Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Dasar Swasta, satu SLTP Negeri, dan satu Sekolah Menengah Tinggi Atas (SMTA) Negeri 2 Sendawar Linggang Bigung, juga satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5 Sendawar. Sarana pendidikan yang terdapat di kampung Linggang Bigung terbilang cukup lebih banyak diantara desa – desa lain yang ada di Kecamatan Linggang Bigung. Hal ini dikarenakan kapung Linggang Bigung merupakan pusat perekonomian dan pemukiman penduduk, terutama penduduk pendatang. Kampung Linggang Bigung memiliki sarana olahraga yang cukup lengkap, diantaranya satu lapangan sepak bola yang setiap sore selalu ramai dipenuhi anak – anak berlatih sepak bola, kemudian terdapat dua lapangan voli yang juga cukup ramai setiap sore dipenuhi bapak – bapak serta anak muda yang bermain voli, dan satu buah lapangan bulutangkis. Permainan bola voli dan bulutangkis menjadi olahraga yang sangat digemari tidak hanya dalam masyarakat *Rentenukng* namun juga masyarakat Dayak sendiri.

Sebagai pusat perekonomian dan pemukiman penduduk di Kecamatan Linggang Bigung, kampung Linggang Bigung memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai dengan dua Rumah Sakit Umum Swasta, satu buah Puskesmas, dua orang apoteker, satu buah posyandu, satu klinik KB (Keluarga

Berencana) dengan 470 PUS (Pasangan Usia Subur), serta tenaga kesehatan yaitu dua orang dokter (satu orang dokter umum dan satu orang dokter spesialis), empat orang bidan, dan satu orang perawat. Sedangkan sebagai pusat perekonomian, kampung Linggang Bigung memiliki sebuah pasar desa dengan 10 bangunan kios yang sebagian semi-permanen dan sudah permanen. Pasar ini cukup ramai di pagi hingga siang hari, dengan pedagang yang seimbang antara pedagang laki – laki dan perempuan. Di pasar ini kita dapat menemukan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti sayur – sayuran, buah – buahan, daging ayam maupun babi dan yang paling mendominasi adalah pedagang ikan – ikan sungai. Selain pasar, kampung Linggang Bigung difasilitasi satu buah bank daerah dan satu KUD (Koperasi Unit Desa) yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Sarana transportasi yang ada, terhitung dua buah pangkalan taksi dengan lima orang tenaga kerja. Taksi disini berbeda dengan jenis taksi pada umumnya di Pulau Jawa. Taksi yang tersedia menggunakan jenis mobil Toyota, Suzuki, Nissan, dan jenis mobil penumpang lainnya dengan jalur menuju desa – desa di sekitar kampung Linggang Bigung ataupun jalur menuju kecamatan – kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat hingga luar kabupaten. Tarif yang dikenakan sekitar Rp 250.000 – Rp 1.000.000, tergantung tujuan dari penumpang. Pemesanan dan penawaran harga biasa terjadi melalui telfon dan bila sudah mencapai kesepakatan, supir akan datang sesuai waktu yang disepakati. Biasanya pemesanan taksi dilakukan jauh – jauh hari sebelum keberangkatan. Hal ini dikarenakan supir dapat menyiapkan kendaraan dengan maksimal karena jarak yang ditempuh dekat maupun jauh harus dipersiapkan. Jarangnya pom bensin

yang tersedia hanya sebatas pedagang bensin eceran serta jarak rumah warga yang tidak serapat di Pulau Jawa menjadi kendala jika kendaraan mogok karena tidak ada bengkel saat tidak berada di area perkampungan.

2.5 Kehidupan Sosial–Ekonomi Masyarakat *Rentenukng*

Masyarakat *Rentenukng* yang tinggal di kampung Linggang Bigung dan 10 kampung lainnya yang berada di Kecamatan Linggang Bigung berada di wilayah kampung yang tidak memiliki *jantur* ataupun dilalui sungai besar secara langsung. Hanya beberapa kampung yang memiliki *jantur* sebagai sumber mata air mereka, seperti di daerah Linggang Mapan dan Linggang Amer yang pada jaman dahulu masyarakat kampung Linggang Amer telah memanfaatkan *jantur* yang ada di kampung mereka sebagai PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) sederhana. Kampung Linggang Bigung berada di tengah – tengah kampung lainnya sehingga tidak memiliki sumber mata air seperti *jantur* dan dilalui sungai besar seperti yang ada di beberapa kampung sekitarnya. Berada di atas hamparan daerah perbukitan yang biasa disebut dataran tinggi, tidak jarang masyarakat menyebut diri mereka sebagai orang gunung yang akan turun jika harus bekerja ataupun memenuhi kebutuhannya pada jaman dahulu.

Masyarakat *Rentenukng* berbeda dengan Tunjung lainnya yang tinggal dekat dengan sungai besar. Masyarakat *Rentenukng* lebih memilih tinggal di area berhutan lebat dengan sumber daya alam yang dihasilkan oleh hutan itu sendiri.

Kebutuhan akan air biasa dipenuhi dengan menampung air – air hujan, iklim disekitar dataran Linggang merupakan iklim hutan hujan tropis sehingga hari hujan lebih sering terjadi dalam satu tahun. Sedangkan saat musim kemarau tiba

masyarakat telah bersiap untuk mencari air ke kampung – kampung disekitarnya yang berjarak tidak jauh dari kampung Bigung. Tidak jarang masyarakat kampung Bigung pergi ke hutan Jaras untuk mencari air dan mandi disana.

Dataran Linggang yang berada di area hutan lebat menyebabkan masyarakat *Rentenukng* yang ada di kampung – kampung kecil saling berinteraksi dengan kelompoknya saat membutuhkan bantuan. Masyarakat kampung Bigung dalam kesehariannya saling berinteraksi dengan tetangga – tetangga disekitar rumahnya yang juga merupakan kerabat dekat mereka. Warga yang tinggal di kampung ini memiliki ikatan keluarga dekat ataupun jauh.

2.5.1 Pola Pemukiman Masyarakat *Rentenukng*

Luuq sebagai tempat tinggal bersama masyarakat pada jaman lamin kuno membentuk masyarakat untuk saling menjaga jika ada ancaman dari luar komunitas *luuq*. *Luuq* suku Dayak Tunjung berbentuk panggung yang cukup tinggi kira – kira 4 sampai 8 meter. *Luuq* dibangun tinggi sebagai bentukantisipasi dari serangan musuh dan juga dari binatang buas. Sedangkan berbentuk rumah panjang agar dapat menampung banyak anggota keluarga. Biasanya letak *luuq* tidak jauh dari *luuq* yang lain dan antara kedua *luuq* tersebut masih memiliki ikatan keluarga. Alasan lainnya jika terjadi serangan (*balaq*) setiap *luuq* terdekat berkewajiban memberikan bantuan. Pembangunan *luuq* yang sedemikian rupa dilakukan dengan tujuan bertahan hidup. Karena pada jaman dahulu di Kalimantan sering terjadi perang antar suku dan tidaklah aman bagi seseorang atau sebuah keluarga hidup terpisah seperti sekarang ini. Setiap *luuq* memiliki namanya masing – masing yang disesuaikan dengan tempat dan peristiwa yang

terjadi pada saat itu terjadi, dapat juga diambil dari nama sungai, kayu, danau, dan lain sebagainya.

Keseharian hidup di *luuq* masyarakat *Rentenukng* tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari – hari pada jaman sekarang. Kaum lelaki mencari nafkah sedangkan kaum wanita mengurus rumah tangga. Pada musim kemarau pria dan wanita bahkan anak kecil pergi mencari ikan di sungai atau di danau yang airnya mulai surut. Sambil menunggu panen tiba, biasanya kaum lelaki pergi berburu (*kasuq*) atau menangkap burung (*ngatiq empuluq*). Ada juga yang pergi mencari buah – buahan dan tumbuhan di hutan, seperti rotan, dammar, dan lain – lain untuk dijual (*beraham*) serta mencari madu (*ngaweng tanyutn*). Bagi orang yang sudah tua biasanya membuat anyaman, seperti anjat (tas yang terbuat rotan), berangka (semacam tas ransel) ataupun alat pengangkap ikan yang bahannya dari rotan atau bambu. Sedangkan para pandai besi membuat alat – alat pertanian dan senjata untuk berperang, seperti mandau.



Gambar 2.2 Berangka dan anjat dari rotan dengan corak sederhana khas *Rentenukng*

(Sumber: Dokumentasi Informan)

Menjelang malam tiba, setelah seharian bekerja dan selesai makan bersama, biasanya para orangtua dan seisi *luuq* berkumpul untuk mendengarkan kisah pengalaman masing – masing (kisah biasanya mengenai pelajaran hidup yang berupa nasehat dan cerita). Kepala *luuq* biasanya menyampaikan nasehat, pengalaman, atau cerita sejarah lisan suku Dayak Tunjung dari leluhur mereka terdahulu. Cerita itu akan selalu diceritakan secara berulang – ulang dari generasi ke generasi. Sedangkan, tukang *beliatn* menceritakan dongeng mengenai leluhur suku Dayak Tunjung. Bagi para orangtua jama dulu, saat inilah yang paling menyenangkan,

Itulah saat yang paling menyenangkan mendengar cerita hingga larut malam, hanya diterangi cahaya pelita dari damar ditengah keheningan malam dan dinginnya hutan Kalimantan dan sesekali mendengar nyanyian dari binatang malam, dan akhirnya kembali ke tempat tidur masing – masing.

Setelah semua anak – anak tidur, setiap laki – laki akan berjaga bergantian di sekitar *luuq* sedangkan yang lain pergi berburu, dan para perempuan tetap tinggal menjaga keluarganya di *luuq*. Setiap perempuan harus dapat menjaga dirinya serta anggota keluarganya selama para laki – laki tidak berada di *luuq*.

Sistem keamanan ini masih terus berlangsung hingga saat ini, keamanan kampung menjadi tanggungjawab bersama sejak dahulu kala sebelum terbentuknya linmas atau hansip desa.

Setiap laki – laki dewasa akan berjaga bergantian berkeliling kampung. Ronda malam ini sering disebut royong jaga malam oleh warga dan dilakukan setiap malam. Karena dahulu listrik hanya dimiliki oleh beberapa keluarga yang mampu saja, sehingga kewaspadaan masyarakat akan kemandirian kampung lebih

dirasakan dibandingkan dengan saat ini. Warga yang tidak ikut berjaga akan tetap ikut bergabung di pos jaga dan tidak jarang anak – anak mengikuti sang bapak berjaga di pos. Alasan lainnya karena pos jaga saat itu telah difasilitasi televisi dan listrik, sehingga banyak warga dan anak – anak yang kemudian setiap malam menonton acara tv bersama – sama sambil berjaga malam.

Berbeda situasi dengan kampung Linggang Amer yang telah memiliki listrik terlebih dahulu karena memanfaatkan *jantur* yang ada di kampung tersebut sebagai PLTA sederhana. Kampung Linggang Bigung berada di tengah – tengah kampung lainnya sehingga tidak memiliki sumber mata air seperti *jantur* ataupun sungai besar. Karena itu banyak dari masyarakat kampung Linggang Bigung yang awalnya tidak memiliki listrik dan menghabiskan waktunya saat malam untuk menonton bersama. Sepulang menonton masyarakat yang kembali ke rumah mereka akan ikut menjaga keamanan selama perjalanan pulang dan memastikan jika lingkungan disekitar tempat tinggal mereka aman. Namun, kegiatan ini sekarang sudah jarang dilakukan karena kesibukan masyarakat keesokan harinya yang harus bekerja dan pos jaga kini hanya menjadi tempat *cangkruk* para pemuda desa.

Jaga malam sendiri menjadi salah satu kegiatan royong masyarakat *Rentenukng*. Royong telah dilakukan masyarakat sejak jaman dahulu, kegiatan ini dilakukan saat pembangunan *luuq* baru, saat penyelenggaraan acara adat, ronda malam, maupun kegiatan – kegiatan kampung lainnya. Royong diadakan untuk mempererat kekerabatan masyarakat sejak dari jaman lamin kuno hingga berbentuk kampung saat ini. Hingga saat ini, royong masih dilakukan karena setiap anggota

masyarakat kampung sadar jika mereka merupakan satu kerabat dan menjadi satu bagian keluarga walau saat ini masyarakat kampung Bigung tidak hanya terbatas dan terdominasi oleh masyarakat *Rentenukng*. Kegiatan royong saat ini tidak sesering dahulu, seperti royong berjaga malam yang dahulu sering dilakukan oleh warga kampung Bigung kini sudah jarang bahkan tidak lagi dilakukan. Walau sudah jarang diadakan royong, warga masih banyak yang ikut berpartisipasi dengan kegiatan royong yang diadakan pihak kampung maupun pihak adat.

Partisipasi royong kini tidak hanya sebatas ikut aktif datang dan menyumbangkan tenaga bagi kaum pria dan menyediakan makanan secara bersama – sama oleh kaum wanita, saat ini mereka yang tidak dapat hadir royong tetap ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan bahan – bahan makanan seperti gula, teh, kopi, minyak, ataupun beras untuk bahan makanan warga yang berpartisipasi langsung dalam royong.

Perkembangan desa yang pada awalnya berasal dari sebuah rumah panjang yang mengikat penduduk mejadi suatu komunitas kampung. Kesatuan wilayah yaitu kampung (jaman dahulu dalam rumah panjang) beserta daerah perladangannya disebut dengan *banua*. Secara singkat sebuah ikatan wilayah orang Tunjung disebut dengan ikatan satu *banua*. Pada masa lalu seorang tokoh *banua* merupakan perintis yang mendirikan *luuq*. Sebuah *luuq* memiliki struktur didalamnya, yaitu kepala *luuq* (kepala adat), *manokng* (sekretaris), *pemanuq* (panglima perang). Pemilihan kepala *luuq* dilakukan dengan cara sempekat (musyawarah), seseorang yang akan menjadi kepala *luuq* ada ia yang memahami adat, dapat diterima dan disegani banyak orang, merakyat, rajin (mangat), dapat



menjadi teladan baik dalam keluarga dan di dalam masyarakat, serta cakap dalam menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin *luuq* harus memenuhi syarat tersebut.


Kepala *luuq* berbeda dengan raja, sebuah nasehat dari para leluhur adalah “Seseorang sungguhpun sakti mandraguna dan banyak harta, namun tidak disenangi banyak orang, ia tak akan terpilih sebagai kepala *luuq*”. Pada masyarakat Tunjung, masyarakat bergotong – royong membantu pemimpinnya saat membuat ladang dan begitu juga sebaliknya pemimpin *luuq* ikut bergotong – royong (*tonau*) jika ada masyarakatnya yang membuat ladang. Saat panen masyarakat diwajibkan mengumpulkan sebagian dari hasil panennya kepada kepala *luuq* sebagai persediaan makanan penghuni *luuq* saat musim paceklik. Peran kepala *luuq* dianggap sebagai orangtua oleh masyarakatnya yang dapat mengayomi mereka.

Masyarakat Tunjung adalah masyarakat yang *egalitarianisme* dalam kehidupan sosialnya. Semua orang adalah sama tidak ada yang tinggi maupun rendah, memiliki derajat yang sama. Hal ini dapat terlihat pada interaksi antara kepala *luuq* dan masyarakatnya. Dalam tradisinya masyarakat Tunjung tidak mengenal adanya bangsawan. Masyarakat Tunjung percaya jika pelapisan sosial pada masyarakatnya telah ditentukan oleh dewa pelindung mereka dan bukan sebuah ciptaan manusia semata – mata. Sedangkan, pelapisan yang ada adalah gelar anugerah pemberian dari Kutai Kartanegara karena integritas dan loyalitas seseorang.

Dari sinilah mulai muncul pelapisan sosial dalam masyarakat Tunjung yang mulanya adalah *egalitarianisme*. Suku Dayak Tunjung *Rentenukng* adalah

suku Dayak Tunjung yang terakhir mendapatkan gelar dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Somaq adalah pemimpin *luuq* Apo Baliang di Apo Jure, Kutai Barat yang bergelar “setia raja”, gelar ini merupakan gelar pemimpin *Rentenuknng* yang pertama yang mendapat gelar dari kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah adanya pelapisan sosial, setiap tokoh pendiri *luuq* kemudian memiliki pengikut dan diangkat menjadi kepala *banua* yang bergelar *merhajaq* atau *marhajaq* dan semua golongan keluarga serta sanak saudaranya disebut *hajiq* (golongan bangsawan) dan mempunyai hak turun – temurun. Ketika menjalankan pemerintahan sehari – hari, seorang pemimpin *banua* dibantu oleh *pengkawaq* (pengawal raja) yang mempunyai bawahan golongan *mantiq tatau* yang berhubungan langsung dengan rakyat jelata terutama dalam pengerahan tenaga kerja bagi kaum komunitasnya. Sebuah *luuq* akan selalu memiliki panglima perang yang biasa disebut *pamanuk*, ada pula penggalian adat yang dipegang oleh tokoh – tokoh yang disebut *pemencara* (berasal dari keluarga bangsawan). Apabila para *pemencara* tidak dapat menyelesaikan perkara diantara rakyat, maka akan naik banding dan diajukan kepada pemimpin *banua*. Dialah yang akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara rakyatnya.





Gambar 2.3 Susunan pemerintahan desa adat jaman dahulu

Masyarakat Tunjung dalam kehidupan bermasyarakatnya mulai memiliki pelapisan sosial. Pelapisan sosial ini dibedakan dengan sangat tajam saat itu, ketika susunan pemerintahan desa adat (jaman lamin kuno) masih berlaku.

Hilangnya pelapisan sosial merupakan pengaruh masuknya pemerintahan Belanda saat itu ke dalam perkampungan orang – orang Dayak. Sistem perbudakan yang saat itu ada dihapuskan bersamaan dengan larangan terhadap adat *mengayau* yang dalam bahasa Tunjung disebut *balaq*. Susunan pelapisan sosial pada desa adat adalah sebagai berikut:

- a. *Hajiin* (golongan bangsawan), mereka terdiri dari raja beserta keturunannya, *pengkawaq* dan *mantiq tatau* dengan semua keturunan mereka. *Hajiin* merupakan golongan teratas pada pelapisan sosial masyarakat Tunjung.

b. *Merentikaq merentawai*²⁰ dan disingkat menjadi *merentikaq* (golongan orang merdeka atau golongan biasa). Mereka tidak termasuk golongan *haji* ataupun golongan *hamba sahaya*. Golongan *merantikaq* ini yang mempunyai hak untuk menarikan tarian jalan joget dan tari *galatn garuuq*, karena mereka dipercaya sebagai turunan asli dari *sengkreakq*. *Merentikaq* orang yang merdeka dari kuasa Mook Manar Bulan dari Lonokng (Melak seberang) yaitu *Sengkreak* yang adalah leluhur orang *Rentenukng*.

c. *Ripatn (hamba sahaya)* golongan ini mengabdikan diri mereka kepada golongan *haji*. Biasa disebut dengan golongan rakyat jelata atau budak. Budak yang dibeli, biasanya bukan asli masyarakat Tunjung.

Dengan berakhirnya Pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara, maka berakhir pula pemberian gelar – gelar kepada kepala *luuq* suku Dayak Tunjung pada saat itu. Pada masa sekarang pemerintahan kampung secara formal dipegang oleh kepala kampung dan kepala adat. kepala kampung bertindak sebagai pemimpin administratif dengan syarat – syarat harus memiliki kemampuan membaca dan menulis (karena saat itu masyarakat Tunjung tidak banyak yang dapat membaca dan menulis hanya yang bersekolah disekolah rakyat Belanda yang memiliki ketrampilan ini), sedangkan kepala adat adalah orang yang mengurus persoalan adat desa dengan syarat memiliki keahlian dalam soal – soal adat. Kepala adat harus mampu bertindak dalam hal memutuskan perkara –

²⁰ Sebutan ini pertama kali dipakai oleh Mook Manar Bulan kepada Sengkreak. Saat itu Sengkreak tidak mau takluk dibawah kekuasaan Mook Manar Bulan dari daerah Londong/Lonokng, sehingga orang yang tinggal dengan Sengkreak dianggap merdeka. Sengkreak adalah nama klan keluarga berjumlah 8 orang. Mereka tinggal lebih ke hulu sungai Mahakam jauh dari daerah Lonokng yang dikuasai Mook Manar Bulan.





perkara hakim adat yang berlaku di kampung tersebut. Kedudukan kepala kampung dan kepala adat sangat terpandang dalam masyarakat dan memiliki kedudukan yang sepadan (tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, saling beriringan). Selain tokoh resmi yang diangkat oleh pemerintah, di sebuah kampung terdapat tokoh – tokoh yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, yaitu *pelegan* kampung (tua – tua kampung). *Pelegan* kampung merupakan orang yang masih terhitung keluarga dekat yang berdasarkan hubungan darah (*consanguity*) dari tokoh pendiri desa.

Struktur pemerintahan dari jaman dahulu selalu dipisahkan, antara pengurus adat dan pengurus pemerintahan kampung. Karena memiliki fungsi yang berbeda namun dalam pelaksanaannya tidak saling berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan masih berada dalam satu lembaga yang sama, yaitu Kecamatan. Pengurus adat akan mengurus masyarakat kampung yang berhubungan dengan adat dan segala kegiatannya, sedangkan pengurus kampung akan mengurus segala keperluan masyarakat kampung yang berhubungan dengan segala keperluan pemerintahan, seperti urusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), surat – surat tanah atau urusan IMB, maupun surat – surat lainnya. Setiap lembaga kepengurusan memiliki fungsinya masing – masing dan tidak diperbolehkan untuk saling mencampuri urusan masing – masing, karena memiliki wewenangnya sendiri – sendiri. Sehingga di setiap kampung yang ada di Kabupaten Kutai Barat termasuk kampung Linggang Bigung pasti memiliki dua lembaga pemerintahan lokal, yaitu kepala kampung dan kepala adat kampung yang dinaungi oleh Presidum Dewan Adat Kutai Barat. Kepala adat tidak jarang menjabat sebagai lurah kampung, dan

lamin adat kampung saat ini tidak lagi menjadi tempat tinggal namun digunakan sebagai kantor tempat pertemuan adat serta rapat besar kampung tersebut.

2.5.2 Pola Interaksi: Mengenal Sistem Sapaan Masyarakat *Rentenuknng*

Prinsip keturunan kelompok suku Dayak Tunjung didasarkan pada prinsip *bilateral* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak pria dan pihak wanita. Setiap individu dalam masyarakat Tunjung termasuk dalam hubungan kekerabatan ayah dan ibunya, sehingga anak – anaknya memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap keluarga pihak ayah dan pihak ibu. Prinsip *bilateral* pada orang Tunjung juga memiliki prinsip tambahan, yaitu prinsip keturunan *ambilineal* yang menghitung hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat melalui pihak laki – laki dan untuk sebagian orang lain dalam masyarakat itu juga melalui pihak wanita. Prinsip keturunan *ambilineal* ini akan terwujud dalam sistem penggolongan harta milik keluarga yang dalam bahasa Tunjung disebut barang lama atau *babatn retaaq*. Secara singkat sistem kekerabatan masyarakat Tunjung menganut sistem *matrilineal* – *patrilineal*, baik pihak ayah maupun ibu tidak ada yang lebih dominan. Itulah sebabnya dalam tradisi masyarakat Tunjung tidak ada istilah marga atau fam.

Kelompok kekerabatan orang Tunjung terikat oleh hubungan kekerabatan yang disebut dengan *purus*. *Purus* sendiri diperhitungkan berdasarkan hubungan darah (*consanguinity*) dan hubungan yang terjadi melalui perkawinan (*affinity*).

Kelompok kekerabatan yang diperhitungkan melalui *purus* disebut *batak*.

Individu – individu yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dalam satu kelompok disebut *sebatak*. Dalam kelompok, seorang individu dapat membedakan

dengan jelas setiap individu yang tergolong kelompoknya (*batak tai*) dan individu yang tidak termasuk dalam kelompoknya (*batak ulutn*). Pada saat kegiatan tolong – menolong pada umumnya orang – orang sebakalah yang lebih banyak datang membantu.

Masyarakat *Rentenukng* sebagai bagian dalam masyarakat Tunjung merupakan suatu kesatuan komunitas, mengutamakan wilayah tempat tinggal sebagai ikatan kelompok. Selain ikatan wilayah yang menjadi syarat mutlak suatu komunitas, cinta wilayah dan kepribadian dalam kelompok ikut memperkuat ikatan komunitas tersebut. Dari hubungan kekerabatan ini setiap individu dapat mengetahui jarak hubungan setiap individu dalam kelompok atau dalam satu desa dan sifat dari pada hubungan ini. Sehingga hubungan kekerabatan (*purus*) mempengaruhi pola interaksi antar individu dalam pergaulan sehari – hari, misalnya saja dalam hal menyapa, sebutan untuk orang yang lebih tua atau sebutan untuk orang yang lebih muda ataupun sederajat. Hubungan kekerabatan ini juga akan menentukan hadir tidaknya seorang individu dalam kegiatan gotong – royong yang dilaksanakan oleh individu lain dalam masyarakat. Bagi pasangan yang telah menikah dan memiliki keturunan maka akan memiliki sebuah panggilan atau gelar (*sengkulakng*). Biasanya nama anak pertama yang menjadi *sengkulakng*, baik untuk ayah maupun ibunya. Contohnya sebaga berikut:

Sean menikah dengan Shelaa dan memiliki anak bernama Lius, maka *sengkulakng* Sean adalah *Taman* Lius. Sedangkan *sengkulakng* Shelaa adalah *Men* Lius. Ketika Lius dewasa dan menikah, serta memiliki anak bernama Aldi. Maka *sengkulakng* Sean ayah dari Lius akan berubah menjadi *Empon* Aldi, sedangkan





sengkulakng untuk Shela akan berubah menjadi *Tak Aldi*, *sengkulakng* ini akan terjadi seterusnya.

Gelar atau panggilan (*sengkulakng*) yang biasa digunakan pada masyarakat *Rentenukng*:

Mpon adalah sebutan kakek

Tak adalah sebutan Nenek

Taman adalah sebutan untuk Bapak

Men adalah sebutan untuk Ibu

Secara singkat panggilan atau sapaan untuk setiap orang disesuaikan dengan nama anak pertama mereka. Seperti penyebutan untuk *Taman Seloy* yang berarti ia adalah bapak dari Seloy atau *Mamak Sean* yang berarti ibu dari Sean.

Setiap bagian keluarga harus mengetahui panggilan dari setiap anggota keluarganya dan kerabat disekitarnya.

Sikap masyarakat *Rentenukng* terhadap orang tua adalah tunduk dan hormat, bahkan orang tua disegani karena ada adat *busukng* (kualat) bila mempermainkan seorang yang lebih tua. Seorang anak *Rentenukng* pada jaman dahulu dilarang memanggil dan menyebut nama orang tuanya, Ia hanya diperkenankan memanggil *sengkulakngnya* (gelar) saja. Karena dalam budaya *Rentenukng*, masyarakat sangat menghormati orang yang dituakan karena orangtua atau tetua adalah mereka yang telah mengalami asam garam dunia lebih dahulu.

Para orangtua yang mengajarkan generasi berikutnya dan mewarisi pengetahuan mereka, mengajarkan para generasi muda untuk hidup dan tumbuh

dalam lingkungan masyarakat saat ini. Bila seorang yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua, bagi masyarakat *Rentenukng* akan selalu ada balasan atas perbuatannya dari roh – roh nenek moyang yang berada di sekitar mereka. Menurut kepercayaan para tetua, setiap roh – roh yang ada merupakan roh dari leluhur mereka dan setiap roh tersebut mengenal siapa yang merupakan keturunan mereka. Menghormati orangtua menurut masyarakat *Rentenukng* merupakan bentuk rasa terimakasih dan penghormatan kita (yang lebih muda) kepada mereka (yang lebih tua). Banyak para orangtua yang mengatakan “busung” jika tidak menghormati dan kurang ajar kepada orangtua. Kata – kata tersebut tertuju kepada anak – anaknya atau kepada mereka yang lebih muda namun berlaku kurang ajar atau kurang hormat dan kurang sopan kepada yang lebih tua.

2.5.3 Pola Pertahanan Hidup Masyarakat *Rentenukng*

Masyarakat Tunjung yang sejak dahulu kala tinggal dan hidup di pedalaman hutan Kalimantan memiliki mata pencaharian yang tidak lepas dari kekayaan alam yang dimiliki oleh hutan dan tanah di pulau Kalimantan. Sejak jaman dahulu, masyarakat telah berhadang lahan kering yang mengandalkan musim. Para leluhurnya masyarakat Tunjung tidak mengenal pertanian lahan basah, semacam sawah dengan Tata Olah Tanahnya (TOT). Pada masa lalu para leluhur selalu mencari dan membuka hutan yang baru untuk dapat berladang. Hal ini terjadi apabila tanah yang sedang digarap sudah dirasa tidak subur lagi. Karena alasan inilah para leluhur harus pergi mencari ladang dan pemukiman yang baru.

*Men parai so' kaheq adiq te ngetoq' metuq lapm anum
so'tawaq, tai pelau anyaq Luuq ya' isay.*



Jika padi kurang hasil panennya, ikan di air sudah berkurang, maka kita perlu mencari tempat hidup yang baru.

Para tua – tua akan mulai berunding untuk mencari lahan yang baru. Para pemuda yang gagah berani dan pandai berperang kira – kira 10 hingga 15 orang, diutus untuk mencari lahan pemukiman *luuq* dan perladangan yang baru. Syarat dan ketentuan pemukiman yang baru itu, diantaranya adalah tanahnya harus cukup subur untuk berladang, ikan cukup melimpah yang berarti dekat anak sungai atau sungai kecil, dan lokasi *luuq* yang akan dibangun tidak berada ditempat terbuka sehingga memudahkan musuh meyerang²¹. Jika suatu daerah memenuhi syarat tersebut, maka perpindahan akan segera dilaksanakan. Dengan membawa persediaan makanan yang cukup untuk membangun *luuq* yang baru.

Ditempat yang baru, dimulailah kegiatan membangun *luuq* oleh para pria, tua maupun muda bergotong royong membangun *luuq* yang baru, sedangkan para wanita menyiapkan makanan untuk para pria yang bekerja. Sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan, akan diadakan ritual *beliant* untuk memanggil roh para leluhur dan juga roh – roh sahabat leluhur (*Nayuk Seniang Juata Tono*, *Mulakng*, *Kabatn Pengentuk*). Ritual dilakukan dengan mempersembahkan korban binatang, seperti ayam, babi, sapi, hingga kerbau dengan tujuan para roh – roh leluhur dapat menjaga *luuq* dan semua penghuninya. *Luuq* yang telah ditinggalkan tidak begitu saja ditinggal karena penghuni *luuq* dapat kembali saat ladang disekitar *luuq* yang lama dapat digarap kembali, ada kepercayaan jika kembalinya leluhur ke dalam *luuq* yang telah ditinggalkan karena roh – roh

²¹ Persyaratan ini juga dipakai saat sebuah *luuq* (lamin) baru akan dibangun. Setiap pembangunan *luuq* akan berkaitan dengan adanya ladang baru yang akan digarap.





leluhur yang memanggil mereka untuk kembali. Selama tinggal di *luuq*, para leluhur akan menanam tanaman buah – buahan (*lembo*) disekitarnya.

Sehingga sistem lahan berpindah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Tunjung *Rentenukng*. Selain karena mengandalkan musim juga untuk mempertahankan kesuburan tanah, sehingga banyak yang melakukan perputaran dalam berladang. Ladang yang digarap masyarakat saat melakukan ladang berpindah tidaklah sembarangan saat membuka ladang. Setiap tanah yang digarap merupakan tanah yang dimiliki oleh si pembuka ladang atau merupakan sebuah tanah warisan. Biasanya tanah – tanah tersebut telah memiliki tanda – tanda kepemilikannya, seperti *lembo*, tanah bekas kebun, tanah yang berada dekat dengan kuburan (biasanya merupakan kuburan keluarga), serta tanah dekat *luuq* atau bekas *luuq*.

Masyarakat Tunjung berladang saat musim kering dan saat tidak memasuki musim berladang masyarakat akan memanfaatkan ternak babi dan ayam kampung mereka untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk di jual ke masyarakat, menangkap ikan di sungai, *mengati* burung (menjerat burung menggunakan getah), mencari damar dan gaharu, berburu di hutan, mencari madu hingga sarang walet. Ladang berpindah menjadi kegiatan bertahan hidup yang dilakukan masyarakat Dayak pada umumnya. Kegiatan lahan berpindah sendiri pada jaman lamin kuno menjadi bagian penting masyarakat Tunjung yang termasuk di dalamnya masyarakat *Rentenukng*. Seiring dengan berjalannya waktu dan masyarakat tidak lagi tinggal di *luuq*, masyarakat masih tetap mempraktekkan lahan berpindah walau tidak lagi membangun *luuq* seperti dahulu. Lahan

berpindah kini mulai menjadi ladang – ladang yang digarap perkepala keluarga, lahan mulai dibagi sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada.

Masyarakat sendiri memiliki ladang yang digarap untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Linggang

Bigung merupakan perkebunan karet. Perkebunan karet di Kecamatan Linggang

Bigung tercatat memiliki luas perkebunan seluas 3.169,3 ha dan menghasilkan 3.591,6 ton setiap panenya. Selain perkebunan karet, juga terdapat perkebunan

kelapa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan lada, perkebunan coklat (kakao), perkebunan kemiri, perkebunan aren, dan perkebunan kapuk.

Komoditas karet menjadi primadona bagi masyarakat karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari komoditas lainnya, tercatat 65% warga menggantungkan hidup dari perkebunan karet.

Pada umumnya masyarakat *Rentenukng* bekerja sebagai penores atau penyadap. Setiap keluarga memiliki tanah keluarga yang biasanya digunakan sebagai kebun karet. Setiap keluarga memiliki kurang lebih satu hektar kebun karet yang setiap hari ditores pada pagi ataupun sore hari. Namun beberapa hanya menjadi buruh untuk menores di kebun karet seseorang dengan sistem bagi hasil.

Harga karet yang naik turun tidak menyurutkan masyarakat untuk menores karet setiap harinya. Bila harga karet sedang naik dapat mencapai harga Rp 10.000 – Rp 15.000/kwintalnya, setiap satu hektar kebun karet milik masyarakat dapat menghasilkan lima hingga tujuh ton setiap bulannya.

Selain menores, masyarakat kampung Bigung juga banyak yang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru di dalam kampung Bigung maupun di

daerah kecamatan sekitar, seperti Kecamatan Linggang Bigung dan Barong Tongkok. Kedua profesi ini telah menjadi profesi populer bagi masyarakat *Rentenukng* sejak dahulu. Saat masyarakat mulai mengenal sekolah rakyat yang saat itu dimulai pada jaman Belanda, banyak masyarakat yang mulai bersekolah dan menjadi guru kemudian walau hanya beberapa dari masyarakat yang dapat bersekolah. Pegawai negeri menjadi profesi baru yang hadir sejak pertama kali diperkenalkan pada awal orde baru. Namun profesi ini telah melekat pada masyarakat karena adanya struktur pengurus adat yang hampir sama dengan struktur dalam pemerintahan desa pada umumnya.

Munculnya PT. KEM (Kelian Equatorial Mining) pada tahun 90-an menjadi awal masyarakat *Rentenukng* menjadi bagian dari kehidupan pertambangan. Banyak dari warga yang mulai untuk menjual tanah mereka dan mulai menjadi buruh tambang saat itu. Masa ini juga menjadi bagian dari masuknya para trans di wilayah Linggang Bigung. Masuknya pertambangan ikut tepadai infrastruktur berupa jalan beraspal yang saat ini hampir keseluruhan jalan penghubung desa sudah beraspal dan bukan lagi jalan setapak. Munculnya penginapan dan dibukanya tempat rekreasi seperti pemandian dan hutan lindung semakin meramaikan usaha masyarakat serta mulai banyaknya toko kelontong dan warung makan ikut berkembang.

2.6 Tradisi dalam Budaya Masyarakat *Rentenukng*

Tradisi menjadi bagian penting sebuah masyarakat dapat mempertahankan identitasnya dalam masyarakat. Berbagai tradisi yang diwariskan oleh leluhur menjadi harta yang tidak ternilai bagi sebuah masyarakat. Masyarakat *Rentenukng*



dalam kehidupannya sangat menjunjung dan menghormati warisan yang diberikan oleh para leluhur yang masih dipertahankan oleh para tua – tua untuk diajarkan pada kaum muda saat ini. Beberapa kesenian yang ada dalam masyarakat Tunjung, diantaranya tari *Gantar*, tari *Ngerangkau*, tari *Beliant Bawo*, tari *Beliant Sentiu*, tari *Belian kencong*, *Rijoa* (seni bernyanyi sambil memainkan pantun), *Ngotew* (seni pantun lama), *Beluaq* (seni pantun lama). Kesenian – kesenian ini masih bertahan dan cukup sering dinikmati saat upacara – upacara adat serta acara – acara penting lainnya.

Menurut kepala adat kampung Linggang Bigung, upacara adat saat ini sudah mengalami perubahan terutama dalam hal pembacaan mantra – mantra. Mayoritas masyarakat *Rentenukng* kini beragama Katolik dan Kristen Protestan, karenanya mantra – mantra mulai tidak dibaca dan hanya sebatas pembacaan nasehat. Namun dalam kesehariannya, keyakinan masyarakat kepada kepercayaan leluhur juga masih terbilang tinggi. Upacara adat saat ini, disamping memiliki fungsi utama sebagai upacara ritual adat juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan dengan berkumpulnya banyak orang. Syarat – syarat upacara adat mulai disesuaikan dengan perkembangan jaman dan ketersediaannya di lingkungan sekitar. Budaya masyarakat *Rentenukng* memiliki kesamaan dengan budaya masyarakat suku Dayak Benuaq, Suku Dayak Bentian, dan suku Dayak Luangan yang ada di Kalimantan tengah. Walau satu rumpun dalam suku Dayak Ot–Danum dan memiliki budaya yang serupa namun tetap tidak sama. Jika memiliki kesamaan, hal tersebut dikarenakan sejak jaman dahulu masyarakat Tunjung selalu mengadopsi adat–istiadat dan budaya dari masyarakat Dayak lainnya,



kehidupan nomaden sejak dahulu dan adanya interaksi dengan suku Dayak lainnya menyebabkan adanya keinginan untuk belajar dari masyarakat Tunjung sendiri.

Namun bagi masyarakat Tunjung sendiri, adat dan budaya hadir bersamaan dengan datangnya manusia yaitu suku Dayak Tunjung ke dalam dunia ini. Mereka meyakini jika adat dan budaya yang berasal dari leluhur merupakan pemberian dari *Nayuk Seniang Juata Tono* (nama dewa – dewa suku Dayak Tunjung). Sehingga masyarakat *Rentenukng* sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat-istiadat sukunya. Upacara adat yang ada diantaranya, upacara adat yang bersifat kehidupan yaitu upacara adat *Ngugu Tautn* dan upacara adat yang bersifat kematian yaitu upacara adat *Kenyau* dan upacara adat *Kwangkai*. Upacara adat *Ngugu Tautn* adalah upacara pengembalian keserasian alam dalam satu tahun dengan tujuan memperbaiki hari, cuaca atau musim, dan alam. Upacara ini dapat diartikan sebagai sebuah usaha manusia dalam mencari keseimbangan antara manusia dan alam lingkungan dengan tujuan saling menguntungkan. Terdapat sebuah kepercayaan jika iklim buruk, serangan hama pada tanaman serta munculnya wabah penyakit bagi manusia dan hewan dapat di sebabkan oleh tingkah laku manusia yang kurang bijak, sehingga diadakan upacara untuk mendapatkan berkah dari roh – roh nenek moyang serta roh – roh keluarga yang telah meninggal, dipercaya sebagai *kelalungan* (roh yang berdiam pada tengkorak). Saat upacara ini, tengkorak – tengkorak yang disimpan di loteng luuq diturunkan dan dipelas untuk meminta berkah (dalam budaya Tunjung tengkorak dan tulang – tulang badan dikuburkan terpisah, tulang – tulang badan ini disebut



dengan *pedaraq*). Puncak upacara adat *ngugu tautn* adalah upacara potong kerbau yang dilakukan dengan cara menombak kerbau yang telah diikat di *beluntakng*.

Sedangkan upacara adat *Kenyau* dan *Kwangkai* adalah dua jenis upacara adat kematian masyarakat Tunjung. Upacara adat kematian *kenyau* diadakan untuk mengantarkan arwah ke gunung lumut dan berlangsung selama tujuh hingga sembilan hari, dilaksanakan menurut kemampuan keluarga yang mengadakan upacara. Sedangkan upacara adat *kwangkai* merupakan proses memindahkan tulang – tulang pemakaman terdahulu. *Kwangkai* merupakan upacara adat kematian yang terakhir, dimana tulang belulang anggota keluarga yang telah meninggal dikumpulkan kembali dan dibawa naik ke rumah atau *luuq*, kemudian dilakukan upacara *kwangkai*. Upacara adat *kwangkai* dipimpin oleh seorang penyentangih dan menjadi sebuah upacara terbesar, dianggap sebagai pesta kematian karena seluruh warga dari dalam dan luar kampung dapat hadir menyaksikan. Seperti upacara adat kematian sebelumnya namun berlangsung selama lima belas hari. Setiap selesai mengadakan upacara adat kematian, pihak keluarga akan mengadakan upacara *buka barata* yaitu upacara untuk mengusir segala pengaruh jahat yang menimpa keluarga (biasanya berupa upacara *beliatn*²²).

Secara singkat, acara adat *kenyau/kwangkai* adalah perbaikan kuburan leluhur yang telah meninggal yang berlangsung lebih dari seminggu dan mengundang semua pihak keluarga yang meninggal. Akan diadakan acara *beliatn*

²² *Beliatn* atau *belian* merupakan upacara adat penyembuhan orang sakit, namun juga diadakan untuk menghilangkan hal – hal buruk seperti malapetaka dan kematian. Seorang pembelian akan menggunakan tengkorak (hasil mengayau) dalam upacaranya.

untuk memanggil dan memberi makan atau sesajian kepada roh leluhur.

Sedangkan, masyarakat luas juga dapat hadir hanya untuk sekedar menyaksikan acara potong kerbau (*kateq krewau*). Acara *kateq krewau* menjadi bagian yang cukup meriah dalam upacara adat dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dari dalam dan luar kampung. *Kateq krewau* dalam pelaksanaannya juga memiliki bermacam – macam bentuk permainan yang menjadi bagian dalam tradisi dan hiburan tersendiri bagi pengunjung. Permainan – permainan ini biasa disebut dengan lapak. Masyarakat *Rentenukng* dan masyarakat Dayak umumnya, tidak hanya Tunjung, Benuaq, maupun Kenyah telah mengenal lapak. Bagi masyarakat Dayak termasuk masyarakat Linggang yang tidak bekerja atau saat tidak sedang bekerja, tidak jarang memilih untuk bermain di lapak atau menjadi pemburu lapak. Tidak hanya kaum pria yang bermain di lapak, kaum wanita juga banyak yang bermain di lapak. Bagi mereka yang memiliki uang untuk bermain mereka tidak segan – segan bertaruh hingga puluhan hingga ratusan juta dan saat uang yang dibawa habis, banyak yang akan meminjam dari Bandar dan bagi yang tidak mampu meminjam berakhir hanya sebagai penonton dan *pelele*²³.

Aktivitas lapak ini hampir setiap hari berlangsung dan menjadi tempat perputaran uang cukup besar dan bagi para pemain maupun penonton menjadi tempat mencari penghidupan yang cukup memberi efek candu dengan keuntungan yang besar juga jika menang dalam permainan di lapak. Berlangsung hampir

²³ *Pelele* merupakan istilah seseorang yang selalu meminta bagian ketika ada seseorang yang menang dalam judi lapak. *Pelele* hanya menjadi penonton yang duduk menunggu pemenang dalam permainan lapak, jika dilihatnya temannya menang ia akan segera meminta bagian dan tidak jarang orang-orang yang tidak dikenalnya juga diminta bagian. Tidak hanya pria, banyak dari wanita menjadi *pelele* setiap harinya dimanapun lapak dilaksanakan. Biasanya setiap *pelele* mendapatkan Rp 10.000 sekali meminta, namun dalam sehari *pelele* bisa menadapatkan ratusan ribu karena banyaknya orang yang bermain di lapak.



setiap hari karena masih tingginya pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat sendiri. Lapak menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang menikmatinya, namun bagi pemerintah daerah menjadi sebuah masalah yang harus di akhiri untuk memutus generasi penjudi yang telah mendarah daging sejak jaman dahulu.

Namun di daerah Kutai Barat, lapak menjadi hal yang bebas karena berada dalam sebuah tradisi adat. Hasil dari keramaian lapak tersebut pada akhirnya disumbangkan kepada keluarga yang mengadakan acara.

Arena adat tempat acara adat yang dapat berlangsung sehari – hari di setiap kampung, kini tidak lagi murni untuk acara adat telah namun menjadi tempat bisnis. Acara adat selalu menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar yang jauh dari riuhnya kota. Para pedagang dari mulai makanan ringan, mainan, kebutuhan sehari – hari, hingga para pemilik kebun *subsisten* yang ikut menjual hasil tanahnya ataupun hasil hutan berkumpul untuk berjualan dari daerah – daerah disekitar kampung yang menjadi tuan rumah acara adat. Selain penjual, para bandar juga ikut meramaikan acara adat sebagai hiburan wajib dalam acara adat. Tidak jarang panitia adat menarik uang sewa kepada orang yang *bewarongan* atau penjual yang ingin berjualan serta pada para bandar, akan ditarik uang lampu, sewa tanah, dan uang sewa lapak untuk berjualan ataupun untuk bermain di lapak. Keuntungan yang didapat dari uang sewa bisa mencapai Rp 500.000 jika sedang ramai orang – orang brmain lapak. permainan – permainan yang ada di lapak, diantaranya adalah betongkok, bermain dadu, poker, *ceki*, hingga sabung ayam.

Bagi penikmat lapak, bermain lapak merupakan sebuah keuntungan yang bernilai hingga ratusan juta. Walau keuntungan ratusan juta yang didapat dari hasil bermain lapak tidak akan menjamin masyarakat untuk tidak bermain kembali di lapak. Perputaran uang terjadi begitu saja, contohnya jika ada 50 orang yang bermain biasanya hanya ada 10 orang yang akan menang dan 40 orang lainnya kalah dan hampir 80% mereka yang datang dan bermain selalu kalah. Dahulu banyak bandar lapak yang berjaya, memiliki harta melimpah, banyak rumah, dan banyak tanah namu saat ini karena terus bermain lapak dan tidak memiliki pekerjaan lain, keadaan mulai berbalik. Para bandar yang dulunya berjaya saat ini banyak yang telah tidak memiliki apa – apa dan hanya tersisa hutan milik keluarga. Banyak dari mereka yang kini menjadi *kaliyawat*²⁴ di lapak.

Tidak selalu mereka yang pergi ke lapak tidak memiliki penghidupan yang tidak layak dan seorang penjudi. Bagi mereka yang pintar dalam perputaran uang biasanya hanya menjadi *pelele* dan menabung uang hasil *pelele* untuk dapat membangun rumah. Perputaran uang yang sangat aktif dalam lapak mampu menghidupi keluarga – keluarga para pemain, namun juga dapat menjadi bomerang jika tidak mampu untuk menjaga perputaran uang yang didapat.

Mereka yang memiliki uang hingga yang tidak memiliki uang dapat aktif masuk dalam perputaran uang di lapak, bisa dengan meminjam ataupun meminta. Bagi mereka yang menggantungkan hidup di lapak, tidak memiliki pekerjaan pasti dan lebih memilih untuk bergantung pada lapak. Karena dianggap pasti dan mudah

²⁴ *Kaliyawat* merupakan istilah bagi penonton lapak yang tidak lagi memiliki uang untuk bermain dan hanya menonton sambil *begelantong* atau bergelatungan di tiang lapak sambil meminta – minta.

mendapat uang walau mereka telah ditawari pekerjaan menjadi buruh ataupun pekerjaan lainnya, bagi mereka tidak ada tempat mendapat banyak uang seperti di lapak. Kehidupan lapak yang setiap hari ada dari satu tempat ke tempat lain memunculkan istilah “tiada hari tanpa judi” yang menjadi guyonan populer pada masyarakat Kutai Barat, tidak hanya di kampung Linggang Bigung saja.

Para penikmat lapak tidak terbatas hanya dari masyarakat Tunjung dari berbagai kampung di Kutai Barat, kini banyak penikmat lapak yang merupakan orang Banjar, Kutai, Bugis, Dayak Benuaq, dan Jawa. Bandar – bandar yang ada kini kebanyakan berasal dari masyarakat Jawa dan Bugis karena memiliki modal yang jauh lebih banyak dari yang lainnya. Berbeda dengan dulu masyarakat Tunjung maupun Benuaq jarang yang menjadi bandar, saat ini lebih banyak menjadi pemain.

Berladang dan berkebun tidak lagi menjadi pilihan bagi masyarakat sekitar, setelah masuknya kebun sawit. Banyak dari masyarakat yang telah menjual tanah mereka kepada perkebunan sawit dan hanya sebagian orang yang tidak menjual tanahnya yang masih berkebun dan berladang, namun saat tidak berkebun atau berladang tidak jarang mereka pergi ke lapak untuk bermain.

Berbeda dengan penjudi, mereka tidak akan mau berkebun atau berladang dan ada diantara mereka yang berpakaian lusuh namun membawa uang hingga ratusan juta hasil dari menjual tanah milik orang lain ataupun tanah yang diakuinya sebagai miliknya. Asalkan ia berani menawarkan tanah tersebut untuk dijual, uang hasil penjualan tanah ke perkebunan sawit tersebut langsung dibawa ke lapak untuk berjudi. Banyak dari mereka selama dua hingga tiga hari masih memiliki banyak



uang namun setelah seminggu dapat jatuh miskin karena kebiasaan berjudi mereka.

Acara *kateq krewau* ini juga dimanfaatkan oleh para pemuda dan pemudi sebagai tempat mencari jodoh. Di lapak inilah para gadis – gadis bujang berkumpul dan menonton permainan di tiap – tiap lapak dan bertemu dengan pria bujang ataupun yang telah menikah. Tidak jarang jika keduanya tertarik maka mereka akan melanjutkan hubungannya kemudian. Jika salah satu telah menikah dan mereka yang telah menikah tertarik dengan gadis atau bujang ditempat itu maka hubungan mereka berlanjut pada perselingkuhan. Jika dahulu tidak jarang *ancat – mengancat*²⁵ digunakan oleh para gadis dan bujang, kini bentuk *ancat* adalah berupa uang. Seperti di daerah mana saja, uang selalu menjadi kunci untuk menarik lawan jenis agar tertarik dan semakin banyak uang yang kita dapat atau miliki maka lawan jenis akan semakin banyak mendekati kita. Tidak heran jika banyaknya gadis – gadis yang berkumpul dan ikut menonton permainan di lapak dengan tujuan untuk mencari jodoh atau pasangan. Sehingga terdapat guyonan kasar, seperti:

“Mengancat maha ndik da pitis ndik da maetnya.”

Mengancat saja tidak ada uang tidak akan manjur.

“Muha awak tegak kode, bila ada pitis tetap gandengannya cantik jua.”

Biar muka seperti anjing, namun ada uang tetap memiliki pasangan yang cantik juga.

“Biar awak gagah mun ndik da pitis, kalah.”

²⁵ *Ancat* merupakan istilah obat atau guna – guna untuk memikat lawan jenis agar tertarik dengan kita.



Biar kamu gagah atau tampan namun tidak memiliki uang, akan kalah.

Guyonan ini sering terdengar dalam masyarakat, namun kegiatan pencarian jodoh dalam lapak saat ini lebih sering terjadi di daerah kabupaten, dan jarang terjadi di daerah Linggang. Puncak acara *kateq krewau* adalah sebagai persembahan kepada roh leluhur. Kerbau atau sapi akan diikat ditiang *blontakng*, lalu para pemuda melukai hewan itu sehingga membuat hewan itu marah dan mengamuk. Semakin hewan itu marah dan mengamuk maka semakin ramailah penonton menyaksikan acara itu. Menurut cerita para tua – tua, pada jaman dahulu terkadang manusia dijadikan sebagai korban persembahan yang diikat ditiang *blontakng*²⁶.



Gambar 2.4 Patung *blontakng* di salah satu halaman rumah warga
(Sumber: Dokumentasi Informan)

Selain upacara adat, masyarakat *Rentenukng* juga memiliki hukum adat yang berfungsi untuk mengatur keamanan dan menjaga ketentraman hidup

²⁶ *Blontakng* merupakan replika patung orang yang telah meninggal pada acara adat *kwangkai* sebagai tanda kenangan.

masyarakat *Rentenukng*. Hukum adat masyarakat sama seperti hukum adat dalam masyarakat Tunjung pada umumnya, yaitu adanya hukum adat perkawinan, hukum adat moral, hukum adat dalam mengatur tanam – tumbuh, hukum adat hidup sehari – hari, dan hukum adat dalam berburu binatang di hutan. Setiap pelanggaran adat akan dikenakan *sanksi* yang berupa denda untuk pelanggaran ringan hingga pengucilan dan hukuman mati untuk pelanggaran berat. Namun pada saat ini, denda menjadi hukuman yang paling sering dipraktikkan.

BAB III

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK TUNJUNG SEBAGAI CERMIN IDENTITAS SUKU DAYAK

Masyarakat Tunjung *Rentenukng* memiliki ciri khasnya yang dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya. Sebuah masyarakat menjadi komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial – budayanya. Sebuah identitas menjadi sebuah cara seorang individu maupun komunitas dapat dikenali, masyarakat Tunjung *Rentenukng* adalah sebuah masyarakat yang memiliki identitasnya sendiri. Menjadi sebuah masyarakat yang dalam kehidupannya menjunjung tinggi penghormatan akan orang yang lebih tua menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Hal ini terlihat dari pelapisan masyarakat *luuq* jaman dahulu sebelum masuknya pelapisan sosial dari luar, kehidupan sosial masyarakat, bentuk sapaan setiap individu dalam komunitas *Rentenukng*, sistem ekonomi masyarakat, hingga tradisi yang masih lekat dipegang oleh masyarakat hingga saat ini.

Tradisi berupa kesenian hingga hukum adat dan upacara – upacara adat masih terlihat dalam masyarakat *Rentenukng* hingga saat ini. Perkawinan menjadi sebuah bentuk upacara adat yang sakral dengan berbagai tata cara yang ada di dalamnya. Salah satunya dapat terlihat dalam pernikahan adat masyarakat *Rentenukng*. Pernikahan adat ini memiliki beberapa tahapan yang tidak terlalu rumit dan bahkan sangat sederhana yang harus dilalui oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya. Tahapan dalam perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* memiliki tiga tahapan utama, yaitu proses sebelum perkawinan, proses persiapan



perkawinan, dan proses upacara adat perkawinan masyarakat *Rentenukng* itu sendiri. Serta sedikit penjelasan dalam pembagian peran kedua pengantin setelah resmi menjadi pasangan suami dan istri dalam lingkungan masyarakat.

3.1 Proses sebelum Perkawinan

Proses sebelum perkawinan adat masyarakat *Rententukng* terjadi secara sederhana berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Proses sebelum kedua calon melangsungkan sebuah perkawinan adat terjadi dengan beberapa proses yang harus dijalani tidak hanya bagi kedua calon namun juga bagi kedua pihak keluarga yang memiliki peran besar dalam proses ini.

3.1.1 *Negas – Nentu*: Kesanggupan dan Kesungguhan

Sebuah perkawinan tidak akan berlangsung tanpa adanya sebuah proses yang mengawalinya. Setiap pasangan yang telah menjalin sebuah hubungan asmara pasti ingin memasuki hubungan yang lebih serius dan berada di tahap untuk menjadi sebuah keluarga. Sebuah keseriusan menjadi hal yang dibutuhkan dan peran seorang pria akan mulai dituntut dalam hal ini. Pada setiap masyarakat sebuah keseriusan menjadi hal yang penting dalam hubungan, sama halnya di dalam masyarakat *Rentenukng*. Setelah sepasang kekasih menjalin hubungan maka akan dituntut keseriusan, pihak pria dalam hal ini akan mulai menjadi yang bertanggungjawab sebagai yang mengawali dan mulai mengawali perannya sebagai pemimpin. Saat seorang pria telah merasa siap dan mantap akan pasangannya, maka sang pria akan segera mengutarakan keseriusannya kepada sang wanita yang adalah pacarnya untuk menikah.

Setelah si pria memberitahu wanita dan wanita menerima maka si wanita akan memberitahu kedua orangtuanya jika ia ada pria yang akan melamarnya atau dalam bahasa *Rentenukng* disebut dengan istilah *sentanan* dan si wanita meminta ijin kepada orangtua beserta keluarga besarnya. Sedangkan sang pria akan memberitahu kedua orangtuanya jika ia telah meminta kekasihnya untuk menikah dengannya dan meminta orangtua beserta keluarganya untuk segera bertemu pihak wanita, sedangkan pihak wanita akan menunggu kabar dari pihak keluarga pria untuk datang ke rumah pihak wanita. Pihak pria akan segera memberi kabar kepastian hari dan tanggal ia beserta orangtua datang ke rumah si wanita agar kedua orangtua wanita tidak terkejut atas kedatangan si pria dan orangtuanya. Saat si pria dan orangtuanya datang ke rumah si wanita, proses ini diawali dengan pertanyaan keluarga wanita yang menanyakan maksud kedatangan keluarga pria.

Mun saat pihak keluarga pria itu datang ke rumah pihak wanita, biasanya bapak si wanita akan bertanya maksud kedatangan ya walau keluarga tahu kalau mau sentanan. Ndik salah misal bapaknya nanya, nanti dari pihak pria akan menjelaskan lalu mulai bertanya juga. seperti “apakah sang anak perempuan sudah ada yang memiliki?” atau “apakah sang anak perempuan memiliki ikatan dengan lelaki lain atau tidak?”, jaman dulu pertanyaan seperti itu sering diajukan saat kedua calon memang bukan sepasang kekasih dan si pria ingin langsung melamar si wanita karena sudah lama naksir. Dulu sering kejadian hingga akhir tahun 90-an, waktu itu kan juga masih sering ada perjodohan tapi selalu diserahkan kepada anaknya. Biasanya orangtua tidak memaksa hanya sekedar membuka jalan. Sampai sekarang juga masih kejadian tapi tidak sesering dulu.

Saat pihak keluarga pria itu datang ke rumah pihak wanita, biasanya bapak si wanita akan bertanya maksud kedatangan ya walau keluarga tahu kalau mau mengantar. Tidak salah seandainya bapaknya bertanya, nanti dari pihak pria akan menjelaskan lalu mulai bertanya juga. seperti “apakah sang anak perempuan sudah ada yang memiliki?” atau “apakah sang



anak perempuan memiliki ikatan dengan lelaki lain atau tidak?”, jaman dulu pertanyaan seperti itu sering diajukan saat kedua calon memang bukan sepasang kekasih dan si pria ingin langsung melamar si wanita karena sudah lama suka. Dulu sering terjadi hingga akhir tahun 90-an, waktu itu juga masih sering ada perjodohan tapi selalu diserahkan kepada anaknya. Biasanya orangtua tidak memaksa hanya sekedar membuka jalan. Sampai sekarang juga masih kejadian tapi tidak sesering dulu. (Wawancara dengan Kakek Ardin, 1/5/2017)

Pihak pria beserta keluarga datang kepada keluarga perempuan dan memberitahukan maksud kedatangan mereka, lalu mulai bertanya beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memastikan jika si wanita masih belum ada yang memiliki, naun pertanyaan – pertanyaan tersebut sering diajukan pada jaman dulu saat masih sering dilakukan perjodohan. Bila keduanya adalah sepasang kekasih maka keluarga pihak pria akan langsung memberitahukan tujuan kedatangan mereka di rumah pihak wanita saat itu. Ketika semua pembicaraan selesai, akan berlanjut pembicaraan mengenai jadwal *sentanan* akan dilaksanakan.

Pihak wanita akan memberitahu kepada pihak pria masalah sarana apa saja sesuai dengan adat yang harus dibawa pada saat *sentanan* sebagai syarat kepada pihak wanita. Setelah itu sarana atau tanda yang telah disepakati dipertemuan pertama akan diberikan pada pertemuan kedua saat prosesi *sorong tanda*. Acara lamaran dalam masyarakat *Rentenukng* dikenal dengan nama *sorong tanda*.

3.1.2 Sentanan: sebuah Prosesi Sorong Tanda

Ketika waktu yang ditentukan untuk *sorong tanda* telah tiba, maka kedua keluarga akan bertemu untuk menyerahkan barang – barang yang di tentukan dalam pembicaraan sebelumnya. Pada pertemuan kedua ini si pria datang beserta orangtua dan pihak keluarganya menuju rumah si wanita untuk melakukan



sentanan. Namun dewasa ini saat pertemuan pertama, kedua pihak keluarga sudah dapat melakukan *sentanan* karena sebelumnya telah ada komunikasi via telepon antar kedua pihak keluarga untuk membahas masalah sarana yang harus dibawa saat proses *sentanan*. Saat sepasang calon pengantin menikah di gereja, antara pria dan wanita selalu terdapat prosesi tukar cincin. Sama seperti prosesi tukar cincin, di dalam adat hal ini memiliki istilah *sentanan* atau mengantar. Biasanya pihak pria akan mengantarkan sebuah benda yang menjadi syarat jika ingin serius menikah dengan si wanita.

Pihak pria harus menyiapkan sebuah parang (parang disini adalah parang yang lengkap beserta pisaunya bukan parang untuk alat berkebun atau berladang), pakaian pria terdiri dari celana dan baju yang telah dibungkus rapi, dan sebuah piring putih. Ini merupakan sebuah awal dalam menjalani adat pernikahan bagi masyarakat *Rentenukng*. Benda – benda yang disebutkan tadi kemudian diantarkan ke rumah keluarga pihak wanita sebagai tanda kita pihak pria ingin hidup berumah tangga bersama dengan si wanita. Secara singkat, tanda ini bermakna sebagai sebuah keseriusan dari pihak pria untuk meminang si wanita.

Sebelum sarana disorongkan kepada pihak wanita, terlebih dahulu pihak tetua keluarga wanita dan tetua pria akan saling bertanya asal – usul dari si wanita dan pria. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung *purus* dari keduanya untuk memastikan jika keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Masyarakat *Rentenukng* terikat oleh hubungan kekerabatan yang disebut *purus* yang dihitung berdasarkan hubungan darah dan hubungan yang timbul melalui perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat *Rentenukng*

ditentukan oleh purus. Secara umum perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan antara orang – orang yang seangkatan yaitu saudara sepupu derajat kedua, saudara sepupu derajat ketiga dan seterusnya. Perkawinan antara saudara sepupu ini, baik bersifat *paralel cousin* maupun *cross cousin* diperbolehkan tetapi untuk perkawinan *cross cousin* ada sebuah prinsip keterbatasan dan dalam hal ini akan lebih jelas jika kita melihat pada bentuk perkawinan yang banyak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat *Rentenukng (marriage preference)*, yaitu secara ideal perkawinan antara seseorang dengan anak perempuan saudara laki – laki ibu.

Adapun perkawinan *cross cousin* yang tidak diperbolehkan apabila seseorang adalah laki – laki dan ayahnya mempunyai saudara perempuan yang mempunyai anak perempuan pula, maka ia tidak diperkenankan kawin dengan anak perempuan saudara ayahnya. Dan larangan ini terus berlaku bagi anak laki – laki dengan anak perempuan dari anak perempuan saudara ayahnya, demikian seterusnya. Perkawinan *cross cousin* yang diperbolehkan adalah *maternal cross cousin*, sedangkan yang dilarang adalah *paternal cross cousin*. Jadi bentuk perkawinan *cross cousin* pada masyarakat *Rentnukng* bersifat *cross cousin asimetris* karena berlaku hanya sepihak saja. Secara singkat perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara dua sepupu yang ayahnya bersaudara sekandung dan perkawinan antara generasi yang berbeda seperti tante dan ponakan, keduanya dianggap *incest* dalam masyarakat *Rentnukng* karena masih dianggap saudara sekandung.

Dari hubungan kekerabatan ini setiap individu dapat mengetahui jarak hubungan individu dalam kelompok atau dalam satu desa dan sifat dari pada



hubungan ini, *purus* sebagai bentuk hubungan kekerabatan mempengaruhi pola interaksi individu dalam pergaulan sehari – hari. Mencari tahu *purus* keduanya menjadi hal yang penting agar tidak terjadi pernikahan sedarah yang menjadi hubungan sumbang dan tidak baik dimata masyarakat. Tetua kedua keluarga akan menanyakan nama ayah beserta saudara ayahnya dari sang anak dan kakek beserta saudaranya kemudian kakek buyut dan seterusnya. Setiap anggota tetua keluarga yang hadir sangat kenal dengan silsilah keluarga mereka dan saling menyebutkan asal – usul menjadi kewajiban dari para pria dalam keluarga dan juga wanita. Namun pada pertemuan ini biasanya para pria berperan menjadi kepala yang mewakili keluarga mereka dan menjadi negosiator.

Dalam acara *sorong tanda*, selain pihak kedua keluarga juga turut hadir pengawas adat atau pemangku adat yang akan memeriksa barang – barang yang dibawa keluarga pria, apakah telah sesuai kriteria adat atau tidak. Bila barang – barang yang dibawa pihak pria tidak sesuai dengan kriteria atau ada barang yang belum disediakan oleh pihak pria, maka acara *sorong tanda* harus ditunda. Pihak keluarga pria harus melengkapi dahulu barang – barang yang diminta oleh keluarga wanita, setelah semua dapat dipenuhi acara *sorong tanda* dapat kembali berlangsung. Tetapi, jika pengawas adat sudah menganggap bahwa barang – barang pihak pria telah sesuai kriteria atau sah dan secara resmi lamaran pihak pria diterima oleh pihak wanita.

Jika pihak wanita setuju, maka sebagai tanda dari pihak wanita akan dikeluarkan sarana berupa pisau, pakaian wanita terdiri dari baju dan celana atau seperangkat perhiasan yang sudah dibungkus rapi, serta piring putih. Tanda

tersebut akan ditaruh di tengah – tengah kedua pihak keluarga sebagai tanda setuju.

Sedangkan, bila pihak wanita tidak setuju atau menolak maka pihak wanita tidak akan mengeluarkan benda – benda yang menjadi sarana pertukaran (hal ini terjadi bila keduanya bukanlah sepasang kekasih). Setelah acara pertukaran selesai, kedua calon akan ditanyai keseriusan mereka untuk hidup berumah tangga oleh kedua pihak keluarga, sehubungan dengan adanya benda – benda yang telah ditukarkan.

“Kami sebagai orangtua sudah lebih dulu makan asam garam daripada anak – anak ini. kami tidak ingin mereka hanya ingin senangnya saja, menikah itu bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang akan terjadi, karena itu kami dalam sorong tanda selalu memastikan kembali keseriusan anak – anak. Karena hidup berumah tangga bukan hanya setahun jagung saja namun hidup berumah tangga itu selama – lamanya jadi tidak dapat bermain – main jika ingin menikah.” (Wawancara dengan Kakek Ardin, 1/5/2017)

Hidup pernikahan bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilalui dan tidak dalam jangka waktu sebentar namun selamanya. Sehingga pihak adat memastikan keseriusan keduanya agar tidak ada penyesalan dikemudian hari untuk keduanya.

Bila keduanya yakin dan serius maka benda – benda yang telah ditukarkan menjadi sebuah sarana awal untuk memulai hidup berumah tangga. Benda – benda tersebut selanjutnya akan disimpan oleh pihak wanita sampai hari pernikahan.

3.2 Proses Persiapan Perkawinan

Proses persiapan memiliki beberapa tahapan panjang yang harus dilalui kedua pihak keluarga mempelai, tidak hanya dari kedua pihak keluarga inti namun seluruh keluarga besar kedua calon mempelai memiliki peranan besar dan sama





pentingnya dalam proses persiapan ini. Masyarakat kampung tempat tinggal kedua mempelai juga memiliki bagian dalam persiapan pernikahan yang akan dilaksanakan terlepas dari urusan berdiskusi.

3.2.1 Proses Berdiskusi: Musyawarah Keluarga

Setelah pihak pria datang ke rumah pihak wanita untuk menyerahkan *sentanan* atau *menyorong tanda*, dimana telah terjadi pertukaran sarana maka akan diadakan sebuah pembicaraan lebih lanjut terkait pelaksanaan pernikahan adat. Sebelum pernikahan adat berlangsung, akan ada pertemuan kembali bagi dua keluarga untuk membicarakan beberapa hal terkait pernikahan adat. Proses ini dapat terjadi pada saat proses *sentanana* ataupun akan diadakan pertemuan kembali oleh pihak kedua keluarga yang akan membahas urusan persiapan perkawinan. Hal ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak keluarga nantinya.

Pertemuan ini dihadiri oleh keluarga besar kedua calon mempelai dan pihak adat. Melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua pihak keluarga dan tidak terkecuali. Karena masyarakat *Rentenukng* memiliki prinsip kekerabatan bilateral. Jadi, setiap individu yang termasuk dalam kekerabatan ayah dan ibunya serta anak – anaknya mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap keluarga pihak ibu maupun ayah. Karena sistem kekerabatan yang begitu erat satu sama lain inilah yang membuat semua pihak keluarga harus ikut beserta pengawas adat atau pemangku adat yang akan hadir untuk mengawasi jalannya pembicaraan tersebut.

Pembahasan yang dibicarakan diantaranya adalah mengenai kesepakatan perlengkapan nikah adat atau pemenuhan sarana nikah adat. Sarana – sarana adat



akan ditentukan sesuai kemampuan kedua pihak calon mempelai. Sarana tersebut tidak akan sama menurut kemampuan yang dinikahkan. Sarana setiap mempelai tidak pernah sama pada setiap pernikahan adat, ada yang perlu dan ada juga yang tidak. Semua disesuaikan dengan kemampuan pihak pria apakah mampu atau tidak memenuhi semua sarana, pada pertemuan ini akan dibicarakan dan dipertimbangkan secara bersama – sama. Pihak mempelai wanita terkadang banyak meminta berbagai benda sebagai syarat menikah, walau pihak wanita tidak akan memaksa pihak pria untuk memenuhi semuanya jika memang pihak pria merasa tidak sanggup untuk memenuhinya. Kedua pihak akan saling berunding sarana – sarana apa saja yang nantinya sanggup dipenuhi sebagai syarat pernikahan adat.

Sarana atau perlengkapan nikah adat yang telah disepakati nantinya akan dicatat pada surat nikah adat yang akan didapat setelah prosesi nikah adat selesai sebagai barang bukti. Pada umumnya jumlah keseluruhan sarana menikah adat paling tinggi Rp 3 juta namun dapat lebih besar lagi dan sarana adat paling rendah di kampung Bigung adalah Rp 800.000, namun serendah apapun sarana pernikahan adat tetap dapat terlaksana dan mempelai tetap mampu untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan. Karena sarana tersebut akan dibagi – bagi sedikit demi sedikit, sehingga pemenuhan sarana tidaklah tergantung harus berapa banyak karena nantinya akan ada uang yang akan dikembalikan kembali kepada pengantin. Secara singkat, mempelai tidak perlu memenuhi semua sarana seperti halnya mempelai lainnya karena setiap sarana yang untuk mempelai pada akhirnya akan dibagi – bagi sedikit. Misalnya, mempelai pria adalah *antaakng* tiga



dalam artian menyiapkan sarana berupa *antaakng* tiga maka satu *antaakngnya* adalah Rp 400.000 maka mempelai pria akan mendapat Rp 1.2 juta sedangkan mempelai wanita adalah *antaakng* dua dan menyiapkan sarana berupa *antaakng* dua maka mempelai wanita *antaakngnya* maka mendapat Rp 800.000, uang *antaakng* inilah yang akan dikembalikan kepada pengantin setelah disahkan.

Namun ada juga peristiwa yang mengharuskan pihak adat menikahkan dengan sarana dari pria yang hanya bisa menyiapkan *antaakng* satu dan wanita *mekau* satu, karena keadaan keduanya saat itu tidak mampu. Karena apapun keadaan dan apa yang adapun, nilai dari sarana akan disesuaikan dengan keadaan si pengantin. Karena semua sarana harus tetap ada yang dicatat sebagai bukti dalam surat nikah adat. Selain *antaakng* yang dikembalikan kepada kedua mempelai, ada beberapa sarana yang tidak dikembalikan kepada pengantin yaitu *tanaq tuhaq* yang merupakan sarana kesepakatan orangtua, *tanaq tiaq* merupakan sarana kesepakatan kedua mempelai yang ingin dinikahkan, dan *diisiq meqau* satu sarana untuk pengurus adat. Juga pengeras meja adat, makanan babi dan sayurnya haruslah *antaakng* satu dan *antaakng* dua dimana satu dari pria dan satu dari wanita. Kedua mempelai harus memberi *antaakng* satu dan *antaakng* dua.



Gambar 3.1 Antaakng sebagai sarana pernikahan adat

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Setelah selesai dan sepakat membahas sarana, selanjutnya kedua pihak keluarga akan membahas biaya yang dibutuhkan untuk acara pernikahan adat.

Dimaksud disini bukan masalah biaya sarana namun biaya dapur atau konsumsi untuk para tamu undangan. Jika dalam pernikahan umumnya tamu undangan adalah orang – orang yang secara khusus diundang untuk hadir di pernikahan.

Berbeda dengan pernikahan adat *Rentenukng* yang tidak memerlukan undangan secara formal. Masyarakat akan mengundang secara verbal, dari mulut ke mulut undangan tersebut akan tersebar ke seluruh kampung Bigung hingga kepada keluarga yang tinggal di luar kampung Bigung. Banyak jumlah tamu yang akan diundang oleh kedua belah pihak berkaitan dengan sistem kekerabatan yang sangat erat dalam masyarakat *Rentenukng*. Selain mengundang warga kampung tempat tinggal kedua mempelai, keluarga kedua mempelai juga akan mengundang seluruh warga kampung tempat tinggal saudara mereka yang lain bila saudara

mereka tidak tinggal satu kampung. Setiap diadakan pernikahan adat di sebuah kampung maka seluruh warga kampung akan secara langsung menjadi tamu undangan pernikahan adat tersebut. Pada saat inilah keluarga pengantin dibantu dengan warga yang juga masih kerabat untuk bersama – sama nantinya memasak makanan untuk orang – orang yang datang ke nikah adat kerabat mereka tersebut.

Sajian makanan yang tidak banyak variasi untuk tamu undangan yang hadir, namun jumlah makanan yang harus disiapkan cukuplah banyak. Biaya yang dibutuhkan, tidaklah sedikit bisa puluhan juta hingga ratusan juta jika acara tersebut sangat meriah. Makanan untuk tamu undangan ditentukan bersama oleh kedua keluarga, namun bagi masyarakat *Rentenukng* harus terdapat beberapa macam makanan. Dimulai dari babi sebagai hidangan utama, kemudian ada sayur, lauk pauk lain seperti ayam, serta kue basah. Makanan yang sering menjadi menu khas untuk para tamu undangan dalam perkawinan adat diantaranya, babi masak *tonyooi*²⁷, babi kecap, dan leman.

Kebutuhan dapur yang cukup banyak dengan menu utama babi membutuhkan biaya yang besar. Biaya konsumsi ini akan menjadi tanggungan kedua pihak keluarga. Pada pembicaraan masalah biaya dapur membutuhkan waktu yang sangat lama antara kedua pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan. Pembicaraan dapat diadakan beberapa kali hanya untuk membicarakan masalah biaya dapur. Biaya dalam pernikahan adat masyarakat *Rentenukng* tidak seperti yang lainnya, karena biaya akan dimusyawarahkan siapa yang akan membiayai pernikahan. Apakah itu pihak pria atau pihak wanita atau

²⁷ Babi masak *tonyooi* adalah menu sederhana dimana babi akan dimasak kuning hingga kuah bumbu yang ada menjadi kering.

bisa dari kedua pihak keluarga sama – sama membiayai pernikahan. Semua hasil keputusan tergantung dari pembicaraan atau musyawarah tersebut, tidak jarang bila pihak pria berasal dari keluarga kaya raya maka pembicaraan mengenai biaya tidak akan berjalan terlalu sulit untuk diputuskan karena pihak suami yang pasti akan membiayai pernikahan.

Namun, jika pihak pria berasal dari keluarga biasa maka pihak wanita akan menanyakan besaran yang sanggup dibayar oleh pihak pria. Pihak keluarga wanita tidak akan memaksa pihak keluarga pria menanggung semuanya jika memang dirasa pihak pria tidak mampu. Jika hal ini terjadi, kedua pihak keluarga akan sepakat untuk membagi setengah – setengah biaya dapur. Ada juga yang membuat kesepakatan jika pihak pria menetapkan biaya yang akan ditanggung dan pihak wanita hanya akan menambahkan beberapa bagian untuk ditanggung kemudian. Semisal, pihak wanita menanyakan berapa yang bisa diberikan oleh pihak pria untuk biaya dapur dan si pria menginginkan hanya mampu memberikan sebesar Rp 50 juta dan wanita akan memberikan sisanya Rp 25 juta dari keseluruhan biaya dapur yang sebesar Rp 75 juta.

Biaya dapur keseluruhan harus disesuaikan dengan kemampuan kedua pihak keluarga agar tidak terjadi utang atau pinjam meminjam. Pihak keluarga yang saat ikut dalam pertemuan ini juga ikut berperan dalam menyumbangkan dana maupun hal lainnya. Walau yang menikah bukanlah anaknya dan hanyalah keponakannya, namun bagi mereka itu menjadi tugas mereka sebagai anggota keluarga. Karena menikah bukan hanya penyatuan kedua keluarga inti dari kedua mempelai namun juga menyatukan seluruh anggota keluarga besar kedua

mempelai. Setelah biaya dapur telah disepakati akan berlanjut pada pembahasan lainnya.

“Kira – kira tai Tonyooi itih kira-kira bak kahek penentuan tanggal bajik atau kahek keh kira-kira bak kah itih? Anung kaeq mpelegaq sih harus tanggalnya manuq mangutng, kan manuq sengkeq. Nouqeh kan biasanya mulai jumat, sabtu, minggu, penganten nentutng kulaq peregah tai Tonyooi.”

Pembahasan berikutnya merupakan penentuan tempat dan waktu pernikahan akan diadakan. Kedua keluarga akan bermusyawarah masalah tempat dan waktu yang tepat untuk melaksanakan. Pernikahan dapat dilaksanakan di tempat tinggal pihak lelaki ataupun pihak perempuan, sesuai hasil dari kesepakatan atau musyawarah. Penentuan hari baik atau tidaknya pernikahan selalu dilaksanakan pada tanggal muda, tanggal berapa saja asal saat bulan akan naik. Adapun pemilihan hari dan tanggal ditentukan oleh kedua pihak keluarga. Tanggal berapa saja dan hari apa saja yang dirasa baik akrena semua hari adalah baik bagi masyarakat *Rentenukng*. Di kampung Bigung pernikahan adat seringkali dilaksanakan di hari Jumat, Sabtu, atau hari Minggu. Berbeda dengan orang Jawa yang memiliki hari baik dan adanya penghitungan *weton* untuk menentukan hari dan tanggal baik untuk menikah. Masyarakat *Rentenukng* tidak memiliki penghitungan ataupun hari baik karena semua hari adalah baik adanya sehingga pelaksanaan pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama kedua pihak keluarga. Hal – hal lainnya akan dibicarakan kedua pihak keluarga hingga mencapai mufakat. Setelah semua hal yang dibutuhkan untuk pernikahan selesai dibicarakan dan telah mencapai mufakat atau kesepakatan, maka persiapan pernikahanpun mulai dilaksanakan. Semua pihak akan ikut ambil bagian dalam

persiapan pernikahan ini, tidak hanya kedua pihak keluarga yang sibuk mempersiapkan tetapi juga semua warga kampung tempat tinggal kedua pihak keluarga.

3.2.2 *Matuk – Ngajar: Saran dan Petuah*

Proses pemberian saran dan petuah bagi mempelai yang diadakan biasanya dua malam berturut – turut setelah selesai prosesi *sorong tanda* selesai. Pemberian saran dan petuah dilakukan oleh para penasehat adat dan tetua dari kedua pihak keluarga. Secara bergantian para penasehat dan tetua kedua pihak keluarga akan mendapat kesempatan untuk memberikan saran dan petuah sebagai bekal kedua calon mempelai nantinya menghadapi hidup berumah tangga. Pada umumnya prosesi pemberian saran dan petuah ini dilakukan dengan cara kedua calon pengantin duduk di atas gong berukuran kecil yang telah dilapisi kain. Namun ada juga yang tidak menggunakan gong, tergantung dari permintaan tetua keluarga.

“Selama dua malam berturut – turut kami harus duduk mendengarkan para penasehat adat dan tetua keluarga memberi saran dan petuahnya. Karena saat itu pihak penasehat adat yang hadir 12 orang, maka selama dua malam digunakan oleh para penasehat untuk memberikan petuahnya secara bergantian. Setiap penasehat bisa satu hingga dua jam lamanya dalam memberikan petuah. Setiap penasehat memiliki petuah dan sarannya masing – masing sehingga tidak menutup kemungkinan jika dapat lebih dari satu atau dua jam.”
(Wawancara dengan bapak Silas, 30/4/2017)

Prosesi dilakukan dari pagi hingga malam hari dengan waktu yang tidak dibatasi. Kedua calon mempelai selama prosesi harus mendengarkan setiap kata – kata dari para penasehat adat serta tetua keluarga kedua pihak. Jumlah penasehat adat tidak ditentukan oleh kedua pihak keluarga, kedua pihak keluarga hanya mengundang dan pihak penasehat adat siapa saja dapat hadir dalam prosesi ini.

Penasehat adat dalam masyarakat Rentenukng adalah orangtua yang menjadi bagian dari mereka, sehingga siapa saja dari mereka yang hadir akan disambut dengan senang hati.

Isi saran dan petuah yang disampaikan saat prosesi ini biasanya disesuaikan dengan karakter, pekerjaan, keluarga, dan hal lainnya yang dapat menjadi bekal bagi kedua pihak calon mempelai. Pak Silas bercerita jika ia lebih banyak diberi saran dan petuah mengenai pekerjaannya yang adalah seorang pegawai negeri. Beliau mengatakan jika para penasehat berbicara banyak hal, tidak terbatas masalah hidup berkeluarga, namun juga pekerjaan kita yang nantinya akan berpengaruh dalam keluarga. Masalah bersikap bagi seorang suami dan bagaimana seorang istri bersikap dan masalah kehidupan sehari – hari yang menjadi bekal bagi ia dan calon istrinya (Wawancara dengan bapak Silas).

Pada saat proses pemberian saran dan petuah, para penasehat adat serta tetua keluarga tidak akan membahas mengenai permasalahan perceraian, perselingkuhan, atau masalah – masalah lain selain urusan pernikahan dan berumah tangga. Pembahasan di luar pembahasan pernikahan atau urusan berumah tangga dianggap tidak pantas dan dapat memunculkan hal – hal yang negatif, masyarakat percaya jika membahas sesuatu yang negatif dapat mebawa hal yang tidak baik juga. Sebab prosesi ini dilaksanakan sebagai bentuk pemberian nasehat dan nilai – nilai yang ada didalamnya nantinya dapat bermanfaat bagi kedua calon untuk membangun rumah tangganya. Prosesi pemberian saran dan petuah menjadi sebuah proteksi bagi kedua mempelai agar




dapat terhindar dari berbagai hal buruk dan merugikan, seperti perselingkuhan dan perceraian.

3.3 Upacara Adat Perkawinan Dayak Tunjung *Rentenukng*

Acara pernikahan adat berlangsung dalam satu hari, dari pagi hingga siang hari. Pernikahan tidak berlangsung lama hingga seharian ataupun berhari – hari.

Kedua calon pengantin dipersiapkan oleh keluarga mereka, biasanya tempat pernikahan adat diadakan di rumah si wanita berdasarkan kesepakatan di pertemuan sebelumnya. Mempelai pria beserta keluarga datang pukul 09.00 pagi diikuti pihak adat yang datang kemudian. Kedua calon mempelai akan didudukkan bersebelahan di ruang tengah rumah tempat upacara dilaksanakan. Sedang kedua keluarga dan pihak adat duduk bersama – sama mengelilingi kedua mempelai.

Pakaian yang dikenakan kedua mempelai adalah pakaian adat yang sederhana.



Gambar 3.2 Pihak adat sedang melakukan prosesi upacara perkawinan adat

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Pada hari pernikahan akan disiapkan empat meja berukuran sedang berbentuk lingkaran tipis seperti nampan dengan penyangga berbentuk lingkaran yang disebut antang.



Gambar 3.3 Meja yang sedang ditumpuk
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Meja – meja tersebut akan diisi makanan, seperti sayuran, lauk, dan kue tradisional. Keempat meja yang disiapkan memiliki artinya masing – masing, meja pertama memiliki makna yang merupakan sebuah undangan jika sedikit keluarga dari pihak pria dan pihak wanita mengundang keluarga darimana – mana, lembaga adat, serta petinggi kampug untuk duduk bersama – sama dan berkumpul di dalam rumah tempat acara untuk menyelesaikan acara pernikahan di meja pertama, secara singkat sebagai undangan untuk keseluruhan masyarakat.

Meja kedua adalah persiapan dari keluarga pihak pria, artinya menyiapkan acara ini untuk lembaga adat supaya menyelesaikan pernikahan. Di meja ketiga sama seperti meja kedua, bila meja kedua merupakan persiapan dari pihak pria maka meja ketiga merupakan persiapan dari keluarga pihak wanita. Meja ketiga



juga memiliki makna yang sama, yaitu bergerak ke tengah agar lembaga adat beserta keluarga tidak ragu untuk menyelesaikan pernikahan adat. Terakhir untuk meja keempat yang berada di ujung ditujukan untuk para pengantin supaya para pengantin hari itu juga dapat dinikahkan secara adat karena sudah satu. Menjadi satu karena ada makanan dari meja yang disiapkan keluarga pria dan ada meja yang disipkan pihak keluarga wanita yang diserahkan agar menyelesaikan pernikahan.

Di setiap meja akan diisi oleh berbagai makanan, seperti *gangan* (sayur yang telah dimasak) dari *umbut* (sayur) kelapa atau *umbut* dari hutan. Pada masyarakat *Rentenukng*, lauk pernikahan adat yang harus ada adalah babi, ketan yang digoreng, nasi pulut dalam piring kecil yang berwarna kuning, pulut yang berwarna putih ada telur ayam di atasnya yang ditaruh dalam piring kecil, wajiq berwarna merah dan putih di atasnya ditaruh satu butir telur ayam yang sudah direbus dibelah dua. Hidangan – hidangan inilah yang akan tersaji pada ke empat antang, dan disediakan untuk dimakan bersama – sama saat kedua calon pengantin telah disahkan, telah dinaikan ke adat oleh seluruh undangan yang hadir di dalam rumah tersebut.





Gambar 3.4 Suasana dapur saat para tamu dan keluarga memasak bersama

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Pada pernikahan adat masyarakat *Rentenukng* hanya anggota keluarga kedua mempelai dan pihak adat yang ada dalam rumah dan mengikuti prosesi.

Sedangkan para tamu undangan berada di halaman menikmati makanan yang disediakan selama upacara adat berlangsung. Anggota masyarakat kampung dan sebagian dari pihak keluarga mempelai bersama – sama memasak makanan untuk para tamu undangan bersamaan dengan hadirnya tamu undangan.



Gambar 3.5 Suasana pernikahan adat

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Makanan – makanan yang tersaji di atas pengantin merupakan makanan wajib saat acara nikah adat. Telah menjadi tradisi masyarakat *Rentenukng* untuk menyajikan makanan tersebut sebagai hidangan untuk para undangan yang hadir dalam proses pernikahan adat. Bila dilihat sajian yang disajikan untuk proses pernikahan adat begitu sederhana dan tidak banyak memiliki variasi makanan.

Jaman siq hai besayor keah kedatih, memang harus elau ditalut dipersilahkan. Jadi tradisi ini sampai kedatih.

Ya memang berarti bak nyamak, karena biasanya bila ada yang nikah ada yang lihat yaitu roh-roh nenek moyang.

Makanan yang tersaji secara sederhana bukan dengan sembarangan dipersiapkan, namun memiliki maknanya. Sajian makanan dalam upacara pernikahan adat merupakan sebuah sarana untuk mengundang roh – roh nenek moyang karena bukan hanya manusia saja yang hadir dan melihat proses upacara pernikahan adat tetapi juga para roh – roh nenek moyang. Karena roh – roh nenek moyang itu yang memiliki.

Walau terdapat sajian – sajian yang juga memiliki makna sebagai penghubung dengan roh – roh nenek moyang, dalam pernikahan adat *Rentenukng* tidak lagi ada campur tangan *beliatn* maupun mantra – mantra sebagai doa.

Karena setelah masuknya agama samawi, yaitu Kristen dan Katolik kini banyak adat yang disesuaikan dengan kepercayaan masyarakat saat ini. Kepala adat yang kebanyakan beragama Krsiten juga menjadi bagian penting dalam perubahan adat yang telah bergeser pada penyesuaian dengan keadaan religi masyarakat *Rentenukng*. Namun yang tetap harus disiapkan dalam pernikahan adat adalah pupur (bedak dingin), pupur akan dioleskan dan saat dioleskan ke dahi kedua mempelai pasti ada bacaan – bacaan yang memiliki arti sangat indah sebagai doa

untuk kedua mempelai. Kini pupur masih dipertahankan sebagai sarana adat walau tidak lagi ada pembacaan mantra. Satu piring pupur, satu mangkok, satu buah pisau, satu butir telur ayam harus dipersiapkan oleh kedua pihak mempelai masing – masing satu.

Karena sehabis mengesahkan dan telah semua prosesi telah selesai maka pihak adat (siapa pun yang hadir tidak ditetapkan) siapa saja yang berkeinginan untuk mengoleskan burai ke kedua mempelai dan jika tidak ingin mengoleskan burai maka tidak akan dipaksa. Burai dipercaya oleh masyarakat *Rentenukng* jika mereka yang belum memiliki pasangan dapat segera menemukan jodohnya setelah mengoleskan burai yang dipakai oleh kedua mempelai kedahi mereka.

Setelah proses mengoleskan burai kepada mempelai selesai, maka selesai juga prosesi pernikahan adat *Rentenukng* dan diakhiri dengan acara makan bersama dengan hidangan sajian yang telah disediakan di atas antang.




Gambar 3.6 Suasana tamu undangan

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Makan bersama – sama menjadi bagian penting saat pernikahan adat terjadi, tamu undangan serta keluarga pengantin saling mengakrabkan diri dan

mengobrol. Pernikahan adat menjadi sarana keluarga untuk bertemu kerabat dan kembali dapat menyambungkan kembali tali persaudaraan yang mulai renggang karena telah lama tidak bertemu. Acara pernikahan adat masyarakat *Rentenukng* berlangsung selama setengah hari, paling lama selesai sekitar pukul 2 siang. Selesai disini adalah pulangnyta seluruh tamu undangan, walau proses upacara adat telah selesai namun masih banyak tamu undangan yang datang untuk mengucapkan selamat kepada anggota keluarga pengantin.



Gambar 3.7 Surat nikah adat resmi

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Semua syarat dalam pernikahan adat akan dicatat dalam surat nikah adat yang akan diterima oleh pasangan pengantin. Setiap pasangan yang menikah adat akan mendapatkan surat nikah adat dari lembaga adat kampung tempat mereka menikah. Bila pasangan tersebut menikah adat dan juga menikah di gereja, maka pasangan tersebut akan mendapat dua jenis surat nikah, yaitu surat nikah adat,

surat nikah dari gereja yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Semua surat nikah yang didapat memiliki nilai dan fungsi yang sama saat ini, karena pihak adat telah dinaungi lembaga adat yang memiliki fungsi sama dengan pemerintah daerah.

Selesai acara pernikahan adat, sarana yang digunakan sewaktu upacara pernikahan adat akan disimpan oleh kepala adat ataupun ketua RT di kampung tersebut sebagai bukti hitam di atas putih. Bila suami dan istri menikah dalam satu kampung maka sarana keduanya dapat disimpan oleh ketua RT atau kepala adat, namun bila terjadi masalah maka mereka akan berkumpul bersama membawa sarana yang telah disimpan. Bila keduanya menikah berbeda kampung, seperti pihak pria dari kampung Linggang Melapeh dan wanita dari kampung Bigung maka sarana dari pihak pria akan dibawa oleh kepala adat kampung Bigung dan sarana pihak wanita akan dibawa oleh kepala adat pihak kampung Linggang Melapeh.

Sedangkan jika mempelai menikah berbeda kecamatan maka berbeda lagi sarananya dan biasa disebut *pemasuk* kampung. Sarana pada *pemasuk* kampung adalah *antaakng* satu, contohnya saja jika si pria dari Kecamatan Barong Tongkok dan wanita dari Kecamatan Linggang Bigung ingin menikah di kampung Bigung maka akan si pria disebut *pemasuk* kampung di kampung Bigung dan si wanita dianggap *pemasuk* kampung di Barong Tongkok. Jadi bila sudah menikah maka si pria tidak perlu ragu – ragu untuk ikut dalam kegiatan yang ada di kampung karena telah memberikan sarana *pemasuk* kampung dan merubah jabatan atau statusnya dari orang luar menjadi bagian dari warga yang dianggap sebagai keluarga sendiri. Hal ini juga berlaku bagi si wanita di daerah Barong nantinya

ketika ia menikah, karena sudah tidak dianggap orang luar namun dianggap menjadi keluarga sendiri. Sarana pemasuk kampung ini biasanya disimpan oleh orangtua dari masing – masing pasangan.

3.4 Mengenal Identitas Lokal Masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng*

Pernikahan adat menjadi bagian penting dalam sebuah tradisi masyarakat *Rentenukng*. Sebuah proses seseorang masuk dalam sistem kekerabatan yang lebih luas dan memiliki sebuah status dan kewajiban baru yang setara dengan statusnya di dalam keluarganya dahulu. Melihat sejarah masyarakat *Rentenukng* yang memiliki kepercayaan jika mereka adalah keturunan dewa – dewa pelindung membuat mereka begitu menghormati leluhur mereka yang telah datang ke dunia untuk melindungi dunia dari yang jahat.

Kepercayaan jika semua hal dalam kehidupan masyarakat adalah warisan dari para leluhur yang telah membentuk semuanya. Sikap masyarakat *Rentenukng* yang menghormati dan tunduk terhadap orangtua atau orang yang dituakan tercermin dari setiap aspek kehidupan masyarakat, kepercayaan masyarakat jika akan selalu ada balasan atas perbuatan mereka yang kurang ajar dengan orangtua dari roh – roh nenek moyang yang berada di sekitar mereka. Menurut kepercayaan para tetua, setiap roh – roh yang ada di sekitar mereka merupakan roh dari leluhur mereka dan setiap roh – roh tersebut mengenal siapa saja keturunan mereka. Menghormati orangtua menurut masyarakat *Rentenukng* merupakan bentuk rasa terimakasih dan penghormatan yang lebih muda kepada yang lebih tua.

Pernikahan adat dari awal prosesnya selalu melibatkan peran orangtua dan pihak keluarga yang lebih dianggap berpengalaman. Setiap prosesnya dilakukan

atas kesepakatan bersama diantara para orangtua kedua pihak keluarga. Peran orangtua menjadi bagian penting dalam sebuah perkawinan adat masyarakat *Rentenukng*. Rasa saling menghormati tersebut juga terlihat dalam kegiatan pengambilan keputusan yang secara bermusyawarah dibicarakan bersama untuk mencapai sebuah kesepakatan yang mufakat. Pemaknaan sebuah perkawinan terlihat dalam kesedehanaan pelaksanaan perkawinan adat, semua persiapan hingga acara dilakukan secara sederhana dengan memaknai nilai perkawinan itu sendiri bagi kedua pengantin dan keluarga.

Secara gotong – royong masyarakat bersama – sama menyiapkan kegiatan yang dianggap sebagai hari bahagia bagi kampung mereka, bukan hanya bagi kedua pihak keluarga. Kedua pihak keluarga yang menjadi bagian dalam komunitas kampung ikut dianggap sebagai bagian dalam keluarga mereka. Hal ini telah terlihat sejak masa *luuq* kuno saat satu komunitas rumah panjang menganggap pemimpin *luuq* sebagai orangtua mereka dan anggota *luuq* adalah keluarga yang memiliki peran yang sama dalam komunitas *luuq*. Setiap anggota bersama – sama saling menjaga dalam hal keamanan maupun kehidupan sosial mereka.

Identitas masyarakat *Rentenukng* terlihat jelas bagaimana setiap individunya bersama – sama menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan dalam acara perkawinan adat. setiap makanan yang disediakan tidak hanya disiapkan oleh pihak keluarga namun juga para tetangga yang turut campur tangan. Keakraban menjadi hal penting dalam masyarakat *Rentenukng* yang masih tetap dijaga sampai saat ini. Tradisi untuk duduk bersama sambil saling bertukar cerita

menjadi saat – saat yang menyenangkan saat acara perkawinan adat. berkumpulnya keluarga jauh saat acara ini menjadi hal yang dinantikan. Setiap anggota keluarga maupun kerabat yang berada jauh dari kampung akan berusaha kembali saat anggota keluarganya menikah. Perkawinan menjadi bagian penting bagi kedua pihak keluarga, menjadi sebuah acara penyambutan bagi anggota keluarga baru. Setiap pengantin yang menikah, baik pria maupun wanita tidak akan lepas dari keluarga dan tetap menjadi bagian keluarganya dan menjadi bagian keluarga pasangannya.

Campur tangan keluarga dalam perkawinan adat adalah hal yang biasa terjadi dan menjadi sebuah bentuk perhatian dan saling menghormati antar anggota keluarga. Setiap anggota keluarga akan sangat menghargai dan senang bila ada anggota keluarganya yang akan melaksanakan perkawinan dan meminta bantuan pada mereka karena hal tersebut bermakna jika mereka (anggota keluarga) masih menjadi bagian keluarga. Bila anggota keluarga tidak sama sekali dilibatkan atau bahkan tidak ada pemberitahuan jika ada anggota keluarga yang menikah, bagi masyarakat *Rentenukng* merupakan sebuah sikap tidak saling menghormati dan menghargai. Akan dianggap sebagai sebuah kesombongan karena tidak ingin terlibat atau dilibatkan dalam sebuah acara penting.

Hal ini dapat membuat kerenggangan dalam keluarga, dan dapat menjadi gunjingan. Kekeberatan masyarakat *Rentenukng* yang sangat dekat antar anggota keluarga dan kerabatnya, membuat setiap tingkah laku setiap anggota keluarga dan kerabatnya selalu terpantau. Sehingga menjaga kebersamaan dan keharmonisan sangat diperhatikan bagi setiap individu. Sejak masih anak – anak,

BAB IV

PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK TUNJUNG *RENTENUKNG* SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA LOKAL SUKU DAYAK

Sebagaimana yang tersaji pada bab sebelumnya, bahwa setiap aspek dalam masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng*, menunjukkan struktur identitas budaya lokalnya. Identitas budaya lokal yang telah terstruktur dalam masyarakat tidak akan berubah. Pada bab ini akan menjelaskan seperti apa identitas Dayak Tunjung *Rentenukng*, dimulai dari (1) Persepsi Perkawinan Adat dalam Masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng* (2) Sistem Kekerabatan dan Pertukaran dalam Perkawinan Adat Dayak Tunjung *Rentenukng* dan (3) Perkawinan Adat Dayak Tunjung *Rentenukng* dalam Sistem Ekonomi.

Perkawinan adat menjadi sebuah acara besar yang selalu menjadi bagian penting dalam setiap kehidupan masyarakat *Rentenukng*. Bagian awal untuk mulai membangun sebuah keluarga yang akan menjadi bagian dalam komunitas sosial yang luas. Setiap perkawinan adat memiliki tata caranya sendiri yang dipandang baik dalam masyarakatnya, suku Dayak sebagai salah satu suku di Indonesia juga memiliki pandangannya mengenai perkawinan adat yang masih dipegang oleh masyarakatnya.

4.1 Struktur Perkawinan Adat dalam Masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng*

Manusia sebagai makhluk berpikir yang memiliki akal tidak selalu sadar dalam bertindak dan tidak memiliki kebebasan secara penuh dalam membuat pilihan – pilihan. Masyarakat sebagai bentuk komunitas yang terdiri dari

sekumpulan manusia, menjadi sebuah kekuatan intelektual yang dipenuhi dengan ide – ide abstrak. Masyarakat tanpa sadar tidak dapat bertindak dan membuat pilihan – pilihan secara total dan bebas, karena di dalam masyarakat terdapat struktur yang tidak disadari menentukan tindakan dan pilihan – pilihan dari masyarakat.

Ide – ide abstrak sebagai bagian dari intelektual atau pengetahuan masyarakat membentuk simbol – simbol yang tersusun menjadi kebudayaan. Ide – ide ini terlihat dalam masyarakat *Rentenukng*, masyarakat *Rentenukng* sendiri memiliki pemikirannya mengenai perkawinan. Secara demografis letak kampung Bigung merupakan dataran yang berada di area dataran tinggi Tunjung dan dikelilingi oleh hutan lebat. Kampung yang diawali dengan adanya masyarakat kecil sebatas keluarga tinggal bersama di dalam rumah panjang kemudian menjadi sebuah kelompok *luuq*.

Berawal dari 82 kepala keluarga yang bersama — sama pindah mencari daerah yang baru untuk berladang dan membangun *luuq* baru sebagai tempat tinggal mereka. Mengandalkan para pemuda yang tangguh dan gagah berani untuk mencari wilayah baru yang cocok dan memenuhi syarat untuk dibangun *luuq*. Hidup bersama — sama sebagai sebuah kelompok *luuq* membuat setiap anggota kelompok saling bekerjasama dan saling menjaga. Tinggal di lingkungan berhutan lebat dan jauh dari adanya kelompok lain menyebabkan masyarakat *Rentenukng* selalu waspada dan siap siaga akan segala keadaan. Sehingga setiap tingkah laku masyarakat *Rentenukng* menjadi masyarakat yang tidak hanya

berfikir tentang apa yang terjadi saat ini, namun setiap kemungkinan — kemungkinan yang akan terjadi ke depannya.

Saussure menyatakan jika manusia merupakan *animal symbolicum* dan kebudayaan serta kultur yang tersusun atas simbol – simbol tersebut (lihat Bertens, 2001:189). Lévi–Strauss menjelaskan jika mitologi, ritual, dan adat merupakan tanda – tanda yang muncul dalam suatu masyarakat dan berasal dari struktur jiwa atau *psyche* manusia. Tanda – tanda ini nantinya menjadi sebuah susunan dan gambaran utuh dari sistem kebudayaan sebuah masyarakat. Lévi–Strauss menjelaskan dalam sruktural jika beberapa aktivitas sosial, seperti mitos, dongeng, ritual – ritual, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, dan lainnya, aktivitas sosial ini dapat dilihat sebagai bahasa.

Bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan karena bahasa memiliki material pembentuk yang sama jenisnya dengan material yang membentuk kebudayaan. Pada dasarnya, bahasa dan kebudayaan adalah hasil dari pemikiran manusia. Kekerabatan dan perkawinan merupakan suatu sistem yang memiliki aturan – aturan yang diikuti oleh suku – suku primitif, bagi Lévi–Strauss hal ini dianggap sebagai sebuah bahasa. Bahasa secara umum digunakan untuk bertukar pesan menggunakan kata – kata antar–individu begitu juga di dalam sebuah perkawinan terdapat kegiatan pertukaran.

Perkawinan pada mulanya muncul sebagai akibat dari adanya larangan *incest* dalam sistem kekerabatan yang kemudian melahirkan kebudayaan yang berasal dari aktivitas tak sadar dari *psyche* manusia. Berangkat dari asumsi dasar perkawinan sebagai hasil dari pemikiran manusia yang dilihat sebagai bentuk

aktivitas sosial dari kebudayaan. Penulis akan melihat bagaimana struktur perkawinan adat pada masyarakat Dayak Tunjung *Rentenukng*.

Proses *cognitive* dari masyarakat *Rentenukng* muncul sebagai bentuk adaptasi dan bertahan hidup di alam liar atau lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagai sebuah cara atau proses masyarakat memandang hal – hal yang ada di sekitarnya untuk mempertahankan dirinya serta kelompoknya. Kebudayaan sebagai sebuah aktivitas sosial kemudian muncul sebagai sebuah cerminan dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jarak antar *luuq* yang tidak saling berdekatan dan terpisah jauh di tengah hutan lebat menjadi alasan untuk setiap penghuni *luuq* hanya akan berinteraksi dengan anggota *luuq*nya. Interaksi yang terjadi dalam kelompok *luuq* yang terhitung masih merupakan satu anggota keluarga besar ini terbilang cukup erat.

“Orang dulu itu mereka tinggalnya berjauhan, mana ada yang tinggal berdekatan. Hutan jaman dulu masih lebat, susah untuk pergi kemana – mana kalau tidak ada kepentingan berburu ataupun mencari daerah baru untuk pindah *luuq* ya pasti hanya berada di *luuq*. Karena itu orang dulu pasti menikah dengan anggota *luuq*nya, tidak seperti sekarang yang gampang ketemu orang dari desa lain. Dulu karena masih hutan lebat jadi tidak bisa bertemu orang dari *luuq* lain. Kalau dapat menikah dengan *luuq* yang ada di dekatnya itu juga masih anggota *luuq* yang sama hanya mereka memilih untuk pindah dan berpisah ke *luuq* baru.” (Wawancara dengan Kakek Sidin, 12/5/2017)

Masing — masing anggota keluarga memahami tugas mereka di dalam keluarga. Tidak adanya strata dalam masyarakat *Rentenukng* berpengaruh pada pembagian tugas anggota masyarakatnya. Urusan pemenuhan kebutuhan tidak

hanya menjadi kewajiban para pria yang pergi berburu untuk mencari bahan makanan, para wanita juga memiliki peran yang sama yaitu mengurus ladang saat para pria sedang berburu karena ladang diurus oleh pria dan wanita saat musim berladang. Sejak masih kecil anak — anak laki — laki dan perempuan sudah diajari untuk membantu di ladang dan pekerjaan rumah lainnya, baru setelah remaja mereka membantu secara penuh kedua orangtua dan kelompok *luuq*.

Menjaga kehidupan kelompok untuk tetap stabil dan selalu terpenuhi menjadi tugas setiap anggota *luuq* -tidak terkecuali- yang harus dikerjakan sesuai kewajiban mereka. Melaksanakan setiap kewajiban sebagai anggota kelompok merupakan bentuk rasa cinta kepada *luuq*nya. Masyarakat *Rentenukng* merupakan kesatuan kelompok yang mengutamakan wilayah tempat tinggal sebagai ikatan kelompok dan menjadi syarat mutlak suatu komunitas yang dapat memperkuat ikatan komunitas tersebut. Dari hubungan kekerabatan ini setiap individu dapat mengetahui jarak hubungan setiap anggota kelompok dan sifat hubungan mereka.

Mengenal seluruh kerabat dalam kelompok *luuq* akan lebih memudahkan setiap anggota *luuq* untuk berinteraksi dan saling bekerjasama. Kehidupan *luuq* yang intens dalam kegiatan sehari — hari mengharuskan setiap anggota *luuq* untuk ikut ambil bagian saat berinteraksi dalam setiap kegiatan yang dilakukan di *luuq*.

Kegiatan yang ada di dalamnya termasuk adalah perkawinan adat, kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfungsi sebagai upacara penyatuan pasangan dan terjadinya kegiatan pertukaran juga sebagai bentuk adanya larangan *incest*. Dalam perkawinan adat terjadi kegiatan pertukaran, perkawinan yang pada dasarnya adalah tukar — menukar antara

kelompok sebagai akibat adanya larangan *incest* (lihat Koentjaraningrat, 2010: 218).

Masyarakat *Rentenukng* akan menikahkan anak perempuan dan anak laki-laknya dalam *luuq* sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan – aturan yang berlaku ini menjadi *mariage preference* atau perkawinan adat ideal bagi masyarakat *Rentenukng*. Aturan – aturan yang berlaku dalam menentukan perkawinan yang ideal secara tidak sadar terstruktur dalam masyarakat sebagai bentuk adaptasi masyarakat *Rentenukng* dengan kehidupan mereka di dalam *luuq*. Interaksi yang hanya terjadi dalam lingkaran anggota *luuq* sendiri membuat setiap anggota saling bergantung untuk menjaga *luuq* agar aman dan sejahtera. Adanya adat *busukng* juga menambah nilai penting dalam diikutinya aturan – aturan dalam pemilihan jodoh anak muda dalam *luuq* dan jika tidak dilaksanakan akan dianggap sebagai perkawinan yang timpang atau tabu pelaksanaannya.

Peran setiap anggota yang tinggal di dalam *luuq* adalah harus mampu menjaga keseimbangan dalam *luuq*nya, salah satunya dengan menjaga agar tidak terjadi ketimpangan dalam *luuq*. Pemilihan jodoh sesuai dengan aturan – aturan ketat yang ada memiliki makna agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat *luuq*. Masyarakat *luuq* yang hanya bergantung dengan sesama anggota *luuq* ditengah lingkungan *luuq* yang saat itu merupakan lingkungan yang masih sering terjadi *pengayau* dan hidup nomaden. Tidak adanya kelompok *luuq* lain yang dapat diminta bantuan dan diajak bekerjasama untuk saling melindungi menyebabkan setiap kelompok *luuq* harus mampu melindungi

kelompoknya sendiri dari serangan *pengayau* dan harus mampu memenuhi kebutuhan kelompoknya.

Kelompok *luuq* dengan segala akal pikirannya harus mampu untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Hutan menjadi sumber penghidupan yang sangat penting dan merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dengan baik, karena hutanlah yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok *luuq*. Berburu, menjerat burung, memancing, hingga mencari madu dan sarang walet menjadi kegiatan yang sering dilakukan saat tidak musim berladang. Tanaman – tanaman yang menjadi bahan makanan tambahan dan sumber bibit tanaman ladang berada di hutan. Tidak sepenuhnya bertumpu pada hasil hutan dan menjaga kelestarian, masyarakat membuat ladang yang juga lebih memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka dan dapat lebih mudah untuk disimpan.

Pemenuhan kebutuhan kelompok *luuq* menjadi tanggungjawab bersama sebagai anggota *luuq*. Kebutuhan yang semakin lama semakin banyak dengan jumlah anggota kelompok *luuq* yang ikut bertambah, maka perkawinan muncul menjadi sebuah bentuk pengikat anggota kelompok. Pada akhirnya para pemuda dan pemudi yang telah masuk dalam fase perkawinan akan memiliki sebuah tanggungjawab lebih besar untuk ikut menjaga kelompok *luuq*. Sebagai bagian dari tugas mereka setelah menikah, karena tidak hanya bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban sebagai anak namun juga ikut ambil bagian dalam masyarakat luas yaotu kelompok *luuq* keseluruhan.

Kebutuhan sandang dan pangan yang terpenuhi tentunya akan mempertahankan kesejahteraan masyarakat *Rentenukng*. Perkawinan adat menjadi bagian penting dalam berkembangnya komunitas *luuq* menjadi sebuah masyarakat desa. Pertukaran yang terjadi pada perkawinan tidak hanya sebatas tukar – menukar wanita, namun juga masuknya pria dan wanita pada masing – masing keluarga. Lingkungan *luuq* yang berada di tengah hutan dan harus mampu untuk bertahan hidup dan melindungi *luuq* dari *pengayau* membentuk aturan – aturan dan tingkah laku masyarakat dalam menjaga kestabilan kehidupan *luuq*.

Masyarakat *Rentenukng* menjadi masyarakat yang paham akan aturan – aturan yang berlaku dalam pemilihan pasangan sehingga masyarakat *Rentenukng* akan memilih untuk mencari pasangan di dalam masyarakat *luuq*. Selain itu karena tidak adanya interaksi antara *luuq* satu dengan *luuq* lainnya saat itu. adanya perkawinan yang terjadi pada sesama anggota kelompok *luuq* membantu semakin besar kesempatan bertahan hidup mereka di tengah lingkungan yang liar. Ikatan keluarga yang semakin luas semakin mempererat rasa tanggungjawab dan saling melindungi, sehingga *luuq* dapat berjalan sesuai dengan stabil dan tidak terjadi ketimpangan.

4.2 Sistem Kekerabatan dan Pertukaran dalam Perkawinan Adat Dayak

Tunjung *Rentenukng*

Tradisi menjadi sebuah tatanan eksistensi dari manusia dan cara manusia mempresentasikannya di dalam kehidupannya. P. M. Laksono mengatakan jika tradisi adalah sesuatu yang imanen memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan transenden dalam mengisi fungsi orientasi dan legitimasinya.

Sehingga setiap masyarakat memiliki tradisinya masing – masing sesuai dengan nalar manusia yang menghasilkan tradisi tersebut. Tidak ada tradisi yang lebih tinggi ataupun tradisi yang lebih rendah karena semua berasal dari nalar manusia.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, terhadap lingkungannya dan alamnya. Secara singkat, tradisi tidak hanya sekedar pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia serta bagaimana relasi yang baik antara manusia, namun termasuk didalamnya pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam harus dibangun (keraf, 2002). Tradisi kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma yang juga mengatur penggunaan sanksi, pelanggaran, dan penyimpangan. Sebagai sebuah sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan sebuah sistem yang terdiri dari perilaku ajaran, perilaku ritual, dan beberapa jenis perilaku lainnya dalam interaksi antar sesama manusia.

Dalam memahami tradisi maka sikap atau orientasi pikiran dan gagasan dari masa lalu disimpan pada masa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan kemudian menjadi sebuah tradisi. Tradisi yang menarik dapat diterima dan dihormati secara sosial ditetapkan. Tradisi merupakan bentuk lain dari etika yang dikenal dengan adat-istiadat yang berarti kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik antar individu maupun antar kelompok. Kebiasaan hidup yang baik ini diwariskan dari generasi ke generasi yang lain secara turun – temurun (keraf, 2002).

Perkawinan terbentuk dari sebuah usaha manusia mencegah terjadinya perkawinan sedarah dalam masyarakatnya. Menjadi sebuah tradisi yang tanpa sadar mengikat masyarakat untuk melakukan perkawinan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun – temurun. Sehingga setiap masyarakat memiliki tradisinya masing – masing sesuai dengan nalar manusia yang menghasilkan tradisi tersebut. Di dalam sebuah perkawinan yang menjadi tradisi dalam masyarakat *Rentenukng* diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, terhadap lingkungannya dan alamnya. Terdapat aturan – aturan yang berlaku dalam sebuah perkawinan yang berupa adat – istiadat sebagai tata cara perkawinan.

Perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* menjadi sebuah tradisi yang tidak dapat dilupakan dan menjadi bagian penting dalam masyarakat. Secara turun – temurun masyarakat *Rentenukng* tetap menjalankan perkawinan adat sebagai sebuah bentuk penghormatan bagi para leluhur yang telah mewariskan adat pada masyarakat saat ini. Perkawinan adat menjadi sebuah tradisi yang tidak dapat ditinggalkan. Berawal dari proses yang diulang – ulang dan diturunkan secara turun – temurun yang dianggap masyarakat *Rentenukng* adalah cara yang benar dalam menyatukan pemuda dan pemudi menjadi suami – istri. Melalui tradisi perkawinan adat, kearifan lokal pun muncul sebagai kelanjutan dari proses adaptasi mereka. Setelah melalui proses adaptasi yang terjadi pada masyarakat selanjutnya adalah masyarakat yang terbiasa dengan lingkungan mereka dan berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar.

Strauss menyatakan oposisi biner adalah *the essence of sense making*, secara singkat merupakan struktur yang mengatur sistem pemaknaan manusia terhadap budaya dan dunia tempat tinggalnya. Oposisi biner adalah sebuah sistem yang membagi dunia dalam dua kategori yang saling berhubungan. Membahas perkawinan adat tentu di dalamnya memiliki struktur yang saling berhubungan, yaitu aturan – aturan dalam penentuan jodoh serta sistem kekerabatan. Kedua hal ini saling berhubungan dimana sistem kekerabatan berpengaruh pada penentuan jodoh yang sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku dalam masyarakat *Rentenukng*.

Masyarakat *Rentenukng* memiliki pola kekerabatan paternal/bilateral yang menghitung garis keturunan pihak ayah dan pihak ibu. Pola paternal/bilateral cenderung ada dalam masyarakat pemburu dan meramu karena akibat dari sistem-ekonomi yang memerlukan mobilitas geografis yang besar dimana masyarakat harus adaptif karena harus terus bergerak mencari bahan makanan. Pola ini memiliki sistem keluarga yang fleksibel dan kekerabatan mendominasi kehidupan sosial (Mahmud & Suntana, 2011:65). Para orangtua sejak jaman dulu akan memberi nasehat tegas kepada anak – anak mereka untuk selalu tahu dan paham sistem sapaan keluarga di dalam *luuq*, dari keluarga pihak ayah maupun pihak ibu. Karena anak merupakan bagian dari kedua belah pihak keluarga dan sesuai dengan pola bilateral jika kekerabatan itu tertuju pada keseluruhan jaringan sosial dan setiap orang merupakan anggota kerabat (Mahmud & Suntana, 2011:68). Hal ini dilakukan agar setiap anggota keluarga dalam *luuq* bisa mengetahui posisi mereka dalam keluarga dan juga mengetahui jarak kekerabatan antar anggota

luuq. Hal ini akan terlihat dalam penghitungan *purus* saat acara *sorong tanda*, dilakukan untuk mengetahui *purus* sesuai atau tidak untuk menikah.

“Neneknya nenek tante dulu itu waktu masih kecil sering kali ngasih tau kalau kita harus kenal semua anggota keluarga walau keluarga besar banyak saudara. Ndak boleh salah sebut, kalau salah sebut pasti kena tegur duluan sama bapak dan mamaknya nenek waktu itu. Pasti dibilang ndak sopan dan harus minta maaf ke orang yang kita salah sebut itu. Kita itu ndak boleh sembarangan manggil anggota keluarga, harus hormat sama yang lebih tua. Kalau ndak sopan pasti dianggap busung, jadi harus ingat apa yang dinasehati orangtua soal sopan santun sama yang lebih tua. Sampai sekarangpun mun kita ini selalu ngajari anak – anak dan kemenakan soal ini. Biar tahu kalau misal bertemu masih saudara dan tidak salah bersikap. Misal itu Andre saudara jauh yang tidak pernah bertemu sama sekali dengan kamu, terus dia ada naksir kamu pasti dia akan ngajak mengobrol dan bertanya soal keluarga. Kalau kalian paham dan kenal seluruh keluarga besar pasti saat mengobrol akan nyambung dan tau posisi kalian ternyata keluarga dan sepupu derajat ke berapanya tau purusnyalah. Kalau kalian ternyata derajat ketiga dan udah jauh hubungan darahnya bisa itu kalian lanjut hubungannya. Itu jua mun kamu naksir juga sama si Andre.” (Wawancara dengan Bu Eka, 12/5/2017).

Ketika seseorang memahami sistem sapaan dan purus maka ia dapat juga memahami aturan – aturan yang berlaku dalam penentuan jodoh. Perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* memiliki aturan – aturan yang mengikat dalam pemilihan jodoh. Aturan – aturan yang berlaku ini menjadi *mariage preference* atau perkawinan adat ideal bagi masyarakat *Rentenukng*. Sehingga menjadi sebuah struktur yang dianggap benar dalam masyarakat ketika akan melakukan perkawinan adat.

Levi–Strauss menjelaskan terdapat dua golongan sistem kekerabatan berdasarkan dua struktur, yaitu struktur – struktur elementer dan struktur – struktur kompleks. Struktur – struktur elementer merupakan struktur yang

memiliki aturan – aturan tegas sehingga anggota kelompok kekerabatan dengan jelas mengetahui wanita mana yang dapat dinikahi, sedangkan struktur – struktur kompleks merupakan struktur yang tidak memiliki aturan tegas wanita mana yang dapat dinikahi dan struktur ini hanya membatasi aturan – aturan untuk menikahi wanita dalam kelompoknya sendiri (lihat Koentjaraningrat, 2010:220). Masyarakat *Rentenukng* dalam perkawinan adatnya memiliki aturan – aturan tegas dalam pemilihan wanita yang akan dinikahi. Dalam hal ini struktur – struktur elementer yang sangat terlihat dalam perkawinan adat masyarakat *Rentenukng*. Struktur – struktur elementer sendiri muncul sebagai akibat dari adanya aturan – aturan kawin antar sepupu silang.

Membahas perkawinan tidak lepas dari adanya pertukaran wanita yang terjadi, dalam struktur elementer terbagi menjadi dua macam cara tukar – menukar wanita, yaitu struktur tukar – menukar terbatas dan struktur tukar – menukar meluas. Struktur tukar – menukar terbatas terjadi pada dua kelompok yang saling bertukar wanita dan struktur ini lebih sederhana dari struktur tukar – menukar meluas karena hanya terjadi pada dua kelompok saja. Sedangkan pada jenis struktur tukar – menukar meluas tidak hanya terjadi pada dua kelompok saja namun lebih dari dua kelompok yang saling bertukar wanita. Struktur tukar – menukar luas memerlukan adat peraturan perkawinan yang lebih ketat dan untuk itu timbul adat pembatasan perkawinan dengan saudara sepupu silang. Tiap individu tentu memiliki dua golongan saudara sepupu silang yaitu sepupu silang patrilateral dan sepupu silang matrilateral. Levi–Strauss berpendapat jika perkawinan adat dengan sepupu silang matrilateral lebih besar terjadi dibanding

dengan perkawinan sepupu silang patrilateral. Karena peraturan perkawinan adat yang dianggap dapat berfungsi lebih rapi dan tidak timpang adalah perkawinan dengan saudara sepupu silang matrilateral.

Perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* terlihat pada struktur elementer jenis struktur tukar – menukar meluas yang sangat tegas dalam pemilihan wanitanya. Aturan – aturan kawin dalam masyarakat *Rentenukng* muncul sebagai akibat dari tinggalnya beberapa keluarga inti dalam satu *luuq*. Dan memunculkan aturan – aturan kawin satu keluarga yang dapat dilakukan baik bersifat *paralel cousin* dan *cross cousin*. Dengan ketentuan *paralel cousin*, mereka dapat menikah dengan yang masih sepupu derajat ketiga dan seterusnya. Sedangkan untuk *cross cousin* memiliki ketentuan ideal jika perkawinan terjadi antara seorang pemuda dengan anak perempuan dari saudara laki – laki ibunya (*maternal cross cousin*). Pada perkawinan *cross cousin* harus dihindari terjadinya perkawinan antara seorang pemuda dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya (*paternal cross cousin*).

Pada masyarakat *Rentenukng* perkawinan *cross cousin* lebih bersifat *cross cousin asimetris* yang terjadi secara sepihak dan tegas. Bila tetap memaksakan untuk melanggar atau melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dikenalkan oleh leluhur, maka pihak tetua *luuq* akan menyerahkan kembali kepada *nayuq seniang*. Aturan – aturan ini cukup tegas dimengerti oleh masyarakat *Rentenukng* dan menjadi rambu – rambu agar tidak salah dalam memilih pasangan. Para orangtua membebaskan anak – anak mereka untuk berhubungan dengan siapa saja karena mereka yakin jika anak – anak mereka

telah paham mana yang baik dan buruk dalam memilih pasangannya. Orangtua hanya ingin anak mereka mendapat pasangan yang dapat bertanggungjawab terhadap anak mereka dan di dalam masyarakat. Jika orangtua menjodohkan anak – anak mereka, tidak dipaksakan harus menikah dengan yang dijodohkan.

Pemuda atau pemuda yang dijodohkan diberi kebebasan untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut. Namun, kebanyakan orangtua akan meminta anak – anak mereka untuk mencoba saling mengenal lebih dahulu dan keputusan akhir akan diserahkan kepada anak – anak mereka. Bagi orangtua jika anak mereka dapat menikah dengan pemuda atau pemuda yang bertanggungjawab dan menyayangi mereka tentu akan semakin memperkuat ikatan dalam kelompok *luuq* masyarakat *Rentenukng*. Hal terpenting dalam perkawinan di masyarakat

Rentenukng tidak hanya sebagai penyatuan dua keluarga namun juga memperkuat ikatan dalam kelompok *luuq*.

Perkawinan adat menjadi sebuah pedoman, pengontrol dan rambu – rambu bagi masyarakat *Rentenukng* dalam berperilaku. Karena di dalam perkawinan terdapat pedoman jika masyarakat harus memahami betul sistem kekerabatan dalam masyarakat *Rentenukng* sebagai pengontrol dan rambu – rambu masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan yang dianggap timpang. Perkawinan adat juga menjadi sebuah tradisi yang mempererat masyarakat tidak hanya kedua keluarga yang menyambut kehadiran anggota keluarga baru dengan keluarganya, namun masyarakat kampung yang turut ikut menyambut sebagai bagian dari masyarakat.

4.3 Sistem Ekonomi dalam Perkawinan Adat Dayak Tunjung *Rentenukng*

Lévi-Strauss menjelaskan jika dalam setiap aspek kehidupan manusia, tiap – tiap individu tentunya memiliki struktur yang tanpa disadari menentukan tindakan dan pilihan – pilihan partikularnya. Sehingga manusia tidak secara bebas dapat bertingkah – laku dan bertindak. Hal ini terlihat dalam pemilihan wanita bagi para pria *Rentenukng* yang diharapkan sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan secara turun – temurun. Aturan – aturan yang diikuti oleh suku – suku primitif secara tidak sadar membentuk sebuah sistem yang menstruktur masyarakat di dalamnya. Istilah primitif dalam pengertian Lévi-Strauss bukan sesuatu yang inferior, namun pengertian primitif bermakna sistem yang membentuk sebuah relasi – relasi dalam masyarakat. Sistem yang berlaku di dalam masyarakat memiliki nilai – nilai dan aturan atau norma yang secara tidak sadar dianggap benar yang muncul dan membentuk aktivitas – aktivitas sosial masyarakatnya seperti, mitos – mitos, ritual dan tradisi, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, dan sebagainya.

Masyarakat *Rentenukng* dalam perjalanannya menjadi sebuah komunitas masyarakat saat ini, memiliki identitas budaya lokal masyarakatnya yang muncul dalam pola persepsi, pola pikir, perasaan, tindakan, serta sistem nilainya sendiri.

James Jasper menjelaskan individu memiliki daya ekspresi berskala mikro yang diwujudkan dalam susunan unsur pembentuk persepsi dan makna, seperti pola pikir, perasaan, tindakan, dan sistem nilai yang terefleksi dari akal budinya (Mudji & Hendar, 2005: 74). Perkawinan masyarakat *Rentenukng* memiliki pola endogami, endogami memiliki arti suatu perkawinan yang dilakukan antar etnis,

klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Perkawinan ideal yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya menjelaskan jika perkawinan yang ideal adalah perkawinan *cross cousin* yang bersifat asimetris.

Honigmann menyebutkan tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, norma, peraturan; wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari masyarakat; dan wujud kebudayaan sebagai *artifacts*. Begitu juga dalam masyarakat *Rentenukng* yang memiliki ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan pada masyarakatnya untuk tidak melakukan pernikahan yang timpang karena akan dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bila seseorang melakukannya dan tidak mentaati aturan – aturan yang berlaku dalam memilih wanita yang pantas dinikahi maka dianggap tidak menghormati dan mempermalukan orangtua yang telah mengajarkan pemahaman bagi anak – anak mereka tentang kekerabatan dalam keluarga mereka serta yang mengajarkan baik dan buruk dalam berperilaku.

“Saya itu masih kemenakan dengan suami saya, saya dan suami bertemu karena satu kantor dan mulai berpacaran namun kami tidak terlalu mempermasalahkan masalah kekerabatan yang ada. Awalnya itu saya kira kami tidak ada hubungan keluarga tapi waktu keluarga bertemu saat sorong tanda itu kan tetua keluarga dua – duanya datang, waktu itu tetua lagi menghitung *purus*. Setelah tau *purus*nya itu kami berdua baru tau kalau saya masih kemenakan dia, tapi ya untungnya saya kemenakan jauh jadi kami tetap bisa menikah.” (Wawancara dengan Bu Eka, 12/5/2017)

Kesadaran akan *purus* sebagai bentuk pemahaman akan sistem kekerabatan menjadi bagian penting saat proses sorong tanda karena selain menyorong tanda sebagai syarat untuk melamar si wanita, juga sebagai bagian

dalam pengenalan kedua pihak keluarga. Mengetahui kerabat kedua keluarga akan semakin mempererat hubungan kedua keluarga. Bagi masyarakat *Rentenukng* saling mengetahui dari keluarga mana seseorang berasal menjadi hal penting saat seseorang berkenalan karena dari situ seseorang dapat mengetahui seperti apa seseorang tersebut. Pembicaraan yang sering terjadi saat seseorang berkenalan selain menanyakan nama adalah menanyakan dari keluarga mana ia berasal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekerabatan mereka, karena setiap individu masyarakat *Rentenukng* dirasa paham akan hubungan kekerabatan mereka. Tujuan mengetahui kekerabatan ini karena bagi masyarakat *Rentenukng* saat seseorang mengenal keluarga dari teman atau kenalannya, mereka akan semakin dekat satu sama lain karena dari keluarga kita bisa tau seperti apa seseorang tersebut. Penialain akan seseorang dapat dilihat dari keluarga mana ia berasal, bagi masyarakat *Rentenukng* setiap anak merupakan cerminan orangtua karena orangtua yang mengajarkan mereka tentang segala pengetahuan.

Ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan serta tindakan berpola yang ada dalam masyarakat *Rentenukng* merupakan bentuk wujud kebudayaan yang tidak dapat terpisah dari kehidupan masyarakat yang mengatur dan memberi arah kepada masyarakat *Rentenukng*. Pada akhirnya mempengaruhi pola – pola tindakan dan cara berpikir masyarakat *Rentenukng*. Pola – pola ini memiliki ciri khasnya masing – masing yang membedakan masyarakat *Rentenukng* dengan masyarakat lainnya. Setiap masyarakat memiliki pola pikiran yang berbeda – beda untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan memunculkan kebudayaan serta adat–istiadat berbeda di setiap kelompoknya.

Hidup dari hasil alam membuat masyarakat *Rentenukng* harus berpindah – pindah mencari tempat yang subur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ladang berpindah yang mengandalkan musim membuat leluhur masyarakat *Rentenukng* memiliki pengetahuan mengenai berladang dan kepekaan akan keadaan alam disekitarnya. Saat ladang telah dirasa tidak subur lagi, maka waktunya untuk pindah dan mencari ladang baru yang subur dan sesuai dengan aturan – aturan yang telah dijelaskan pada bab dua. Hidup berpindah – pindah demi mencari ladang yang baru dan membangun *luuq* yang baru. Tempat tinggal yang berpindah – pindah dipengaruhi oleh budaya ladang berpindah yang dianut oleh masyarakat *Rentenukng*.

Ladang berpindah menjadi bagian penting dalam sejarah kehidupan masyarakat *Rentenukng* untuk bertahan hidup. Lingkungan tempat tinggal yang masih liar dengan masih banyaknya *pengayau* menyebabkan masyarakat harus berhati – hati dan saling menjaga, sehingga masyarakat *Rentenukng* memilih untuk mencari tempat tinggal di tengah hutan yang dirasa aman dari *pengayau* dan cocok untuk berladang. Tinggal jauh di tengah hutan menjadi alasan utama jika penghuni sebuah *luuq* hanya akan berinteraksi dengan anggota *luuq*nya saja. Jauhnya jarak antar satu *luuq* menyebabkan jarang terjadi pernikahan antar *luuq* pada jaman lamin kuno.

Liliweri mengungkapkan praktik komunikasi identitas tidak hanya memberikan makna tentang pribadi seseorang, namun lebih jauh sebuah identitas telah menjadi ciri khas sebuah kebudayaan yang melatarbelakanginya (2004:68). Ciri khas inilah yang dapat membuat seorang individu dapat dikenali darimana

asalnya. Masyarakat *Rentenukng* menjadi bagian dalam masyarakat Dayak yang dianggap sebagai komunitas terasing, *inferior*, masyarakat yang primitif, dan eksotik memiliki cirinya sendiri. Ukur menyatakan jika masyarakat Dayak dapat dikaji secara satu kesatuan karena memiliki persamaan – persamaan walau tiap – tiap sub-suku memiliki pembedanya masing – masing (1992:27-28). Masyarakat *Rentenukng* dikenal dengan cirinya sebagai masyarakat peladang yang juga pandai berburu.

Lingkungan tempat tinggal masyarakat *Rentenukng* yang berada di hutan lebat yang kemudian menjadi salah satu alasan jika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* lebih sederhana dari perkawinan adat suku Jawa yang diadakan dengan meriah dan mementingkan *prestise*. Perkawinan adat *Rentenukng* jauh lebih sederhana dan tidak memikirkan urusan *prestise* tanpa tata acara yang rumit seperti perkawinan Jawa. Susahnya mencari bahan pangan membuat masyarakat *Rentenukng* hanya menyuguhkan jenis makanan yang mudah didaat dan dibuat sebagai jamuan makan sederhana saat acara perkawinan. Lingkungan masyarakat yang tinggal di dalam satu *luuq* membuat setiap anggota *luuq* saling bergotong – royong dan saling menjaga satu sama lain. Sehingga saat terjadi kegiatan – kegiatan seperti royong, membangun lamin, hingga kegiatan besar seperti upacara kematian dan acara perkawinan adat, masyarakat akan bersama – sama bergotong – royong membantu mempersiapkan hingga hari acara berlangsung.

Setiap proses perkawinan adat berlangsung dengan tidak terlepas dari campur tangan keluarga, terutama tetua keluarga sebagai pihak yang

bertanggungjawab dalam proses perkawinan karena para tetua memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat *Rentenukng*. Masyarakat *Rentenukng* sangat menghormati para orangtua dan tetua yang menjadi panutan dan mengajari masyarakat akan baik dan buruk dalam berperilaku serta menjadi pemberi nasehat akan kehidupan karena mereka dianggap telah melalui asam garamnya dunia. Selain tetua, dalam perkawinan adat juga terdapat campur tangan masyarakat yaitu para tetangga si empunya acara.

Bagi masyarakat *Rentenukng* kegiatan royong merupakan kegiatan yang penting untuk saling berinteraksi dengan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal. Sistem relasi atau kekerabatan masyarakat *Rentenukng* dalam keluarga, harus dapat menjaga relasi antar anggota kerabat dengan mengikuti setiap kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Karena tetanga – tetangga di kampung tempat tinggal mereka masih merupakan kerabat.

Masyarakat *Rentenukng* mengagap jika keluarga harus saling membantu, tidak jarang akan ada sanksi moral di masyarakat yang menganggap kita sombong. Masyarakat *Rentenukng* sendiri merupakan masyarakat yang sangat memegang teguh kepercayaan kepada keluarga ataupun orang yang telah dianggap sebagai teman dan akan memberikan bantuan jika mereka membutuhkan. Hal ini dipengaruhi pada saat jaman *luuq* kuno, anggota *luuq* hanya dapat percaya dengan sesama anggota *luuq* dalam menjalani kehidupan sosial – ekonominya. Sehingga pada saat perkawinan adat berlangsung bukan hanya pihak keluarga yang merasa senang untuk menyambut anggota keluarga baru, namun juga masyarakat sekitar ikut merasa senang menyambut anggota keluarga baru.

Perkawinan menjadi suatu relasi antar kelompok dan menjadi sebuah sistem komunikasi dengan adanya pertukaran wanita sebagai wahananya. Levi-Strauss menyatakan jika komunikasi pada manusia terjadi dengan perantara kata – kata, barang, dan wanita. Sehingga perkawinan merupakan sebuah relasi antar kelompok melalui sistem tanda khusus, dalam hal ini adalah wanita. Perkawinan bukan hanya sebuah permasalahan individu sebagai makhluk yang memiliki perasaan. Sebuah perkawinan merupakan wahana penyatuan antara pria dengan pria dan bukan sebuah penyatuan antara wanita dan pria, karena dalam prosesnya yang dipertukarkan adalah wanita dan wanita akan tinggal dengan pihak pria. Dalam hal ini terlihat penyatuan antara pria dengan pria melalui pertukaran wanita. Perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* juga memiliki fungsi sebagai pelindung. Perkawinan adat tidak serta dilaksanakan hanya sebagai sarana memberikan wanita kepada pihak pria namun juga dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak wanita maupun pria. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk penjagaan bila nantinya pasangan suami – istri memiliki masalah hingga bercerai, maka pihak adat atau tetua sebagai pihak yang menikahkan akan ikut bertanggungjawab membantu menyelesaikan permasalahan. Dengan cara bermusyawarah dan menjamin jika pihak wanita tidak akan dirugikan saat perpisahan terjadi. Bagi masyarakat *Rentenukng* wanita merupakan makhluk yang perlu dilindungi karena dalam masyarakat *Rentenukng* peran pria dan wanita adalah sejajar tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Hal ini karena perkawinan yang bersifat endogami sehingga untuk menjaga ikatan kekerabatan agar tidak rusak maka sebisa mungkin sesuatu yang salah tidak mendapat

hukuman yang berat sehingga hukum rendah digunakan dalam masyarakat *Rentenukng*.

Bentuk perlindungan ini menjadi jaminan bagi pasangan yang menikah adat nantinya. Hal ini juga menjadi alasan banyak dari masyarakat yang masih melaksanakan perkawinan adat selain sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi yang telah diwariskan secara turun – temurun oleh leluhur. Pola kekerabatan masyarakat yang merupakan pola kekerabatan bilateral membuat masyarakat *Rentenukng* tidak memiliki fam atau marga dalam kehidupan sosialnya. Setiap individu menjadi bagian dalam keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu, sehingga dalam budaya masyarakat *Rentenukng* peran pria dan wanita menjadi sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, semuanya dianggap sama. Hal ini tergambar dalam perkawinan adat, masyarakat *Rentenukng* selama prosesnya akan menjadikan musyawarah sebagai sebuah bentuk sarana berkomunikasi.

Peran pria dan wanita yang sejajar ini dapat dilihat saat proses persiapan perkawinan, kedua belah pihak keluarga akan membicarakan segala aspek yang dibutuhkan saat acara perkawinan. Musyawarah menjadi sarana penting agar terwujudnya kesepakatan – kesepakatan yang mufakat oleh kedua pihak. Misalnya permasalahan biaya jika dalam perkawinan adat Jawa, proses persiapan dan acara diserahkan pada pihak wanita. Berbeda dengan perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* yang tidak membebankan pada salah satu pihak. Semua dibicarakan secara musyawarah, dengan saling bertanya kesanggupan masing – masing pihak. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama akan seperti apa

pembiayaan perkawinan adat ini. Kesepakatan tersebut antara lain, bila pihak pria sanggup untuk membiayai perkawinan secara keseluruhan atau pihak wanita secara keseluruhan, dapat juga kesepakatan untuk membagi dua atau menanyakan kesanggupan pihak pria besaran nominal yang dapat disanggupi dan biasanya pihak wanita akan menutupi sisa nominal yang dibutuhkan untuk perkawinan.

Peran keluarga besar juga menjadi penting saat proses musyawarah ini karena mereka dapat menyumbang untuk acara perkawinan kerabat mereka. Hal ini dilakukan agar acara perkawinan tidak menimbulkan hutang atau pinjaman yang nantinya meberatkan pihak keluarga pada akhirnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengharuskan semua anggota keluarga besar pihak pria maupun wanita harus hadir. Sehingga perkawinan adat menjadi sebuah model aktivitas sosial yang saling berelasi dengan aspek – aspek kehidupan masyarakat *Rentenukng* yang memberikan gambaran tentang masyarakat *Rentenukng* itu sendiri dan membedakan masyarakat *Rentenukng* sebagai masyarakat Dayak dengan masyarakat lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam pernikahan adat suku Dayak Tunjung *Rentenukng*, terdapat beberapa tahapan yang tidak terlalu rumit dan bahkan sangat sederhana yang harus dilalui oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya. Dalam pernikahan adat ini tidak ada ritual atau tahap – tahap yang rumit karena semuanya serba sederhana. Dari mulai lamaran atau *sorong tanda*, lalu pembicaraan antar dua keluarga, persiapan pernikahan hingga pernikahan berlangsung semuanya serba sederhana. Semua anggota keluarga kedua pihak dan warga kampung ikut ambil bagian dalam persiapan pernikahan karena eratnya sistem kekerabatannya. Sebagai akibat dari bentuk adaptasi masyarakatnya yang tinggal di hutan lebat dan jauh dari *luuq* lainnya, membuat masyarakat harus berpindah – pindah untuk menjauh dari serangan pengayau dan sistem ladang berpindah menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan kelompok *luuq* selain berburu. Kehidupan yang berpindah – pindah membuat sesama anggota *luuq* harus tetap mempertahankan eksistensinya dengan melakukan perkawinan yang bersifat endogami.

Selain itu, perkawinan adat masyarakat *Rentenukng* juga memiliki fungsi sebagai pelindung. Perkawinan adat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan adat nantinya jika pasangan suami – istri memiliki masalah ataupun bercerai, karena pihak adat dan tetua akan membantu menyelesaikan permasalahan secara

bermusyawarah dan menjamin jika pihak wanita tidak akan dirugikan saat perpisahan terjadi. Bagi masyarakat Rentenukng wanita merupakan makhluk yang perlu dilindungi karena dalam masyarakat Rentenukng peran pria dan wanita adalah sejajar tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah.

Masyarakat Tunjung *Rentenukng* memiliki ciri khasnya yang dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya. Sebuah masyarakat menjadi komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial – budayanya. Sebuah identitas menjadi sebuah cara seorang individu maupun komunitas dapat dikenali, masyarakat Tunjung *Rentenukng* adalah sebuah masyarakat yang memiliki identitasnya sendiri. Hal ini terlihat dari tidak adanya pelapisan masyarakat *luuq* jaman dahulu sebelum masuknya pelapisan sosial dari luar, kehidupan sosial masyarakat, bentuk sapaan setiap individu dalam komunitas *Rentenukng*, sistem ekonomi masyarakat, hingga tradisi yang masih lekat dipegang oleh masyarakat hingga saat ini.

Kekerabatan dan adat perkawinan bagi Lévi–Strauss dianggap sebagai bahasa untuk berkomunikasi dan saling bertukar sesuatu, dalam hal ini adalah bertukar individu antar dua keluarga hingga antar dua wilayah atau desa.

Kekerabatan dan perkawinan terbentuk dari adaptasi masyarakat dengan lingkungannya, seperti pola perkawinan yang bersifat endogami dan pola kekerabatan yang bersifat bilateral yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat *Rentenukng* sebagai kelompok *luuq*. Perkawinan adat menjadi bagian dalam proses adaptasi masyarakat yang tinggal di daerah berhutan lebat dan rawan serangan pengayau, sehingga masyarakat *Rentenukng* terbiasa untuk hidup

berpindah – pindah dengan ladang kering yang juga menjadi sumber pemenuhan kehidupan mereka selain memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan.

Saling menjaga keseimbangan *luuq* menjadi alasan kuat masyarakat untuk menjaga relasi antar anggota, perkawinan menjadi salah satu cara agar eksistensi masyarakat *Rentenukng* tidak hilang selain menjaga stabilitas ekonomi dimana dengan adanya perkawinan di dalam *luuq* dapat menjaga stabilitas pangan di dalam kelompok. Ladang berpindah dan pola tempat tinggal masyarakat *Rentenukng* yang juga berpindah – pindah membentuk pola perkawinan di dalamnya menjadi endogami dan pola kekerabatan yang bilateral. Hal ini menjadi bagian dari bentuk adaptasi masyarakat yang tinggal di lingkungan berhutan lebat dan jauh dari adanya interaksi dengan kelompok *luuq* lainnya.

5.2 Saran

Penelitian ini tentunya memiliki batasan pembahasan sehingga belum bisa membahas topik lainnya dalam studi antropologi. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya tidak hanya sekedar membahasnya dalam segi perkawinannya saja namun juga hal – hal yang berkaitan lainnya. Karena yang tersirat dalam perkawinan adat tidak hanya mengenai identitas masyarakatnya saja.

Pengembangan penelitian mengenai perkawinan adat bisa dalam segi gender, sosial dan budaya. Saran yang lainnya juga kepada para pemerintah di daerah Linggang Bigung untuk dapat mencatat setiap detil perkawinan adat dan tidak tersimpan dalam akal dan tersebar secara verbal. Sehingga kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan tidak hilang dimakan jaman namun tetap dapat eksis dan dimaknai oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2001. *Strukturalisme Lévi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press.
- Bachtiar, Harsya W, Soebadio, Haryati dan Mathulada. 1987 (cet. II). *Budaya dan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Bonoh, Yohanes. 2003. *Adat Perkawinan Suku Dayak Tunjung*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Brewer, Johnd. D. 2000. *Ethnography*. Philadelphia: Open University Press.
- David Kronenfeld and Henry W. Decker. 1979. *Structuralism*. Annual Review of Anthropology, Vol. 8, pp. 503-541.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- G. N. Appell. 1969. *Social Anthropological Research in Borneo*. Anthropologica, New Series, Vol. 11, No. 1, Anthropology of Oceania, pp. 45-57. Canadian Anthropology Society.
- Gough, E.K., 1959. *The Nayars and the Definition of Marriage*. Journal of the Royal Anthropological Institute.
- Hakim, A. Suparlan. 2015. *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani Kelompok Intrans Publishing.
- Haviland, William. A. 1985 (4th edition). *Anthropology*. Terjemahan: R.G. Soekadijo. 1988. Jakarta: Erlangga.

Honigmann, J.J. 1973. *Handbook of Social and Cultural Anthropology*. Chicago: Rand Mc Nally College Publishing Company.

Ihromi, T.O. 1994. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.

Julianto, La Ode Muh. Umran & Asrul Jaya, S.Sos., M.Si. 2016. *Jurnal Universitas Oleo: Komodifikasi Pergeseran Nilai dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki Studi di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan*. Jurnal UHO.

Keesing, M. Roger. 1992. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer: Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Koentjaraningrat. 1984. *Masalah-masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.

_____. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2010. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Leo Nyuak and Edm. Dunn. 1906. *Religious Rites and Customs of the Iban or Dyaks of Sarawak*. Anthropos Institut, Bd. 1, H. 2, pp. 165-184.

Liliwer, Alo. 2003. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.

Marilyn Strathern. 1984. *Marriage Exchanges: A Melanesian Comment*. Annual Review of Anthropology, Vol. 13, pp. 41-73.

Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.

Mudji Sutrisno & Hendar Putranto. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Robert Harry Lowie. 2006. *An Introduction to Cultural Anthropology*. Universitas Michigan: Farrar & Rinehart, inc.

Paz, Octavio. 1997. *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*. Yogyakarta: LKiS.

Poerwadarminta, W.J.S. 1954. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pujileksono, Dr. Sugeng. 2015. *Pengantar Antropologi Memahami Realitas Sosial Budaya*. Malang: Intrans Publishing.

Purwadi. Dr. M. Hum. 2005. *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saifudin, Achmad Fedyani. 1990. *Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat*. Jurnal Antropologi Indonesia vol. 60.

Soemardjan, S. 1990. *Perubahan sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Spradley, James. P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.



Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:

ALFABETA.

Sumaatmadja, Nursid. 2000. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan*

Lingkungan Hidup. Bandung: ALFABETA.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suparlan, Parsudi. 1996. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Yos Santasombat. 2008. *Lak Chang: A reconstruction of Tai identity in Daikong*

(chapter three). ANU Press.

Yuwono, Trisno, & Silvita, LS. Tanpa Tahun. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

Surabaya: ARKOLA.



Lampiran 1.1 Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Identitas Diri

1. Nama : Glory Andreina Sugiarto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong, 16 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Kristen
5. Status : Belum Menikah
6. Golongan Darah : O
7. Alamat : Perum Griya Permata Hijau Blok D-6,
Candi, Sidoarjo, Jawa Timur
8. Telepon/HP : 081216100594
9. Email : gloryandreina@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|---------------|---|
| 2001-2007 | : SDN Larangan Sidoarjo |
| 2007-2010 | : SMP Cendekia Sidoarjo |
| 2010-2013 | : SMAK St. Bonaventura Madiun |
| 2013-Sekarang | : Program Studi S1 Antropologi Universitas
Brawijaya |

Pengalaman Organisasi

1. Staff Divisi LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya (2014-2015)
2. Pemimpin Redaksi BEJANA (Buletin Jurnal Antropologi) Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya (2014-2015)
3. Koordinator Divisi LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (2015-2016)
4. Koordinator Divisi LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya (2015-2016)
5. Steering Committee Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (2016-2017)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Camp Mahasiswa Baru Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya – Bendahara (2014)
2. Paskah Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya – Koordinator Divisi Perlengkapan (2015)

3. Layar Tancep VI HIMANTARA (Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya) – Staff Divisi Acara (2015)
4. Kegiatan Antropologi Mengabdi HIMANTARA (Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya) – Staff Divisi Humas (2015)
5. Inisiasi Mahasiswa Baru Antropologi – Sekretaris II dan Staff Divisi Medis (2015)
6. TEMU MATA HIMANTARA (Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya) – Sekretaris II (2015)
7. Camp Regenerasi Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 2017-2018 – Ketua Pelaksana (2017)

Pengalaman Penelitian

1. Penelitian Lapangan di Gondanglegi Malang (2014)
2. Penelitian Lapangan di Sumberuko, Wagir, Malang (2014)
3. Penelitian Lapangan di Sanggar Seni Tari Topeng Malang Asmoro Bangun, Pakisaji, Malang (2015)
4. Penelitian Lapangan di Kampung Wisata Kungkuk, Batu (2015)
5. Penelitian Lapangan di Kalanganyar, Sidoarjo (2016)
6. Penelitian Lapangan di Kutai Barat, Kalimantan Timur (2017)

Pengalaman Bekerja

1. Wartawan Lepas Buletin Jurnal Himpunan Mahawasiswa Antropologi Brawijaya (2013-2014)
2. Observer dalam Quick Count Pemilu Legislatif 2014 oleh Indonesia
3. Staff Magang bagian Litbang di Bappeda Sidoarjo Tahun 2016



Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia,
Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - <http://www.fib.ub.ac.id>

11 APR 2017

Nomor : 0828 /UN10.F12/PN/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar
Kalimantan Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

nama : Glory Andreina Sugiarto
NIM : 135110801111020
semester : VIII (Delapan)
program studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

IDENTITAS BUDAYA LOKAL SUKU DAYAK DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK TIMUR

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.



Prof. H. Ratya Anindita, MS., Ph.D.
NIP. 195109081986011001

Tembusan:
Yth. Presidium Dewan Adat
Kabupaten Kutai Barat



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Pusat Perkantoran Pemkab. Kutai Barat
SENDAWAR

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/44/BKP - KB 01/IV/2017

Memperhatikan Surat Dari Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Budaya Nomor : 082/UN10.F12/PN/2017 Tanggal 11 April 2017, Perihal Permohonan Ijin Penelitian Untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Memperoleh Data Pendukung Berkaitan dengan Usulan Skripsi berjudul : "Identitas Budaya Lokal Suku Dayak Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Timur".

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dengan ini menerangkan :

- 1. Nama : Glory Andreina Sugiarto
- 2. NIM : 135110801111020
- 3. Semester : VIII (Delapan)
- 4. Program Studi : S1 Antropologi

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

- 1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah Kegiatan;
- 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tema dimaksud;
- 3. Menyampaikan 1 (satu) Exemplar laporan hasil penelitan. Kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Kutai Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, 19 April 2017
atas Nama Kepala Badan
Sekretaris Badan,

Drs. SILAS EMANUEL
Peminda, IV/a

NIP. 19600903 199702 1 001



Lampiran 1.3 Surat Pernyataan Penelitian

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini,

nama	: Glory Andreina Sugiarto
NIM	: 135110801111020
semester	: VIII (Delapan)
program studi	: S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi program sarjana saya dengan judul,

IDENTITAS BUDAYA LOKAL SUKU DAYAK DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK TIMUR

akan menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya akan etika penelitian yang berlaku.

03 April 2017
Yang membuat pernyataan,



Glory Andreina Sugiarto
135110801111020

Lampiran 1.4 Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib_ub.ac.id

UNTUK MAHASISWA

**BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Jumat, 24 Maret 2017

Untuk mahasiswa :

Nama : Glory Andreina Sugiarto
N I M : 135110801111020
Prodi : Antropologi

Dengan judul:

Identitas Budaya Lokal Suku Dayak dalam Adat Perkawinan Masyarakat Dayak

Tunjung

Yang telah dihadiri oleh :

- 1. Pembimbing I : Dr. Hipolitus K. Kewuel, S. Ag., M. Hum
- 2. Pembimbing II : _____
- 3. Peserta umum sejumlah : 10 orang (terlampir)

Pembimbing I

Malang,
Pembimbing II

NIP.

NIP.

Pembantu Dekan I,

Syanful Muttaqin, M.A.
NIP. 19751101 200312 1 001

Lampiran 1.5 Berita Acara Seminar Hasil



UNTUK mahasiswa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
 Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
 E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

**BERITA ACARA
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Nopember 2017

Untuk mahasiswa :

Nama : Glory Andreina Sugiarto
 N I M : 135110801111020
 Prodi : Antropologi

Dengan judul :

Identitas Budaya Lokal Suku Dayak dalam Adat Perkawinan Masyarakat Dayak

Tunjung

Yang telah dihadiri oleh :

- 1. Pembimbing I : Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum
- 2. Pembimbing II :
- 3. Penguji : Irsyad Martias, S.S., M.A.
- 4. Peserta umum sejumlah : orang (terlampir)

Pembimbing I

(Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum)
 NIP. 19670803 200112 1 001

**Malang,
Pembimbing II**

(_____)
 NIP.



Pembantu Dekan I,

Syariful Muttaqin, M.A.
 NIP. 19751101 200312 1 001



Lampiran 1.6 Berita Acara Bimbingan Skripsi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Glory Andreina Sugiarto
2. NIM : 135110801111020
3. Program Studi : S-1 Antropologi
4. Topik skripsi : Kajian Pernikahan Adat dan Identitas Budaya
5. Judul Skripsi : Identitas Budaya Lokal Suku Dayak dalam Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Tunjung
6. Tanggal Mengajukan : 09 Februari 2017
7. Tanggal Selesai Revisi : 22 Desember 2017
8. Nama Pembimbing : Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum
9. Keterangan Konsultasi :

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1	09/02/2017	Pengajuan Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
2	13/02/2017	Revisi Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
3	15/02/2017	Revisi Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
4	17/02/2017	Revisi Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
5	20/02/2017	Revisi Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	



6	22/02/2017	Revisi Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
7	24/02/2017	Persetujuan Judul Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
8	01/03/2017	Pengajuan Keseluruhan Bab 1	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
9	07/03/2017	Revisi Latar Belakang	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
10	13/03/2017	Revisi Landasan Teori	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
11	15/03/2017	ACC Seminar Proposal	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
12	24/03/2017	Seminar Proposal	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
13	11/04/2017	Pelaksanaan Penelitian	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
14	04/09/2017	Pengajuan Bab II, III, IV	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
15	13/09/2017	Revisi Bab II, III	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
16	27/09/2017	Revisi Bab II	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
17	18/10/2017	Revisi Bab III	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
18	08/11/2017	Revisi Bab IV	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
19	16/11/2017	Pengajuan Bab I, II, III, IV, V	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
20	22/11/2017	ACC Seminar Hasil	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
21	27/11/2017	Seminar Hasil	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
22	01/12/2017	Revisi Seminar Hasil	Dr. Hipolitus K. Kewuel,	



			S.Ag.,M.Hum.	
23	04/12/2017	Pengajuan Revisi Akhir Seminar Hasil	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
24	06/12/2017	ACC Ujian Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
25	14/12/2017	Ujian Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
26	15/12/2017	Revisi Ujian Skripsi	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
27	19/02/2017	Pengajuan Revisi Akhir	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
28	20/02/2017	Pengecekan Revisi Akhir	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	
29	22/02/2017	Revisi Akhir	Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag.,M.Hum.	

Teah dievaluasi dan diuji dengan nilai:

A

Malang, 22 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19670803 200112 1 001

Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19670803 200112 1 001